



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.498,2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisasi. Tata
Kerja.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 /PMK.01/2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1982/M.PAN-RB/9/2010 tanggal 6 September 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- a. Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- b. Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Keuangan;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Anggaran;
- d. Direktorat Jenderal Pajak;
- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- j. Inspektorat Jenderal;
- k. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- l. Badan Kebijakan Fiskal;
- m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- n. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- o. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- q. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- r. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
- s. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
- t. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
- u. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan;
- v. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- w. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai.

BAB III
WAKIL MENTERI KEUANGAN

Pasal 5

Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.

BAB IV
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;

- c. Biro Hukum;
- d. Biro Bantuan Hukum;
- e. Biro Sumber Daya Manusia;
- f. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
- g. Biro Perlengkapan; dan
- h. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, penyusunan anggaran Kementerian, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian, dan melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian;
- c. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian;
- d. pelaksanaan akuntansi anggaran Kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Penganggaran;
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana jangka menengah, jangka pendek dan strategis di lingkungan Kementerian;
- b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan I;
- b. Subbagian Perencanaan II;
- c. Subbagian Perencanaan III; dan
- d. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan.

- (4) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian.

Pasal 16

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian;
- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian; dan
- c. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 18

Bagian Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II;
- c. Subbagian Penganggaran III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian untuk unit Sekretariat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta pemrosesan uang ganjaran, penyiapan data anggaran Kementerian, dan pelaporan.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian untuk unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal, penyiapan data anggaran Kementerian, dan pelaporan.

- (3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian untuk unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal, penyiapan data anggaran Kementerian, dan pelaporan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 20

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perbendaharaan dan penyiapan bahan serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian;
- b. penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan; dan
- c. penyiapan bahan dan pengelolaan tunjangan khusus.

Pasal 22

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan II;
- c. Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus.

Pasal 23

- (1) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan I mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pemantauan penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan anggaran, dan penelaahan dalam proses penetapan serta pemantauan pelaksanaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.

- (2) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan II mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pemantauan penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan anggaran, dan penelaahan dalam proses penetapan serta pemantauan pelaksanaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (3) Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan.
- (4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan yang terkait dengan pemberian tunjangan khusus dan menyelenggarakan tata usaha tunjangan khusus.

Pasal 24

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Sekretariat Jenderal;
- b. penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan;
- c. penyusunan laporan keuangan Kementerian meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;
- e. penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian; dan
- f. penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa.

Pasal 26

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;

- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Pasal 27

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil reuiu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil reuiu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan eselon I Sekretariat Jenderal, dan melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan seluruh unit eselon I dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Kementerian, serta menyiapkan tanggapan hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan unit eselon I Sekretariat Jenderal maupun tingkat Kementerian Keuangan.

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pasal 28

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi;
- b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi I;
- b. Bagian Organisasi II;
- c. Bagian Ketatalaksanaan I;
- d. Bagian Ketatalaksanaan II;
- e. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 33

Bagian Organisasi I terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IA;
- b. Subbagian Organisasi IB; dan
- c. Subbagian Organisasi IC.

Pasal 34

Subbagian Organisasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 35

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 37

Bagian Organisasi II terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IIA;
- b. Subbagian Organisasi IIB; dan
- c. Subbagian Organisasi IIC.

Pasal 38

Subbagian Organisasi IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 39

Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
- d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 41

Bagian Ketatalaksanaan I terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatalaksanaan IA;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan IB;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan IC; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 42

- (1) Subbagian Ketatalaksanaan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Pengawas Perpajakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 43

Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 45

Bagian Ketatalaksanaan II terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatalaksanaan IIA;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan IIB;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan IIC.

Pasal 46

Subbagian Ketatalaksanaan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeaan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 47

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Pasal 49

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional I;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional II; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional III.

Pasal 50

Subbagian Jabatan Fungsional I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 51

Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;
- b. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;
- d. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang;
- e. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang jasa keuangan dan perjanjian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 53

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan;
- b. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum;
- d. Bagian Hukum Pengelolaan Utang;
- e. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 56

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Pajak I;
- b. Subbagian Hukum Pajak II;
- c. Subbagian Hukum Kepabeanan I; dan
- d. Subbagian Hukum Kepabeanan II.

Pasal 57

- (1) Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perpajakan yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan I, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Penghasilan.
- (2) Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perpajakan yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan II, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengadilan Pajak.
- (3) Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang teknis kepabeanan, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, pemberian uang ganjaran, keberatan dan banding.

- (4) Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang fasilitas kepabeanan lainnya, penyidikan dan pencegahan penyelundupan, pengendalian impor atau ekspor barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan cukai.

Pasal 58

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perimbangan keuangan termasuk otonomi antara pusat dan daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan termasuk pengelolaan dana investasi dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- d. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pendapatan negara bukan pajak.

Pasal 60

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Anggaran;
- b. Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;

- c. Subbagian Hukum Perbendaharaan; dan
- d. Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 61

- (1) Subbagian Hukum Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran yang meliputi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rancangan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN, dan rancangan APBN Perubahan, serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran di seluruh Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Kementerian/Lembaga, *Public Service Obligation* (PSO) dan Subsidi, anggaran Badan Layanan Umum, Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP), penyusunan Laporan Semester I pelaksanaan APBN, penyusunan Nota Keuangan, dan masalah anggaran terkait lainnya.
- (2) Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi bagi hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dan otonomi daerah termasuk dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dana tugas pembantuan, penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah, hibah dan kapasitas daerah termasuk dana darurat, obligasi daerah serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah lainnya.
- (3) Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan kas negara termasuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara, pengelolaan dana investasi, pembinaan pengelolaan pola keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem perbendaharaan dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban kontijensi Pemerintah serta masalah perbendaharaan terkait lainnya.

- (4) Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 62

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang barang milik negara;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang;
- d. penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- e. penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Kementerian; dan
- f. komputersasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas Kementerian.

Pasal 64

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan;
- c. Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang; dan
- d. Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum.

Pasal 65

- (1) Subbagian Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum kekayaan negara yang meliputi barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Kementerian/Lembaga termasuk barang milik negara pada Badan Layanan Umum.
- (2) Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, dan badan hukum/badan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.
- (3) Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang piutang negara dan lelang termasuk pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Panitia Urusan Piutang Negara serta lelang.
- (4) Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum mempunyai tugas menyusun dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas Kementerian dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Kementerian.

Pasal 66

Bagian Hukum Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Hukum Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga negara, pinjaman dan hibah luar negeri, dan pembiayaan syariah; dan
- b. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Bagian Hukum Pengelolaan Utang terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I;
- b. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II;
- c. Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 69

- (1) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat utang negara, dan derivatif terkait dengan surat utang negara.
- (2) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara yang meliputi surat berharga syariah negara (syuku'), dan pembiayaan berdasarkan pada prinsip hukum syariah serta derivatif terkait dengan pembiayaan berdasarkan pada prinsip hukum syariah.

- (3) Subbagian Hukum Pengelolaan Utang III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang negara berupa pinjaman dan hibah luar negeri termasuk penerusan pinjaman dan hibah luar negeri serta pengelolaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 70

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum jasa keuangan serta pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, jasa pembiayaan, lembaga penjaminan, dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks program penjaminan Pemerintah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah perjanjian nasional, perjanjian internasional, dan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan serta jaminan pemerintah dan kewajiban kontinjensi.

Pasal 72

Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Jasa Keuangan I;
- b. Subbagian Hukum Jasa Keuangan II;
- c. Subbagian Hukum Jasa Keuangan III; dan
- d. Subbagian Hukum Perjanjian.

Pasal 73

- (1) Subbagian Hukum Jasa Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang asuransi, dana pensiun, dan pasar modal, serta permasalahan hukum non litigasi eks program penjaminan pemerintah.
- (2) Subbagian Hukum Jasa Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbankan, termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selain permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan.
- (3) Subbagian Hukum Jasa Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang lembaga keuangan internasional non publik, lembaga penjaminan, dan jasa keuangan lainnya.
- (4) Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum perjanjian nasional, dan perjanjian internasional, khususnya perjanjian pengadaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerjasama investasi, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur yang terkait dengan jaminan pemerintah (*government guarantee*), kewajiban kontinjensi, dan manajemen resiko serta perjanjian kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Bagian Keenam
Biro Bantuan Hukum

Pasal 74

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelaahaan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank Dalam Likuidasi (BDL), Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian;
- b. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian;
- d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 76

Biro Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Bantuan Hukum I;
- b. Bagian Bantuan Hukum II;
- c. Bagian Bantuan Hukum III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 77

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
- b. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk; dan
- c. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan.

Pasal 79

Bagian Bantuan Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IB;
- c. Subbagian Bantuan Hukum IC; dan
- d. Subbagian Bantuan Hukum ID.

Pasal 80

Subbagian Bantuan Hukum Wilayah IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 81

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
- b. pendampingan kepada para mantan pejabat, dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
- c. pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk; dan
- d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 83

Bagian Bantuan Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IIA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IIB;
- c. Subbagian Bantuan Hukum IIC; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 84

- (1) Subbagian Bantuan Hukum IIA, IIB, dan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para mantan pejabat dan pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 85

Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum yang menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
- b. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan
- c. pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, serta dalam penanganan perkara, pra peradilan, perdata, niaga, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 87

Bagian Bantuan Hukum III terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IIIA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IIIB;
- c. Subbagian Bantuan Hukum IIIC; dan
- d. Subbagian Bantuan Hukum IIID.

Pasal 88

Subbagian Bantuan Hukum IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, pegawai dan mantan pegawai Kementerian yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi (BDL), sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketujuh

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 89

Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengelolaan Assessment Center Kementerian Keuangan;
- c. pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan dan manajemen kinerja pegawai;
- d. pengelolaan sistem manajemen talenta;
- e. pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia Kementerian Keuangan serta manajemen naskah dan dokumen pegawai Kementerian Keuangan;
- f. penyelesaian mutasi jabatan, dan kepangkatan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengkoordinasian pemberian penghargaan pegawai;
- h. penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan;
- i. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai;
- j. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengkoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 91

Biro SDM terdiri dari atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Mutasi dan Kepangkatan;
- e. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pengkoordinasian penyiapan dan penyusunan analisa beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan manajemen risiko di lingkungan Biro SDM;
- c. penyiapan penerimaan pegawai baru, perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, dan staf khusus Menteri Keuangan;
- d. penyiapan penempatan pegawai baru, orientasi pegawai baru, pengangkatan CPNS/PNS, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. penandatanganan pakta integritas, pengiriman peserta diklat prajabatan, dan penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f. penyiapan rumah tangga, pengelolaan uang muka, dan penyiapan sarana prasarana umum serta pendistribusian persuratan Biro Sumber Daya Manusia;
- g. pengkoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Biro Sumber Daya Manusia; dan
- h. pembinaan sumber daya manusia Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 94

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 95

- (1) Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta pengkoordinasian penyusunan analisa beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan manajemen resiko di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penerimaan pegawai baru, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, dan staf khusus Menteri Keuangan serta perpindahan pegawai antar instansi.
- (3) Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penempatan pegawai baru, orientasi pegawai baru, pengangkatan CPNS, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan pemrosesan Kartu Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta penandatanganan pakta integritas, pengiriman peserta diklat prajabatan dan penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian TU Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 96

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan *assessment center*, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan *assessment center* dan psikotes
- b. pengembangan dan evaluasi *assessment center* dan psikotes;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan;
- d. pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Keuangan;
- f. pengelolaan kinerja pegawai;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan penataan pegawai;
- h. pengkoordinasian pengelolaan dan penyusunan indikator kinerja utama Biro Sumber Daya Manusia; dan
- i. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal

Pasal 98

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian *Assessment Center*;
- b. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia; dan
- d. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Pasal 99

- (1) Subbagian *Assessment Center* mempunyai tugas melakukan pengembangan *assessment center* di lingkungan Kementerian Keuangan dan penyiapan pelaksanaan *assessment center* pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat eselon IV dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan *assessment center* pejabat eselon IV oleh unit eselon I serta pelaksanaan dan evaluasi psikotes di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kinerja pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan, pengembangan program Pendidikan dan Pelatihan, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, melakukan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, penyiapan bahan penataan pegawai, mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia, dan mengadministrasikan DP3 eselon I dan II.
- (4) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan analisis, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 100

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Keuangan, serta penyajian, analisis, dan pengintegrasian data sumber daya manusia, pengelolaan naskah dan dokumen pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, disain aplikasi sumber daya manusia, penyiapan infrastruktur, manajemen basis data, dan dukungan teknis teknologi informasi, bimbingan teknis penerapan standarisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data;
- b. pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyajian laporan atas data dan informasi sumber daya manusia;
- c. verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia; dan
- d. manajemen naskah dan dokumen kepegawaian.

Pasal 102

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Basis Data;
- b. Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi;
- c. Subbagian Pengintegrasian Data; dan
- d. Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi.

Pasal 103

- (1) Subbagian Manajemen Basis Data mempunyai tugas melaksanakan analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, disain aplikasi kepegawaian, penyiapan infrastruktur, manajemen basis data, dan dukungan teknis teknologi informasi, bimbingan teknis penerapan standarisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data.
- (2) Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis data, penyajian data dan informasi serta penyelesaian pelaksanaan inpassing gaji pegawai.
- (3) Subbagian Pengintegrasian Data mempunyai tugas melakukan verifikasi, penyeragaman, integrasi, dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data.
- (4) Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian.

Pasal 104

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan mutasi jabatan dan kepangkatan pegawai, pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status, pindah antar unit, dan pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan mutasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan serta pemantauan pelaksanaan pola mutasi Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya;
- c. pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, penyelesaian perpindahan pegawai antar unit, perpindahan pegawai ke instansi di luar Kementerian Keuangan, penyelesaian penugasan kepala perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara; dan
- d. penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan pilihan.

Pasal 106

Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi;
- b. Subbagian Manajemen Talenta;
- c. Subbagian Kepangkatan I; dan
- d. Subbagian Kepangkatan II.

Pasal 107

- (1) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan struktural dan fungsional, pemantauan pelaksanaan pola mutasi Sekretariat Jenderal, pengangkatan dan pemberhentian hakim pajak.
- (2) Subbagian Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, penyelesaian perpindahan pegawai antar unit eselon I dan antar unit eselon II Sekretariat Jenderal, pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya dan penyelesaian penugasan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan dan Kepala Rumah Tangga Gedung Keuangan Negara.

- (3) Subbagian Kepangkatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Subbagian Kepangkatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, Bapepam-Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 108

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun mempunyai tugas mengelola kesejahteraan pegawai, menyelesaikan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan, usul pemberhentian dan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengkoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta perijinan pegawai;
- b. pelaksanaan penegakan disiplin, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai;
- c. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai; dan
- d. penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Pasal 110

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Kesejahteraan;
- b. Subbagian Penegakan Disiplin;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun; dan
- d. Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 111

- (1) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan pegawai, penyelesaian pemberian rekomendasi Bapertarum/Taperum, cuti pegawai, pengusulan kartu isteri/kartu suami di lingkungan Kementerian Keuangan serta penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian pemberhentian pegawai dan pemberhentian pegawai dari jabatan organik serta penyelesaian usul pensiun pegawai, dan usul kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta.
- (4) Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Bagian Kedelapan

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Pasal 112

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para *stakeholders*, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU, penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya
- b. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara;

- d. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;
- e. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;
- f. koordinasi dan pengelolaan PPID;
- g. pengelolaan data informasi kehumasan Kementerian;
- h. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;
- i. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak dan media elektronik;
- j. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada media asing dan media institusi internasional;
- k. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- l. penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, *desk* informasi dan *call center*;
- m. perencanaan, pengembangan, pengelolaan serta layanan referensi dan perpustakaan; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 114

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan;
- b. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara;
- c. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah;
- d. Bagian Manajemen Opini Publik;
- e. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 115

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi dan langkah-langkah kegiatan produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, dalam dan luar ruang, maupun pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan aktivitas manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan;
- b. pengadministrasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. penyiapan, penerbitan, dan publikasi media luar ruang;
- d. penyiapan dan pengelolaan *website* kementerian serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;
- e. penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan publikasi elektronik lainnya;
- f. penghimpunan dan pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya;
- g. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penerbitan dan publikasi elektronik;
- h. pengelolaan aktivitas cyber secara tepat waktu;
- i. peliputan kegiatan Kementerian dan pimpinan; dan
- j. pelayanan desk informasi dan call center Kementerian

Pasal 117

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan terdiri atas:

- a. Subbagian Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi;
- b. Subbagian Publikasi I; dan
- c. Subbagian Publikasi II.

Pasal 118

- (1) Subbagian Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan penyusunan strategi komunikasi, layanan informasi melalui *information desk*, *call center*, *email* dan *contact u*, administrasi pengelolaan PPID, pengelolaan Sistem Manajemen Informasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas database Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan.
- (2) Subbagian Publikasi I mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi dan produksi pemberitaan/kehumasan atas aktivitas pimpinan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada stakeholders melalui media cetak Kementerian Keuangan, dalam dan luar ruang secara tepat waktu.
- (3) Subbagian Publikasi II mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi dan produksi pemberitaan/kehumasan atas aktivitas pimpinan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada *stakeholders* melalui media elektronik Kementerian Keuangan serta pengelolaan aktivitas *cyber* secara tepat waktu.

Pasal 119

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan RUU/peraturan/ketentuan lainnya.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- c. pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. pengkomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- f. penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke instansi vertikal Kementerian di daerah pada masa reses persidangan;
- g. penyiapan dan pendampingan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang di bidang keuangan dan kekayaan Negara; dan
- h. pengelolaan database stakeholders Bagian

Pasal 121

Bagian Hubungan Kelembagaan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;
- b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II; dan
- c. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.

Pasal 122

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya, dan mengkoordinasikan penyiapan bahan, administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan RUU dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- (2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada lembaga pemerintah, dan mengkoordinasikan penyiapan bahan, administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya, mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan Kementerian/Lembaga dan Komisi-komisi Negara, pengelolaan Sistem Manajemen Informasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas database bagian Hubungan Kelembagaan Negara.

Pasal 123

Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan stakeholder non lembaga pemerintah/negara, khususnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa (cetak dan elektronik), organisasi-organisasi, asosiasi dan pemimpin opini baik nasional, internasional maupun daerah.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan;

- b. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan non pemberitaan;
- c. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media asing;
- d. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada organisasi masyarakat, politik, dan profesi (daerah, nasional dan internasional);
- e. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada asosiasi (daerah, nasional dan internasional);
- f. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada pelaku usaha (daerah, nasional dan internasional);
- g. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian dan narasumber lainnya;
- h. perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;
- i. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
- j. penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
- k. perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media; dan
- l. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui media cetak dan media elektronik.

Pasal 125

Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I;
- b. Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II; dan
- c. Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah III.

Pasal 126

- (1) Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan

pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional, internasional dan daerah).

- (2) Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa elektronik, organisasi masyarakat, organisasi politik, akademisi dan pengamat (nasional, internasional dan daerah).
- (3) Subbagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah III mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari organisasi profesi, organisasi internasional, Asosiasi, dan pelaku usaha (nasional, internasional dan daerah), pengelolaan Sistem Manajemen Informasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas database bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah.

Pasal 127

Bagian Manajemen Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan monitoring, analisis dan penelitian opini publik terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, menyusun rekomendasi tindakan dan tanggapan komunikasi, menyelenggarakan audit komunikasi dan riset opini publik, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Manajemen Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian;
- b. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;
- c. penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian;
- d. penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;
- e. pelayanan unjuk rasa;

- f. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak daerah, nasional dan internasional;
- g. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media elektronik dan online daerah, nasional dan internasional;
- h. penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik; dan
- i. pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

Pasal 129

Bagian Manajemen Opini Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Opini Publik I;
- b. Subbagian Manajemen Opini Publik II; dan
- c. Subbagian Manajemen Opini Publik III.

Pasal 130

- (1) Subbagian Manajemen Opini Publik I mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis opini publik pada media elektronik dan online daerah, nasional, dan internasional, melakukan audit komunikasi dan riset maupun survey yang terkait dengan opini publik, melaksanakan administrasi, manajemen risiko dan pengendalian *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- (2) Subbagian Manajemen Opini Publik II mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis opini publik pada media cetak nasional, daerah dan internasional serta menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik dan bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan.
- (3) Subbagian Manajemen Opini Publik III mempunyai tugas melakukan dan mengorganisasikan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi, dan kapasitas pengetahuan publik eksternal dan internal Kementerian Keuangan, pengelolaan Sistem Manajemen Informasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas database opini publik.

Pasal 131

Bagian Perencanaan, Pengendalian Program dan Perpustakaan mempunyai tugas Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, monitoring serta evaluasi program, pelayanan perpustakaan, pengelolaan database dan sistem informasi kehumasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Perencanaan, Pengendalian Pogram dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta pengembangan perpustakaan;
- b. penyusunan katalogisasi dan klasifikasi buku-buku, koleksi AV dan digital (CD, DVD), serta koleksi perpustakaan lainnya;
- c. penyusunan bibliografi;
- d. pengadaan buku-buku dan koleksi perpustakaan lainnya;
- e. pelayanan peminjaman buku-buku dan *reference work*;
- f. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan institusi lain;
- g. penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja biro;
- h. penyusunan sistem dan prosedur yang berhubungan dengan kegiatan biro;
- i. pelaksanaan manajemen database dan sistem informasi biro; dan
- j. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 133

Bagian Perencanaan, Pengendalian Pogram dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perpustakaan;
- b. Subbagian Sistem Informasi Kehumasan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 134

- (1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan koordinasi serta kerjasama dengan institusi perpustakaan internal Kementerian Keuangan, daerah, nasional dan internasional dalam rangka perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian aktivitas layanan perpustakaan, peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan riset kepustakaan.
- (2) Subbagian Sistem Informasi Kehumasan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sistem informasi dan database biro.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, dan rumah tangga biro, serta melakukan penyusunan rencana program jangka panjang, rencana strategik dan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan, penyusunan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan biro.

Bagian Kesembilan

Biro Perlengkapan

Pasal 135

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan kementerian, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian;
- c. analisis, penyusunan dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMN kementerian, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan kementerian serta analisis dan evaluasi pengelolaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. analisis, pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan BMN kementerian serta analisis dan evaluasi penatausahaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 137

Biro Perlengkapan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan BMN;
- b. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Pengelolaan BMN;
- d. Bagian Penatausahaan BMN; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Bagian Perencanaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Perencanaan BMN menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis dan penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- e. analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi atas realisasi BMN yang direncanakan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah; dan
- g. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 140

Bagian Perencanaan BMN terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan BMN I;
- b. Subbagian Perencanaan BMN II;
- c. Subbagian Perencanaan BMN III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 141

- (1) Subbagian Perencanaan BMN I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana BMN, analisis

dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi BMN yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan BMN meliputi unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

- (2) Subbagian Perencanaan BMN II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana BMN, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi BMN yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan BMN meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.
- (3) Subbagian Perencanaan BMN III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang penyusunan dan pengusulan rencana BMN, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan BMN, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi BMN yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan BMN meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-Gedung Keuangan Negara di daerah.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 142

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultasi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis dan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. analisis dan penyiapan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan; dan
- e. pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pasal 144

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I;
- b. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; dan
- c. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III.

Pasal 145

- (1) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- (3) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, monitoring dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 146

Bagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Pengelolaan BMN menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penggunaan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- b. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemanfaatan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- c. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan penghapusan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- d. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pemindahtanganan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;

- e. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN lainnya Unit Eselon I Sekretariat Jenderal; dan
- f. penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 148

Bagian Pengelolaan BMN terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan BMN I;
- b. Subbagian Pengelolaan BMN II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN III.

Pasal 149

- (1) Subbagian Pengelolaan BMN I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan BMN, dan kegiatan pengelolaan BMN lainnya, meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan BMN II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan BMN, dan kegiatan pengelolaan BMN lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan BMN, dan kegiatan pengelolaan BMN lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 150

Bagian Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan BMN Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan BMN bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Penatausahaan BMN menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan inventarisasi BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- b. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pembukuan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pembukuan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal;
- c. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis dibidang pelaksanaan pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, dan pelaksanaan pelaporan BMN Unit Eselon I Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN lingkup Kementerian Keuangan, dan tingkat Unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

Pasal 152

Bagian Penatausahaan BMN terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan BMN I;
- b. Subbagian Penatausahaan BMN II;
- c. Subbagian Penatausahaan BMN III; dan
- d. Subbagian Penatausahaan BMN IV.

Pasal 153

- (1) Subbagian Penatausahaan BMN I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan BMN, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Subbagian Penatausahaan BMN II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan BMN, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring,

evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- (3) Subbagian Penatausahaan BMN III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan BMN, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Subbagian Penatausahaan BMN IV mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan BMN, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Kesepuluh

Biro Umum

Pasal 154

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

- d. pelaksanaan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan pentausahaan barang milik negara di lingkungan sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan;
- e. melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 156

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Rumah Tangga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Kementerian, kearsipan, kesehatan pegawai, dan tata usaha perjalanan dinas Kementerian Keuangan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar kantor pusat Kementerian Keuangan, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Kementerian, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pengurusan arsip dan dokumentasi meliputi pengelolaan arsip, penyusunan jadwal retensi, dan penyusutan arsip, serta penyiapan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. penatausahaan penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian beserta keluarganya dan perencanaan kebutuhan obat-obatan dan bahan-bahan laboratorium;
- d. pengurusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri; dan
- e. pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 159

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Persuratan, Arsip, dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai;
- c. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 160

- (1) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan penerimaan, pendistribusian dan pengendalian surat masuk, pengiriman dan pengendalian surat keluar kantor pusat Kementerian, perbaikan redaksi, penyusunan risalah, dan pencatatan/penomoran surat, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemindahan, penyusunan jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penatausahaan penyelenggaraan kesehatan pegawai dan keluarga berencana bagi pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian beserta keluarganya dan merencanakan kebutuhan obat-obatan dan bahan-bahan laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 161

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dukungan program dan kegiatan serta tata usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri, pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan protokol dan akomodasi.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi, dan penyajian informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal;
- b. pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- c. pengurusan tata usaha, penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pencatatan acara dan pengaturan penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri;
- d. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi Kementerian Keuangan; dan
- e. urusan tata usaha, pencatatan acara, dan pengaturan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.

Pasal 163

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan I;
- b. Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan II;
- c. Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan III; dan
- d. Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan IV.

Pasal 164

- (1) Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan I mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Road Map, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) lingkup Biro Umum serta pemantauan, evaluasi, dan penyajian informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan II mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pencatatan acara dan pengaturan penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri dan pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan III mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi Kementerian Keuangan serta pengelolaan Indikator Kinerja Utama dan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

- (4) Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan IV mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pencatatan acara, dan pengaturan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.

Pasal 165

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengujian tagihan kepada negara dan penerbitan surat perintah membayar dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan;
- c. pelaksanaan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penatausahaan pelaksanaan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, dan menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
- d. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan administrasi belanja pegawai dan pengelolaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 167

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 168

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengujian tagihan kepada negara dan penerbitan surat perintah membayar dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penatausahaan pelaksanaan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, dan menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (4) Subbagian Administrasi Gaji dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyiapan administrasi belanja pegawai dan pengelolaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 169

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta urusan pencetakan dan penggandaan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan.

Pasal 171

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Pencetakan dan Penggandaan.

Pasal 172

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan sarana untuk operasional perkantoran, alat tulis kantor, barang cetakan, alat rumah tangga kantor, bahan cetak, bahan mikrografik, obat-obatan, alat-alat laboratorium inventaris kantor, pakaian kerja dan kelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan upacara/pelantikan, dan sewa mesin fotocopy, serta menyusun pelaporan pengadaan pada unit Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan barang perlengkapan dan menerbitkan surat perintah mengeluarkan barang, ATK, barang cetakan, alat rumah tangga kantor, bahan cetak, bahan mikrografik, obat-obatan, alat-alat laboratorium, inventaris kantor, pakaian kerja dan kelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan upacara/pelantikan di lingkungan Sekretariat Jenderal serta menyusun laporan pertanggungjawaban, penyimpanan dan pendistribusian secara berkala pada unit Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan inventarisasi, penyiapan usulan penghapusan dan menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal serta unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Pencetakan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan urusan pencetakan, penjilidan, penggandaan dan merencanakan kebutuhan bahan cetakan.

Pasal 173

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan peralatan, dan keamanan dalam, serta pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perawatan, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan lay out kantor, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat, di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan;
- c. pelaksanaan urusan keamanan dalam; dan
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan telekomunikasi dan kendaraan dinas.

Pasal 175

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pemeliharaan;
- c. Subbagian Keamanan Dalam; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas.

Pasal 176

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan perawatan, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan lay out kantor, rumah jabatan, penyiapan tempat rapat/pertemuan/upacara dan konsumsi pada kantor pusat, di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan lift, CCTV, peralatan pencetakan/penjilidan/reproduksi, mesin penyejuk udara, peralatan kantor, barang inventaris lainnya, instalasi listrik/penerangan, genset, instalasi air, instalasi pemadam kebakaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dalam di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan kediaman Pimpinan kementerian Keuangan, serta merencanakan kebutuhan sarana kerja pengamanan.

- (4) Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi dan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, operasional, perawatan dan perbaikan sarana telekomunikasi dan persandian serta pengaturan kendaraan dinas dan pengangkutan dan perawatan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 177

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 178

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 179

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 181

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran I;
- d. Direktorat Anggaran II;
- e. Direktorat Anggaran III;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 182

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
- c. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;

- d. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian direktorat jenderal;
- f. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
- h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan
- i. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal.

Pasal 184

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 185

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, pelaporan, dan layanan informasi direktorat jenderal.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
- c. penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan tugas serta evaluasi kinerja direktorat jenderal;

- d. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; dan
- e. pengelolaan layanan informasi dan publikasi.

Pasal 187

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi.

Pasal 188

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi.
- (3) Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja direktorat jenderal, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta layanan informasi dan publikasi.

Pasal 189

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian direktorat jenderal.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan *assessment center*;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya;
- d. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin; dan

- e. penyiapan bahan formasi, dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 191

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 192

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan, serta penyiapan bahan pelaksanaan *assessment center*.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya, penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi, dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 193

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- c. penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 195

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 196

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan direktorat jenderal.

Pasal 197

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perpustakaan, rumah tangga, gaji dan tunjangan, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara direktorat jenderal, serta kesekretariatan dan tata usaha pimpinan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan;
- e. pelaksanaan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan, tata usaha pimpinan, dan protokoler.

Pasal 199

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Gaji;
- c. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 200

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, serta manajemen perpustakaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan kendaraan dinas dan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
- (3) Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa perlengkapan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah, dan mengatur jadwal kegiatan, protokoler dan akomodasi Direktur Jenderal.

Pasal 201

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal, serta manajemen risiko dan bantuan hukum.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal;
- b. penyusunan kerangka kerja dan pengelolaan risiko direktorat jenderal;
- c. koordinasi penyusunan profil risiko dan strategi pengendalian risiko direktorat jenderal; dan

- d. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Pasal 203

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Internal;
- b. Subbagian Manajemen Risiko; dan
- c. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 204

- (1) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kode etik, pemantauan, evaluasi, penindakan, dan penyusunan rekomendasi terhadap pelaksanaan prosedur dan kode etik, serta pengkajian dan penyusunan rekomendasi atas materi prosedur dan kode etik.
- (2) Subbagian Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerangka kerja manajemen risiko serta bahan koordinasi penyusunan profil dan strategi pengendalian risiko.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 205

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 207

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara;
- b. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;
- c. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
- d. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III;
- e. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 208

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, asumsi makro dan pendapatan negara dan hibah, kerangka penganggaran jangka menengah, analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak APBN terhadap perekonomian, analisis sensitivitas APBN akibat perubahan indikator ekonomi makro, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN dan Prognosis Semester II APBN, serta NK dan RAPBN-P di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, pendapatan negara dan kerangka penganggaran jangka menengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P di bidang ekonomi makro serta pendapatan negara dan hibah;

- c. pengelolaan data dan pengembangan model fiskal serta kerangka ekonomi makro;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka RAPBN, dan pendapatan negara;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisis sensitivitas APBN akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;
- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pendapatan negara dan hibah, dan analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah;
- g. penyiapan bahan pengelolaan data ekonomi makro, dan bahan penyusunan analisis dampak APBN terhadap ekonomi makro;
- h. penyiapan bahan konsolidasi dan penggabungan proyeksi postur APBN dalam bentuk *Resource Envelope* dan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, RAPBN, RUU APBN, Laporan Semester I dan Prognosis APBN Semester II, RAPBN-P, RUU APBN-P, serta monitoring realisasi dan perkiraan realisasi APBN tahunan; dan
- i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi makro dan realisasi pendapatan negara dan hibah.

Pasal 210

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Ekonomi Makro;
- b. Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah;
- c. Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur APBN; dan
- d. Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro APBN.

Pasal 211

- (1) Seksi Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan ekonomi makro, dan pengembangan model dan pengelolaan data ekonomi makro dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen APBN dan RUU-nya.
- (2) Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data pendapatan negara dan hibah dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen APBN dan RUU-nya.

- (3) Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perkembangan kondisi fiskal dan kerangka APBN (postur APBN), dan koordinasi pengolahan data APBN dan data fiskal lainnya dalam rangka penyiapan proyeksi postur APBN pagu Indikatif, pagu Sementara, RAPBN, RUU APBN, Laporan Semester I dan Prognosis APBN Semester II, RAPBN-P, serta RUU APBN-P.
- (4) Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap perekonomian, sensitivitas APBN, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta pengembangan model fiskal.

Pasal 212

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial, dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN dan Prognosis Semester II APBN, serta NK dan RAPBN-P di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

- f. monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya; dan
- g. penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya.

Pasal 214

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya.

Pasal 215

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja barang dan modal.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang bantuan sosial dan belanja untuk anggaran sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lainnya.

Pasal 216

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas serta melakukan konsolidasi belanja Pemerintah Pusat.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN dan Prognosis Semester II APBN, serta NK dan RAPBN-P di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- g. pelaksanaan konsolidasi data anggaran belanja pemerintah pusat; dan
- h. penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas.

Pasal 218

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga;

- c. Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat.

Pasal 219

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lembaga.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang anggaran pendidikan dan belanja hibah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja prioritas, serta melakukan konsolidasi pengolahan dan monitoring data belanja pemerintah pusat.

Pasal 220

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas,, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi, serta transfer ke daerah dan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN dan Prognosis Semester II APBN, serta NK dan RAPBN-P di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan transfer ke daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah; dan
- g. penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah.

Pasal 222

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II.

Pasal 223

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi.

- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang tahunan dan jangka menengah di bidang dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan konsolidasi transfer ke daerah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan penyesuaian, dan anggaran pendidikan dari transfer ke daerah dan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Pasal 224

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan anggaran serta penganggaran risiko fiskal.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN dan Prognosis Semester II APBN, serta NK dan RAPBN-P di bidang pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- c. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- d. pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;

- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal; dan
- g. penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P di bidang pembiayaan anggaran.

Pasal 226

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I;
- b. Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II;
- c. Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang; dan
- d. Seksi Penganggaran Risiko Fiskal.

Pasal 227

- (1) Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
- (2) Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pinjaman program, surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan utang lainnya.
- (3) Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan non utang.
- (4) Seksi Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang penganggaran risiko fiskal.

Pasal 228

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi ekonomi makro dan APBN, koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN, evaluasi akun APBN, melaksanakan dukungan teknis penyusunan dokumen-dokumen APBN, dan diseminasi data ekonomi makro dan APBN.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan outline Nota Keuangan dan RAPBN, laporan semester I pelaksanaan APBN, serta NK dan RAPBN-P;
- b. penyiapan bahan penyusunan *time frame* (siklus dan jadwal) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan NK dan RAPBN beserta RUU APBN-nya, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, serta NK dan RAPBN-P beserta RUU APBN-P-nya;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan konsep RUU APBN dan APBN-P;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan rapat kerja Pemerintah dengan DPR dan DPD dan bahan rapat koordinasi internal Pemerintah;
- e. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data APBN;
- f. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan APBN dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN;
- h. penyiapan bahan analisis data, informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan APBN serta data fiskal lainnya;
- i. penyiapan bahan penyusunan statistik keuangan Pemerintah;
- j. penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun APBN; dan
- k. pengkonsolidasian, pengharmonisasian dan pengsinkronisasian, serta penggabungan konsep dokumen-dokumen APBN.

Pasal 230

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Data dan Informasi APBN;
- b. Seksi Evaluasi Akun APBN;
- c. Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN; dan
- d. Seksi Diseminasi APBN.

Pasal 231

- (1) Seksi Analisis Data dan Informasi APBN mempunyai tugas melakukan analisis data dan informasi APBN, penyiapan bahan dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN, serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN.
- (2) Seksi Evaluasi Akun APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun APBN, melakukan penyiapan sumbangan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (*Central Government Operation/CGO*) dan operasi keuangan pemerintahan umum (*General Government Operation/GGO*) secara periodik dalam rangka penyusunan *Government Finance Statistics (GFS)* dan *Special Data Dissemination Standard (SDDS)*, serta melakukan penyiapan sumbangan bahan dalam rangka penyusunan Neraca Arus Dana (NAD).
- (3) Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi penyusunan dokumen-dokumen APBN serta koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan APBN.
- (4) Seksi Diseminasi APBN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data APBN serta menyiapkan informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan APBN serta data fiskal lainnya.

Pasal 232

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kelima

Direktorat Anggaran I

Pasal 233

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 235

Direktorat Anggaran I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran IA;
- b. Subdirektorat Anggaran IB;
- c. Subdirektorat Anggaran IC;
- d. Subdirektorat Anggaran ID;
- e. Subdirektorat Anggaran IE;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I; dan
- g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 236

Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Anggaran IA, IB, IC, ID, dan IE masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

- b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian/Lembaga;
- c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
- f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi years*) Kementerian/Lembaga; dan
- g. monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 238

Subdirektorat Anggaran IA terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IA-1;
- b. Seksi Anggaran IA-2;
- c. Seksi Anggaran IA-3; dan
- d. Seksi Anggaran IA-4.

Pasal 239

Seksi Anggaran IA-1, IA-2, IA-3, dan IA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 240

Subdirektorat Anggaran IB terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IB-1;
- b. Seksi Anggaran IB-2;
- c. Seksi Anggaran IB-3; dan
- d. Seksi Anggaran IB-4.

Pasal 241

Seksi Anggaran IB-1, IB-2, IB-3, dan IB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 242

Subdirektorat Anggaran IC terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IC-1;
- b. Seksi Anggaran IC-2;
- c. Seksi Anggaran IC-3; dan
- d. Seksi Anggaran IC-4.

Pasal 243

Seksi Anggaran IC-1, IC-2, IC-3, dan IC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 244

Subdirektorat Anggaran ID terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran ID-1;
- b. Seksi Anggaran ID-2;
- c. Seksi Anggaran ID-3; dan
- d. Seksi Anggaran ID-4.

Pasal 245

Seksi Anggaran ID-1, ID-2, ID-3, dan ID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan

anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 246

Subdirektorat Anggaran IE terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IE-1;
- b. Seksi Anggaran IE-2;
- c. Seksi Anggaran IE-3; dan
- d. Seksi Anggaran IE-4.

Pasal 247

Seksi Anggaran IE-1, IE-2, IE-3, dan IE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 248

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
- e. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian/Lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
- h. penatausahaan data penganggaran;
- i. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- j. pemrosesan usulan kode satuan kerja; dan
- k. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/ Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

Pasal 250

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 251

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian/Lembaga serta menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.
- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta

revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 252

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I.

Bagian Keenam

Direktorat Anggaran II

Pasal 253

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 255

Direktorat Anggaran II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran IIA;
- b. Subdirektorat Anggaran IIB;

- c. Subdirektorat Anggaran IIC;
- d. Subdirektorat Anggaran IID;
- e. Subdirektorat Anggaran IIE;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II; dan
- g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 256

Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Anggaran IIA, IIB, IIC, IID, dan IIE masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian/Lembaga;
- c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
- f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian/Lembaga; dan
- g. monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 258

Subdirektorat Anggaran IIA terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIA-1;
- b. Seksi Anggaran IIA-2;

- c. Seksi Anggaran IIA-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIA-4.

Pasal 259

Seksi Anggaran IIA-1, IIA-2, IIA-3, dan IIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 260

Subdirektorat Anggaran IIB terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIB-1;
- b. Seksi Anggaran IIB-2;
- c. Seksi Anggaran IIB-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIB-4.

Pasal 261

Seksi Anggaran IIB-1, IIB-2, IIB-3, dan IIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 262

Subdirektorat Anggaran IIC terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIC-1;
- b. Seksi Anggaran IIC-2;
- c. Seksi Anggaran IIC-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIC-4.

Pasal 263

Seksi Anggaran IIC-1, IIC-2, IIC-3, dan IIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 264

Subdirektorat Anggaran IID terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IID-1;
- b. Seksi Anggaran IID-2;
- c. Seksi Anggaran IID-3; dan
- d. Seksi Anggaran IID-4.

Pasal 265

Seksi Anggaran IID-1, IID-2, IID-3, dan IID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 266

Subdirektorat Anggaran IIE terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIE-1;
- b. Seksi Anggaran IIE-2;
- c. Seksi Anggaran IIE-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIE-4

Pasal 267

Seksi Anggaran IIE-1, IIE-2, IIE-3, dan IIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu

anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 268

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
- e. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi-years) Kementerian/Lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
- h. penatausahaan data penganggaran;
- i. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- j. pemrosesan usulan kode satuan kerja; dan

- k. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

Pasal 270

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 271

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian/Lembaga serta menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.
- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 272

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II.

Bagian Ketujuh

Direktorat Anggaran III

Pasal 273

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah

pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 275

Direktorat Anggaran III terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran IIIA;
- b. Subdirektorat Anggaran IIIB;
- c. Subdirektorat Anggaran IIIC;
- d. Subdirektorat Anggaran IIID;
- e. Subdirektorat Anggaran IIIE;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III; dan
- g. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 276

Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Anggaran IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, sementara, definitif, dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) anggaran Kementerian/Lembaga, PSO, dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus Kementerian/Lembaga;
- c. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian /Lembaga;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian /Lembaga;
- f. fasilitasi persetujuan kontrak jangka panjang (multi years) Kementerian /Lembaga; dan
- g. monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 278

Subdirektorat Anggaran IIIA terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIIA-1;
- b. Seksi Anggaran IIIA-2;
- c. Seksi Anggaran IIIA-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIIA-4.

Pasal 279

Seksi Anggaran IIIA-1, IIIA-2, IIIA-3, dan IIIA-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan

anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 280

Subdirektorat Anggaran IIIB terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIIB-1;
- b. Seksi Anggaran IIIB-2;
- c. Seksi Anggaran IIIB-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIIB-4.

Pasal 281

Seksi Anggaran IIIB-1, IIIB-2, IIIB-3, dan IIIB-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 282

Subdirektorat Anggaran IIIC terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIIC-1;
- b. Seksi Anggaran IIIC-2;
- c. Seksi Anggaran IIIC-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIIC-4.

Pasal 283

Seksi Anggaran IIIC-1, IIIC-2, IIIC-3, dan IIIC-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 284

Subdirektorat Anggaran IIID mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pagu anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, penelaahan permintaan dan revisi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) kecuali jenis belanja transfer ke daerah.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Anggaran IIID menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah;
- b. penyiapan bahan penyelesaian rincian BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah;
- c. penyiapan bahan penyediaan alokasi permintaan dana BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah;
- d. pelaksanaan penelaahan permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah;
- e. penyiapan bahan penyelesaian penyusunan dokumen alokasi pembebanan dana pada BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah.

Pasal 286

Subdirektorat Anggaran IIID terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIID-1;
- b. Seksi Anggaran IIID-2;
- c. Seksi Anggaran IIID-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIID-4.

Pasal 287

Seksi Anggaran IIID-1, IIID-2, IIID-3, dan IIID-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan bahan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi BA BUN kecuali jenis belanja transfer ke daerah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 288

Subdirektorat Anggaran III E mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, menyusun tanggapan LHP dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya serta pelaksanaan serah terima barang milik negara kepada Kementerian/ Lembaga/Pihak Lain pengguna dana belanja subsidi dan belanja lainnya.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Anggaran III E menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- c. verifikasi Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- d. monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- e. rekonsiliasi belanja, pendapatan, dan pengembalian belanja Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- f. rekonsiliasi barang milik negara Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- g. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- h. penyusunan konsep surat pernyataan tanggungjawab Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- i. pelaksanaan serah terima barang milik negara kepada Kementerian/Lembaga/Pihak Lain pengguna dana belanja subsidi dan belanja lainnya; dan
- j. penyusunan tanggapan LHP dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya.

Pasal 290

Subdirektorat Anggaran IIIE terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran IIIE-1;
- b. Seksi Anggaran IIIE-2;
- c. Seksi Anggaran IIIE-3; dan
- d. Seksi Anggaran IIIE-4.

Pasal 291

Seksi Anggaran IIIE-1, IIIE-2, IIIE-3, dan IIIE-4 masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan laporan keuangan, verifikasi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, rekonsiliasi belanja, pendapatan, pengembalian belanja dan barang milik negara, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan konsep surat pernyataan tanggung jawab laporan keuangan, penyusunan berita acara serah terima serta penyusunan tanggapan LHP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Laporan Keuangan sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 292

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data anggaran, koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif dan ABT anggaran Kementerian/Lembaga, serta ABT Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan pembinaan penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum serta Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar biaya khusus;
- e. penyiapan bahan koordinasi persetujuan kontrak jangka panjang (*multi-years*) Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Rincian Anggaran Belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian /Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain;
- h. penatausahaan data penganggaran;
- i. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- j. pemrosesan usulan kode satuan kerja; dan
- k. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi realisasi penganggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;

Pasal 294

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian /Lembaga.

Pasal 295

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, sementara, definitif, dan ABT Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya khusus pada Kementerian/Lembaga, PSO dan subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak *multi-years* Kementerian/Lembaga serta menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.
- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta

revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian /Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Belanja dan Bagian Anggaran Belanja Lain-lain, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 2956

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III.

Bagian Kedelapan

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 297

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta subsidi yang ditugaskan pada direktorat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 299

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam;
- b. Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas;
- c. Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I;
- d. Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II;
- e. Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 300

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBPN sektor penerimaan minyak bumi dan gas alam, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBPN sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi di bidang PNBPN sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- c. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBPN sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
- d. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBPN dari sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS;
- e. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor migas dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- f. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBPN sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat; dan

- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 302

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Minyak Bumi;
- b. Seksi Penerimaan Gas Alam;
- c. Seksi Penerimaan Migas Lainnya; dan
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 303

- (1) Seksi Penerimaan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor minyak bumi dan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS.
- (2) Seksi Penerimaan Gas Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor gas alam dan pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.
- (3) Seksi Penerimaan Migas Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PNBP lainnya dari sektor migas serta penghitungan dan pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah di bidang PNBP sektor migas.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP sektor migas dan pajak penghasilan sektor migas dari hasil kegiatan KKKS serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 304

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBP sektor panas bumi dan hilir migas, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- c. pelaksanaan pemungutan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- d. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP dari sektor usaha panas bumi;
- e. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor usaha panas bumi dan subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- f. penatausahaan, verifikasi data, dan penyusunan laporan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBP sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa; dan

- i. penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan target, pagu dan realisasi penggunaan PNBPN dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Pasal 306

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi;
- b. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas; dan
- c. Seksi Verifikasi.

Pasal 307

- (1) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana, dan realisasi pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN sektor usaha panas bumi, penghitungan dan pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah di bidang PNBPN sektor usaha panas bumi.
- (2) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penelaahan dan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, pemungutan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN dari sektor hilir migas termasuk PNBPN dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, penelaahan jenis dan besaran tarif pungutan iuran kegiatan hilir migas, konsumsi dan harga bahan bakar minyak, serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.
- (3) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBPN sektor usaha panas bumi dan hilir migas termasuk PNBPN dari badan yang bidang tugasnya mengatur dan mengawasi badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta subsidi yang ditugaskan pada subdirektorat.

Pasal 308

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I dan II masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBK pada Kementerian/Lembaga, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga I dan II masing-masing menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBK pada Kementerian/Lembaga;
- b. penelaahan target, penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBK pada Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan PNBK pada Kementerian/ Lembaga;
- d. penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBK pada Kementerian/Lembaga; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBK pada Kementerian/ Lembaga.

Pasal 310

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IB;
- c. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IC; dan
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 311

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBK, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP pada Kementerian/Lembaga I.

Pasal 312

Subdirektorat Penerimaan Kementerian /Lembaga II terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIA;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIB;
- c. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIC; dan
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 313

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penelaahan target, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengolahan dan verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan di bidang PNBP pada Kementerian /Lembaga II.

Pasal 314

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang PNBP dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bagian Pemerintah.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, dan peraturan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;
- c. penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBP dari Laba BUMN Bagian Pemerintah;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha, pembukuan dan verifikasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah; dan
- e. penyusunan laporan realisasi penerimaan dari Laba BUMN Bagian Pemerintah.

Pasal 316

Subdirektorat Penerimaan Laba BUMN terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Laba BUMN I;
- b. Seksi Penerimaan Laba BUMN II; dan
- c. Seksi Verifikasi.

Pasal 317

- (1) Seksi Penerimaan Laba BUMN I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN dari Laba BUMN Bagian Pemerintah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi penyusunan rencana dan laporan realisasi penerimaan laba BUMN Bagian Pemerintah.

Pasal 318

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi PNBPN, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBPN, termasuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan di bidang PNBPN selain penerimaan Kementerian/Lembaga;
- b. pengolahan dan konsolidasi data PNBPN;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan di bidang PNBPN termasuk laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi PNBPN dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat; dan

- d. pelaksanaan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi PNBPN dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.

Pasal 320

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBPN I;
- b. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBPN II; dan
- c. Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBPN III.

Pasal 321

Seksi Data dan Dukungan Teknis PNBPN I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data PNBPN dan subsidi yang ditugaskan pada direktorat, dan koordinasi pengolahan, konsolidasi, dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi PNBPN dan subsidi, serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi PNBPN, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 322

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN.

Bagian Kesembilan

Direktorat Sistem Penganggaran

Pasal 323

Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 325

Direktorat Sistem Penganggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran;
- b. Subdirektorat Standar Biaya;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran;
- d. Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 326

Subdirektorat Tranformasi Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan peraturan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penerapan sistem penganggaran.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Tranformasi Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman kerja sama internal dan eksternal dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penyempurnaan proses bisnis sesuai dengan pengembangan sistem penganggaran;
- c. penyiapan bahan perumusan peraturan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka penerapan sistem penganggaran; dan
- d. penyiapan bahan pengkajian dan penyempurnaan klasifikasi penganggaran.

Pasal 328

Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran;
- b. Seksi Proses Bisnis Penganggaran;
- c. Seksi Penerapan Sistem Penganggaran; dan
- d. Seksi Klasifikasi Anggaran.

Pasal 329

- (1) Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman kerjasama internal dan eksternal dalam rangka perencanaan dan pengembangan sistem penganggaran.
- (2) Seksi Proses Bisnis Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyempurnaan proses bisnis penganggaran sesuai dengan pengembangan sistem penganggaran.
- (3) Seksi Penerapan Sistem Penganggaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan peraturan, norma, dan pedoman penerapan sistem penganggaran.
- (4) Seksi Klasifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, perumusan penyempurnaan klasifikasi anggaran serta penyelesaiannya dengan fungsi penganggaran.

Pasal 330

Subdirektorat Standar Biaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan norma, penyusunan standar biaya, penyusunan bank data, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta riset dan pengembangan standar biaya.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Standar Biaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar biaya umum;
- c. bimbingan teknis penerapan standar biaya umum dan norma standar biaya khusus;
- d. monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- e. kajian satuan biaya di luar PMK tentang standar biaya umum;
- f. riset dan kajian standar biaya umum dan standar biaya khusus;
- g. analisis dan pengembangan standar biaya; dan
- h. penyiapan bank data.

Pasal 332

Subdirektorat Standar Biaya terdiri atas:

- a. Seksi Standar Biaya I;
- b. Seksi Standar Biaya II;
- c. Seksi Standar Biaya III; dan
- d. Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya.

Pasal 333

- (1) Seksi Standar Biaya I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma standar biaya umum dan standar biaya khusus, penyusunan standar biaya umum, bimbingan teknis penerapan standar biaya umum dan norma standar biaya khusus, monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya umum dan standar biaya khusus, kajian satuan biaya di luar PMK tentang standar biaya umum, serta penyusunan bank data, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya mempunyai tugas melakukan riset dan kajian standar biaya, serta analisis dan pengembangan standar biaya.

Pasal 334

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta analisis dan evaluasi kinerja penganggaran.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja;
- b. penyiapan bahan analisis data perencanaan penganggaran, pelaporan dan rekomendasi;
- c. penyiapan bahan analisis data realisasi pelaksanaan anggaran, pelaporan dan rekomendasi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi kinerja penganggaran Kementerian /Lembaga, pelaporan dan rekomendasi.

Pasal 336

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I;
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran II; dan
- c. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran III;

Pasal 337

Seksi Analisis dan Evaluasi Kinerja Penganggaran I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 338

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data, pengolahan dan penyajian data/informasi, penerapan sistem informasi penganggaran dan pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi serta pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data;
- b. pengolahan data dan penyajian informasi penganggaran;
- c. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;
- d. pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi; dan
- e. bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 340

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Basis Data Penganggaran;
- b. Seksi Penyajian Informasi Penganggaran;

- c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran; dan
- d. Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi.

Pasal 341

- (1) Seksi Basis Data Penganggaran mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data.
- (2) Seksi Penyajian Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pengolahan dan penyajian data dan informasi penganggaran.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran.
- (4) Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 342

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Pasal 343

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 345

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial;
- c. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNBP;
- d. Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 346

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang perekonomian;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 348

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga I;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga II; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga III;

Pasal 349

- (1) Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran bidang perekonomian.
- (2) Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 350

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; dan
- c. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Pasal 352

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Pasal 353

- (1) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
- (3) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Pasal 354

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNBP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang perekonomian;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 356

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan PNBP terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP I;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP II; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP III.

Pasal 357

- (1) Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP I mempunyai tugas menyiapkan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang perekonomian.
- (2) Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP II mempunyai tugas menyiapkan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Seksi Harmonisasi Peraturan PNBP III mempunyai tugas menyiapkan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan PNBP bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 358

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan dan evaluasi di bidang remunerasi.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi menyelenggarakan fungsi :

- a. persiapan bahan harmonisasi penganggaran di bidang remunerasi;
- b. persiapan bahan kajian di bidang remunerasi;
- c. persiapan bahan pengembangan kebijakan di bidang remunerasi; dan
- d. persiapan bahan evaluasi di bidang remunerasi.

Pasal 360

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Pejabat Negara dan Lembaga Non Struktural;
- b. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Pegawai Negeri; dan
- c. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Lainnya.

Pasal 361

- (1) Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Pejabat Negara dan Lembaga Non Struktural mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan dan evaluasi di bidang remunerasi pejabat negara dan lembaga non struktural.
- (2) Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Pegawai Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan dan evaluasi di bidang remunerasi pegawai negeri.
- (3) Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan dan evaluasi di bidang remunerasi lainnya.

Pasal 362

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan direktorat meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 363

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 364

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 365

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 367

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- e. Direktorat Intelijen dan Penyidikan;
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
- g. Direktorat Keberatan dan Banding;
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;

- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; dan
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 368

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;
- c. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada direktorat jenderal; dan
- d. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

Pasal 370

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 371

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi penataan organisasi Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat pimpinan Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja dan pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;
- f. penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak;
- g. pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan laporan penilaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 373

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tatalaksana; dan
- c. Subbagian Pengukuran Kinerja.

Pasal 374

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan, administrasi penataan organisasi, serta penyiapan bahan rapat pimpinan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal, dan koordinasi pelaksanaan tatalaksana pelayanan publik, serta penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak.
- (3) Subbagian Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan penilaian kinerja berdasarkan *Key Performance Indicators*, serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 375

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin;
- d. analisis kebutuhan pegawai, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai; dan
- e. pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 377

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
- c. Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 378

- (1) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin.
- (3) Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pegawai, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai.

Pasal 379

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran serta pengajuan permintaan pembayaran;
- c. pelaksanaan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat; dan
- d. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 381

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan; dan
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 382

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan anggaran belanja Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran serta pengajuan permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat dan pengajuan permintaan ke Sekretariat Jenderal dan pengalokasian dana tunjangan ke satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal.

Pasal 383

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi perlengkapan sarana dan prasarana hasil pengadaan dan pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 385

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan I;
- b. Subbagian Pengadaan II;
- c. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
- d. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan.

Pasal 386

- (1) Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait, pengadaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi, dan pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait, pengadaan sarana dan prasarana non-teknologi komunikasi dan informasi, dan pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

- (3) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana hasil pengadaan serta pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 387

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan kearsipan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan kantor pusat;
- c. pelaksanaan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan protokol, pengaturan penerimaan tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga kantor pusat serta pengurusan aset milik negara yang dikuasai oleh satuan kerja kantor pusat.

Pasal 389

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan Direktorat Jenderal;
- c. Subbagian Protokol; dan
- d. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 390

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan kearsipan Direktorat Jenderal dan pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan Kantor Pusat.

- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan Direktorat Jenderal mempunyai tugas melakukan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan protokol, pengaturan penerimaan tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi.
- (4) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat serta pengurusan aset milik negara yang dikuasai oleh satuan kerja Kantor Pusat.

Bagian Keempat

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Pasal 391

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Peraturan Perpajakan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 393

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- b. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
- c. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 394

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan peraturan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus seperti kontrak karya di bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi;

- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 396

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan
- c. Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya.

Pasal 397

- (1) Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 398

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.

Pasal 400

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III.

Pasal 401

- (1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri pertanian dan pertambangan.

- (2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri otomotif dan elektronik.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri selain industri pertanian, pertambangan, otomotif, dan elektronik.

Pasal 402

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, dan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai sektor perdagangan, jasa dan pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 404

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II;
- c. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa; dan
- d. Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 405

- (1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan besar.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan eceran.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa dan di sektor lainnya.
- (4) Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 406

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 408

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
- c. Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 409

- (1) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pendataan dan penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan, penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan

peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 410

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kelima

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Pasal 411

Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 413

Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
- b. Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- c. Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional;
- d. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 414

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Penghasilan Badan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan Badan;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Penghasilan Badan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional Pajak Penghasilan Badan; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 416

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III.

Pasal 417

- (1) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor industri.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor perdagangan.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor jasa dan sektor lainnya.

Pasal 418

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;

- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 420

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I;
- b. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 421

- (1) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 26.
- (2) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan lainnya.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 422

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan persetujuan penghindaran

pajak berganda, rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pertukaran data dan informasi dengan negara-negara lain di bidang perpajakan.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan persetujuan penghindaran pajak berganda dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan perjanjian atau kerjasama perpajakan internasional;
- c. pemantauan, pengendalian dan evaluasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perpajakan internasional;
- d. penyiapan bahan penelaahan dan koordinasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi perpajakan dengan negara-negara lain;
- e. penyiapan bahan penelaahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan transfer pricing dan advanced pricing agreement; dan
- f. pelaksanaan perundingan perjanjian perpajakan.

Pasal 424

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Perjanjian Asia Pasifik;
- b. Seksi Perjanjian Eropa;
- c. Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika; dan
- d. Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional.

Pasal 425

- (1) Seksi Perjanjian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Asia Pasifik.
- (2) Seksi Perjanjian Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian

perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Eropa.

- (3) Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan, serta penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Amerika dan Afrika.
- (4) Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan, serta pertukaran data dan informasi dengan negara-negara lain seperti *transfer pricing* dan *advanced pricing agreement*, termasuk data dan informasi dari perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, serta memberikan pelayanan teknis perpajakan internasional kepada instansi lain.

Pasal 426

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, dan pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 428

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II;
- c. Seksi Bantuan Hukum III; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum IV.

Pasal 429

- (1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (3) Seksi Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- (4) Seksi Bantuan Hukum IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 430

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi serta mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, dan melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan perpajakan dan surat jawaban/tanggapan;
- b. sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak;
- c. mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak; dan
- d. analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional sebagai bahan masukan penyusunan peraturan perpajakan nasional dan atau perjanjian kerjasama perpajakan internasional serta menyelesaikan secara bersama rancangan perjanjian kerjasama perpajakan internasional dan surat jawaban/tanggapan dari pihak lain yang terkait masalah peraturan perpajakan internasional.

Pasal 432

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan;
- b. Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan; dan
- d. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional.

Pasal 433

- (1) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.

- (2) Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
- (3) Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
- (4) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional.

Pasal 434

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bagian Keenam

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Pasal 435

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 437

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan;
- b. Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus;
- d. Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- e. Subdirektorat Penagihan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 438

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemeriksaan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi secara berkala;
- b. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemeriksaan.

Pasal 440

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan; dan
- c. Seksi Strategi Pemeriksaan.

Pasal 441

- (1) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi secara berkala.

- (2) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala.
- (3) Seksi Strategi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pemeriksaan.

Pasal 442

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian pemeriksaan pajak.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pemeriksaan pajak;
- b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan atas wajib pajak; dan
- c. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pasal 444

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Pemeriksaan;
- b. Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan.

Pasal 445

- (1) Seksi Teknik Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi teknik pemeriksaan pajak.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak.
- (3) Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan.

Pasal 446

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis; dan
- c. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.

Pasal 448

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup;
- b. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam; dan
- c. Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya.

Pasal 449

- (1) Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak yang merupakan perusahaan grup.
- (2) Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak Sektor Sumber Daya Alam.

- (3) Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi *transfer pricing* dan transaksi khusus lainnya.

Pasal 450

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penanganan kerjasama pemeriksaan, dukungan teknis, sistem serta analisis data dan informasi pemeriksaan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi atas kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait;
- b. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasi pemeriksaan terkait; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaan terkait.

Pasal 452

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Pemeriksaan;
- b. Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan; dan
- c. Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan.

Pasal 453

- (1) Seksi Kerjasama Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait.

- (2) Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasi pemeriksaan terkait.
- (3) Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaan terkait.

Pasal 454

Subdirektorat Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional penagihan.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknis operasional dan rencana penagihan wajib pajak;
- b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penagihan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 456

Subdirektorat Penagihan terdiri atas:

- a. Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan;
- b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan; dan
- c. Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan.

Pasal 457

- (1) Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan teknis operasional penagihan pajak, serta pemberian dukungan dan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak.

- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana penagihan pajak, serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknis penagihan pajak.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian mutu penagihan pajak, dan penatausahaan penagihan pajak, piutang pajak, dan penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 458

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penagihan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Pasal 459

Direktorat Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen dan penyidikan perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 461

Direktorat Intelijen dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen Perpajakan;
- b. Subdirektorat Rekayasa Keuangan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 462

Subdirektorat Intelijen Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis pengumpulan, analisis, dan distribusi pemanfaatan data dan informasi intelijen, serta pelaksanaan intelijen.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Intelijen Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen;
- b. penyusunan rumusan standardisasi teknis pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan intelijen, dan standardisasi teknis data intelijen, pengelolaan data intelijen, sistem data intelijen dan dokumentasi laporan pelaksanaan intelijen;
- c. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen;
- d. penyiapan pelaksanaan kerjasama intelijen dengan instansi terkait; dan
- e. pengendalian dan dukungan teknis tugas operasional intelijen.

Pasal 464

Subdirektorat Intelijen Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Perpajakan I;
- b. Seksi Intelijen Perpajakan II; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Intelijen Perpajakan.

Pasal 465

- (1) Seksi Intelijen Perpajakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen sektor industri.
- (2) Seksi Intelijen Perpajakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi serta pemanfaatan data dan informasi intelijen sektor jasa dan perdagangan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Intelijen Perpajakan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan, analisis, dan distribusi dan pemanfaatan data dan informasi intelijen, serta dokumentasi laporan pelaksanaan intelijen.

Pasal 466

Subdirektorat Rekayasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Rekayasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan;
- b. identifikasi dan analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak yang diindikasikan adanya tindak pidana perpajakan; dan
- c. pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan.

Pasal 468

Subdirektorat Rekayasa Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Rekayasa Keuangan I;
- b. Seksi Rekayasa Keuangan II; dan
- c. Seksi Rekayasa Keuangan III.

Pasal 469

- (1) Seksi Rekayasa Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sektor industri.
- (2) Seksi Rekayasa Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sektor Jasa dan sektor lainnya selain industri dan perdagangan.
- (3) Seksi Rekayasa Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penerimaan dan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, identifikasi serta analisis atas rekayasa keuangan Wajib Pajak dan pemantauan Wajib Pajak yang terkait dengan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sektor perdagangan.

Pasal 470

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. bimbingan pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 472

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I;
- b. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 473

- (1) Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak badan.
- (2) Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 474

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. bimbingan pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 476

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan I;
- b. Seksi Penyidikan II; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penyidikan.

Pasal 477

- (1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak badan.
- (2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 478

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Pasal 479

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 481

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ekstensifikasi;
- b. Subdirektorat Pendataan;
- c. Subdirektorat Penilaian I;
- d. Subdirektorat Penilaian II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 482

Subdirektorat Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Ekstensifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.

Pasal 484

Subdirektorat Ekstensifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Ekstensifikasi;
- b. Seksi Teknis Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Evaluasi Ekstensifikasi.

Pasal 485

- (1) Seksi Perencanaan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak.
- (2) Seksi Teknis Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak.
- (3) Seksi Evaluasi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.

Pasal 486

Subdirektorat Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan kebijakan teknis, pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pemetaan objek dan subjek pajak; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 488

Subdirektorat Pendataan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan;
- b. Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan; dan
- c. Seksi Dukungan dan Evaluasi Data.

Pasal 489

- (1) Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.
- (2) Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

- (3) Seksi Dukungan dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 490

Subdirektorat Penilaian I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, penilaian individu sektor perkebunan, perhutanan, komersial, dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Penilaian I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, analisis keseimbangan nilai, serta teknis kegiatan pendukung penilaian untuk keperluan perpajakan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor perkebunan dan perhutanan untuk keperluan perpajakan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor komersial dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.

Pasal 492

Subdirektorat Penilaian I terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Massal Bumi;
- b. Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan; dan
- c. Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus.

Pasal 493

- (1) Seksi Penilaian Massal Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bumi dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian.
- (2) Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perkebunan dan perhutanan.

- (3) Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor komersial dan objek khusus.

Pasal 494

Subdirektorat Penilaian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan, penilaian individu sektor perumahan, industri, dan pertambangan serta penetapan untuk keperluan perpajakan.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Penilaian II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian massal bangunan untuk keperluan perpajakan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor perumahan dan industri untuk keperluan perpajakan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor pertambangan dan penetapan untuk keperluan perpajakan.

Pasal 496

Subdirektorat Penilaian II terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Massal Bangunan;
- b. Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri; dan
- c. Seksi Penilaian Individu Pertambangan.

Pasal 497

- (1) Seksi Penilaian Massal Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bangunan, dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian.
- (2) Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perumahan dan industri.

- (3) Seksi Penilaian Individu Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan teknis penilaian individu sektor pertambangan serta penetapan.

Pasal 498

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi.

Bagian Kesembilan

Direktorat Keberatan dan Banding

Pasal 499

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan banding;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 501

Direktorat Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan;
- b. Subdirektorat Banding dan Gugatan I;
- c. Subdirektorat Banding dan Gugatan II;
- d. Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 502

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta penyelesaian pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan; dan
- b. pelaksanaan penyelesaian pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.

Pasal 504

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengurangan dan Keberatan I;
- b. Seksi Pengurangan dan Keberatan II;
- c. Seksi Pengurangan dan Keberatan III; dan
- d. Seksi Pengurangan dan Keberatan IV.

Pasal 505

- (1) Seksi Pengurangan dan Keberatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Pengurangan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (3) Seksi Pengurangan dan Keberatan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembedulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

- (4) Seksi Pengurangan dan Keberatan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 506

Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Jakarta serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Banding dan Gugatan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- b. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 508

Subdirektorat Banding dan Gugatan I terdiri atas:

- a. Seksi Banding dan Gugatan IA;
- b. Seksi Banding dan Gugatan IB; dan
- c. Seksi Banding dan Gugatan IC.

Pasal 509

- (1) Seksi Banding dan Gugatan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Pusat dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- (2) Seksi Banding dan Gugatan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

- (3) Seksi Banding dan Gugatan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Pasal 510

Subdirektorat Banding dan Gugatan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Jawa selain Jakarta.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Banding dan Gugatan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- b. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 512

Subdirektorat Banding dan Gugatan II terdiri atas:

- a. Seksi Banding dan Gugatan IIA;
- b. Seksi Banding dan Gugatan IIB; dan
- c. Seksi Banding dan Gugatan IIC.

Pasal 513

- (1) Seksi Banding dan Gugatan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Sumatera dan Banten.
- (2) Seksi Banding dan Gugatan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
- (3) Seksi Banding dan Gugatan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 514

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, dan banding di Pengadilan Pajak.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- c. penatausahaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 516

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Peninjauan Kembali;
- b. Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan; dan
- c. Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Pasal 517

- (1) Seksi Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.
- (3) Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian banding dan gugatan.

Pasal 518

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Pasal 519

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha direktorat.

Pasal 521

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Potensi Perpajakan;
- b. Subdirektorat Dampak Kebijakan;
- c. Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan;
- d. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 522

Subdirektorat Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penghitungan potensi pajak.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Subdirektorat Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan teknik operasional penghitungan potensi pajak; dan
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak.

Pasal 524

Subdirektorat Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Sektor Industri;
- b. Seksi Potensi Sektor Perdagangan; dan
- c. Seksi Potensi Sektor Jasa.

Pasal 525

- (1) Seksi Potensi Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor industri termasuk sektor informal.
- (2) Seksi Potensi Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor perdagangan termasuk sektor informal.
- (3) Seksi Potensi Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor jasa dan di sektor lainnya termasuk sektor informal.

Pasal 526

Subdirektorat Dampak Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penelitian perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Dampak Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemilihan tema penelitian perpajakan;
- b. penyiapan, penelaahan dan penelitian perpajakan; dan
- c. pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 528

Subdirektorat Dampak Kebijakan terdiri atas:

- a. Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan;
- b. Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi; dan
- c. Seksi Dampak Kebijakan Umum.

Pasal 529

- (1) Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kebijakan perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.
- (2) Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kondisi makro ekonomi terhadap perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.
- (3) Seksi Dampak Kebijakan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penelitian dampak kebijakan umum terhadap perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 530

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak serta pemantauan pemanfaatan data.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;

- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak; dan
- e. penyusunan kriteria perbandingan data (*data matching*) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.

Pasal 532

Subdirektorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri;
- b. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan;
- c. Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa; dan
- d. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data.

Pasal 533

- (1) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor industri.
- (2) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor perdagangan.
- (3) Seksi Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor jasa dan sektor lainnya.
- (4) Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan penyusunan kriteria perbandingan data (*data matching*) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.

Pasal 534

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan dan evaluasi penerimaan pajak.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;
- e. pemantauan dan evaluasi data realisasi penerimaan pajak; dan
- f. penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak.

Pasal 536

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan terdiri atas:

- a. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I;
- b. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II;
- c. Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan; dan
- d. Seksi Evaluasi Penerimaan.

Pasal 537

- (1) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi data penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi, serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan statistik perpajakan dan prakiraan penerimaan perpajakan.
- (4) Seksi Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak.

Pasal 538

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 539

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 541

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan;
- b. Subdirektorat Pelayanan Perpajakan;
- c. Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan;
- d. Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 542

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan, serta pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan;
- b. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan, dan peraturan non perpajakan;
- c. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis penyuluhan;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan dan peraturan non perpajakan;
- e. penyiapan teknik, metode, dan materi penyuluhan pajak;
- f. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan;
- g. penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;
- h. penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan;
- i. pelaksanaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan; dan
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 544

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Materi Penyuluhan;
- b. Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh;
- c. Seksi Dukungan Penyuluhan; dan
- d. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 545

- (1) Seksi Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis penyusunan materi penyuluhan.
- (2) Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pembinaan tenaga penyuluh.
- (3) Seksi Dukungan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan penyiapan teknik dan metode penyuluhan pajak, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan, penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis dukungan penyuluhan.
- (4) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan serta pengelolaan perpustakaan perpajakan.

Pasal 546

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan, serta pembinaan atas Pusat Layanan Informasi.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Pelayanan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pelayanan;

- b. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan Pusat Layanan Informasi;
- c. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pelayanan dan pembinaan Pusat Layanan Informasi; dan
- d. bimbingan pelaksanaan pelayanan.

Pasal 548

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Pengaduan;
- b. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi;
- c. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan; dan
- d. Seksi Pemuktahiran *Tax Knowledge Based*.

Pasal 549

- (1) Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis manajemen penanganan keluhan.
- (2) Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pemberian dukungan pelayanan dan konsultasi.
- (3) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan mutu operasional pelayanan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan Pusat Layanan Informasi.
- (4) Seksi Pemuktahiran *Tax Knowledge Based* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pemeliharaan *tax knowledge base*.

Pasal 550

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional hubungan masyarakat;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan program dan pelaksanaan kehumasan, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita; dan
- d. pengelolaan situs.

Pasal 552

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Internal;
- b. Seksi Hubungan Eksternal;
- c. Seksi Pengelolaan Berita; dan
- d. Seksi Pengelolaan Situs.

Pasal 553

- (1) Seksi Hubungan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis komunikasi internal.
- (2) Seksi Hubungan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis komunikasi eksternal.
- (3) Seksi Pengelolaan Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan berita dan pemberian tanggapan.
- (4) Seksi Pengelolaan Situs mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan situs.

Pasal 554

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- c. koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam negeri; dan
- d. bimbingan dan pelaksanaan kemitraan wajib pajak (*industrial partnership*).

Pasal 556

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Seksi Kerjasama Luar Negeri; dan
- c. Seksi Kemitraan Wajib Pajak.

Pasal 557

- (1) Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis serta koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam negeri.
- (2) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain di luar negeri.
- (3) Seksi Kemitraan Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan, serta pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberian dukungan kemitraan wajib pajak (*industrial partnership*).

Pasal 558

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan.

Bagian Keduabelas

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Pasal 559

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha direktorat.

Pasal 561

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Operasional;
- b. Subdirektorat Pendukung Operasional;
- c. Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 562

Subdirektorat Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
- c. pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi Wajib Pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data; dan
- d. administrasi program aplikasi.

Pasal 564

Subdirektorat Pelayanan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Sistem Informasi;
- b. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi;
- c. Seksi Pelayanan Dukungan Teknis; dan
- d. Seksi Pelayanan Jaringan Komunikasi Data.

Pasal 565

- (1) Seksi Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional aplikasi perpajakan dan registrasi Wajib Pajak, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi perpajakan serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pelayanan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan

evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dukungan teknis serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

- (4) Seksi Pelayanan Jaringan komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komunikasi data serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 566

Subdirektorat Pendukung Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Pendukung Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
- c. pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet; dan
- d. administrasi pekerjaan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas.

Pasal 568

Subdirektorat Pendukung Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Sistem;
- b. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan;
- c. Seksi Pertukaran Data Elektronik; dan
- d. Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet.

Pasal 569

- (1) Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Pemutakhiran Data Tampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional aplikasi yang berhubungan dengan pemutakhiran data, serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pertukaran Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional proses pertukaran data elektronik untuk menjamin kualitas data, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.
- (4) Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional intranet dan internet, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 570

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemantauan terhadap konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, pemeliharaan *Master File* Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan *Master File* Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;

- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, pengolahan data dan dokumen;
- c. pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, serta pengolahan data dan dokumen;
- d. pemeliharaan Master File Wajib Pajak; dan
- e. administrasi program aplikasi.

Pasal 572

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas;
- b. Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data;
- c. Seksi Pemantauan Basis Data; dan
- d. Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen.

Pasal 573

- (1) Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pemantauan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan distribusi dan konsolidasi data serta operasional basis data nasional, serta administrasi program aplikasi.
- (4) Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pembinaan di bidang transformasi data dan pengelolaan dokumen dalam hal perekaman, kualitas dan transfer data, penyimpanan, peminjaman dan penghapusan dokumen dan media elektronik, pemeliharaan Master File Wajib Pajak, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 574

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Operasional.

Bagian Ketigabelas

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pasal 575

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 577

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kepatuhan Internal;
- b. Subdirektorat Investigasi Internal;
- c. Subdirektorat Transformasi Organisasi;
- d. Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian;
- e. Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 578

Subdirektorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem kepatuhan internal, dan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep *quality assurance* (penjaminan mutu).

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan;
- b. pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Pasal 580

Subdirektorat Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Internalisasi Kepatuhan;
- b. Seksi Pengujian Kepatuhan; dan
- c. Seksi Penjaminan Kualitas.

Pasal 581

- (1) Seksi Internalisasi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan.
- (2) Seksi Pengujian Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal.
- (3) Seksi Penjaminan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan kualitas (*quality assurance*).

Pasal 582

Subdirektorat Investigasi Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal, pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik, dan evaluasi hasil temuan pemeriksaan, koordinasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Investigasi Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan sistem investigasi internal;
- b. penyiapan bahan perancangan dan penyiapan teknik investigasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta penatausahaannya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta pelaporannya;
- d. evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan; dan
- e. pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pegawai.

Pasal 584

Subdirektorat Investigasi Internal terdiri atas:

- a. Seksi Investigasi Internal I;
- b. Seksi Investigasi Internal II; dan
- c. Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal.

Pasal 585

- (1) Seksi Investigasi Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untuk wilayah Pulau Jawa.
- (2) Seksi Investigasi Internal II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untuk wilayah selain Pulau Jawa.
- (3) Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal mempunyai tugas melakukan evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pegawai.

Pasal 586

Subdirektorat Transformasi Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang, perancangan, dan pelaksanaan uji coba rancang bangun transformasi organisasi serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang organisasi.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Transformasi Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyiapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait;
- c. penyiapan pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara/pihak donor);
- d. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.

Pasal 588

Subdirektorat Transformasi Organisasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Strategis;
- b. Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan; dan
- c. Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan.

Pasal 589

- (1) Seksi Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal dan penyiapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait serta penyiapan pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara/pihak donor).
- (2) Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan.

- (3) Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.

Pasal 590

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja pegawai, dan manajemen kepegawaian lainnya.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan;
- b. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai;
- c. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi;
- d. pelaksanaan asistensi implementasi pengembangan sistem manajemen kepegawaian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 592

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja; dan
- c. Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi.

Pasal 593

- (1) Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang klasifikasi jabatan.

- (2) Seksi Perancangan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang pengukuran kinerja pegawai.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang mutasi, promosi, dan kompensasi.

Pasal 594

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisis kriteria kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai dengan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kriteria kompetensi pegawai;
- b. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai;
- c. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.

Pasal 596

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kompetensi Pegawai; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Pasal 597

- (1) Seksi Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kriteria, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode serta evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.

Pasal 598

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Bagian Keempat Belas

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Pasal 599

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 601

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;
- c. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;

- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 602

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan sistem dan prosedur perpajakan, analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, serta evaluasi sistem informasi.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perancangan sistem dan prosedur perpajakan;
- b. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi;
- c. analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data; dan
- d. evaluasi sistem informasi.

Pasal 604

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan;
- b. Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas;
- c. Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data; dan
- d. Seksi Evaluasi Sistem Informasi.

Pasal 605

- (1) Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melakukan analisis, identifikasi dan perancangan sistem dan prosedur perpajakan.
- (2) Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi keamanan infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi data.
- (4) Seksi Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional sistem informasi.

Pasal 606

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, perancangan, instalasi konfigurasi basis data, jaringan komunikasi data dan pengelolaan basis data dan data spasial.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data;
- b. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data;
- c. pengelolaan basis data; dan
- d. pengelolaan data spasial.

Pasal 608

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data;
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
- c. Seksi Pengelolaan Basis Data; dan
- d. Seksi Pengelolaan Data Spasial.

Pasal 609

- (1) Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data.
- (2) Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data.
- (3) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data.
- (4) Seksi Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data spasial.

Pasal 610

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan serta penyusunan prosedur operasional.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan; dan
- b. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi.

Pasal 612

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan; dan
- d. Seksi Penyusunan Prosedur Operasional.

Pasal 613

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi perpajakan dan aplikasi pendukung, serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi geografis, serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi dan pelaporan, serta administrasi program aplikasi.
- (4) Seksi Penyusunan Prosedur Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan prosedur kerja yang berhubungan dengan operasional di bidang teknologi informasi dan buku petunjuk penggunaan sistem informasi dan aplikasi.

Pasal 614

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi.

Bagian Kelimabelas
Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Pasal 615

Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi proses bisnis;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 617

Direktorat Transformasi Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pelayanan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum;
- d. Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian;
- e. Subdirektorat Manajemen Transformasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 618

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan, pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan; dan
- c. evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.

Pasal 620

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Penyuluhan I; dan
- b. Seksi Pengembangan Penyuluhan II.

Pasal 621

- (1) Seksi Pengembangan Penyuluhan I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penyuluhan langsung.
- (2) Seksi Pengembangan Penyuluhan II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penyuluhan tidak langsung.

Pasal 622

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Pengembangan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pelayanan; dan
- b. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.

Pasal 624

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Pelayanan I; dan
- b. Seksi Pengembangan Pelayanan II.

Pasal 625

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pelayanan yang bersifat otomasi.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pelayanan yang bersifat non otomasi.

Pasal 626

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penegakan hukum.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum; dan
- c. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pengawasan.

Pasal 628

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I; dan
- b. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II.

Pasal 629

- (1) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang pemeriksaan dan penagihan.
- (2) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang intelijen dan penyidikan.

Pasal 630

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi dan di bidang pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep Ekstensifikasi dan Penilaian;
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian; dan
- d. evaluasi implementasi pengembangan di bidang ekstensifikasi, pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 632

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Ekstensifikasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian.

Pasal 633

- (1) Seksi Pengembangan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi penilaian.
- (2) Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 634

Subdirektorat Manajemen Transformasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, serta koordinasi penjaminan kualitas (*quality assurance*) pengembangan.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Manajemen Transformasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi manajemen perubahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penjaminan kualitas (*quality assurance*) pengembangan.

Pasal 636

Subdirektorat Manajemen Transformasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan; dan
- b. Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan.

Pasal 637

- (1) Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta koordinasi manajemen perubahan.
- (2) Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan serta koordinasi penjaminan kualitas (*quality assurance*) pengembangan.

Pasal 638

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelayanan.

Bagian Keenambelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 639

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 640

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 641

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 643

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;

- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Cukai;
- e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- f. Direktorat Audit;
- g. Direktorat Kepabeanan Internasional;
- h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan
- i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 644

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan, dan pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;
- c. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 646

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 647

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, penataan organisasi, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi peringkat jabatan, pengembangan kinerja organisasi, dan penyusunan jabatan fungsional.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, evaluasi peringkat jabatan, pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal, dan penyusunan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur standar operasi serta evaluasi pelaksanaannya; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan standar norma waktu, standar beban kerja dan monitoring sistem dan prosedur kerja.

Pasal 649

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana I;
- c. Subbagian Tata Laksana II; dan
- d. Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanaan dan Cukai.

Pasal 650

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan monitoring organisasi, analisis jabatan, penyusunan uraian jabatan, dan evaluasi peringkat jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, prosedur kerja, monitoring sistem dan evaluasi prosedur kerja, tata naskah persuratan dinas, dan pakaian dinas.

- (3) Subbagian Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis beban kerja, standard norma waktu dan pengembangan pelayanan publik Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, dan pengembangan jabatan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 651

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- d. penyiapan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan.

Pasal 653

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 654

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, serta pendataan hasil pendidikan dan pelatihan.

- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta melaksanakan urusan pemberian penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian.

Pasal 655

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; dan
- d. melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 657

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 658

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.

- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 659

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 661

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 662

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan pengadaan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa sarana, prasarana kantor serta pakaian dinas seragam pegawai.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 663

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga kantor pusat Direktorat Jenderal.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 663, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana kantor pusat Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan kesejahteraan, poliklinik, dan rumah dinas kantor pusat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, dan akomodasi Direktur Jenderal.

Pasal 665

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kesejahteraan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal.

Pasal 666

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi dan kearsipan Direktorat Jenderal, dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, akomodasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, poliklinik dan rumah dinas, serta pengelolaan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas aset kantor pusat Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, protokol, dan akomodasi Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Teknis Kepabeanan

Pasal 667

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknis kepabeanan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis kepabeanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis kepabeanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknis kepabeanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis kepabeanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 669

Direktorat Teknis Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Impor;
- b. Subdirektorat Ekspor;
- c. Subdirektorat Klasifikasi Barang;
- d. Subdirektorat Nilai Pabean;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 670

Subdirektorat Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Pabean serta pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara.

Pasal 672

Subdirektorat Impor terdiri atas:

- a. Seksi Impor I;
- b. Seksi Impor II;
- c. Seksi Penangguhan Bea Masuk; dan
- d. Seksi Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Pabean.

Pasal 673

- (1) Seksi Impor I dan Seksi Impor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor sesuai dengan pembagian tugas yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Penangguhan Bea Masuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara.

Pasal 674

Subdirektorat Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor dan bea keluar.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Subdirektorat Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang tidak dikenakan bea keluar; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang dikenakan bea keluar.

Pasal 676

Subdirektorat Ekspor terdiri atas:

- a. Seksi Ekspor I;
- b. Seksi Ekspor II; dan
- c. Seksi Ekspor III.

Pasal 677

- (1) Seksi Ekspor I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang diatur tata niaga dan tidak dikenakan bea keluar.
- (2) Seksi Ekspor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang tidak diatur tata niaga dan tidak dikenakan bea keluar.
- (3) Seksi Ekspor III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang dikenakan bea keluar.

Pasal 678

Subdirektorat Klasifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, dan tarif bea masuk.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Subdirektorat Klasifikasi Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalance, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar; dan

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar.

Pasal 680

Subdirektorat Klasifikasi Barang terdiri atas:

- a. Seksi Klasifikasi I;
- b. Seksi Klasifikasi II;
- c. Seksi Klasifikasi III; dan
- d. Seksi Klasifikasi IV.

Pasal 681

- (1) Seksi Klasifikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (2) Seksi Klasifikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VIII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (3) Seksi Klasifikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti

dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

- (4) Seksi Klasifikasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan dan tarif bea keluar serta penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 682

Subdirektorat Nilai Pabean mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Subdirektorat Nilai Pabean menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi, dan data harga.

Pasal 684

Subdirektorat Nilai Pabean terdiri atas:

- a. Seksi Nilai Pabean I;
- b. Seksi Nilai Pabean II;
- c. Seksi Nilai Pabean III; dan
- d. Seksi Nilai Pabean IV.

Pasal 685

- (1) Seksi Nilai Pabean I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta

penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

- (2) Seksi Nilai Pabean II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (3) Seksi Nilai Pabean III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (4) Seksi Nilai Pabean IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga serta penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 686

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga, dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Nilai Pabean.

Bagian Kelima

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Pasal 687

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas kepabeanan.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 689

Direktorat Fasilitas Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembebasan;
- b. Subdirektorat Fasilitas Pertambangan;
- c. Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 690

Subdirektorat Pembebasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Subdirektorat Pembebasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang perwakilan negara asing, barang untuk keperluan badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang contoh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, serta barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum

serta barang untuk konservasi alam, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat, barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan penjenisan jaringan;

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, barang keperluan olahraga, serta barang keperluan proyek pemerintah; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang berizin, dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk lainnya.

Pasal 692

Subdirektorat Pembebasan terdiri atas:

- a. Seksi Pembebasan I;
- b. Seksi Pembebasan II;
- c. Seksi Pembebasan III; dan
- d. Seksi Pembebasan IV.

Pasal 693

- e. Seksi Pembebasan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang perwakilan negara asing, barang untuk keperluan badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial,

kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang contoh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.

- f. Seksi Pembebasan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat, barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan penjenisan jaringan;
- g. Seksi Pembebasan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, barang keperluan olahraga serta barang keperluan proyek pemerintah;
- h. Seksi Pembebasan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang berizin, dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk lainnya.

Pasal 694

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Subdirektorat Fasilitas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.

Pasal 696

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Seksi Fasilitas Aneka Tambang.

Pasal 697

- (1) Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Fasilitas Aneka Tambang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.

Pasal 698

Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang gudang berikat, toko bebas bea dan entrepot untuk tujuan pameran, tempat daur ulang berikat, dan tempat lelang berikat.

Pasal 700

Subdirektorat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat terdiri atas:

- a. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
- b. Seksi Tempat Penimbunan Berikat I; dan
- c. Seksi Tempat Penimbunan Berikat II.

Pasal 701

- (1) Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor.
- (2) Seksi Tempat Penimbunan Berikat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan Berikat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang gudang berikat, toko bebas bea dan entrepot untuk tujuan pameran, tempat daur ulang berikat dan tempat lelang berikat.

Pasal 702

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian, serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pembebasan.

Bagian Keenam

Direktorat Cukai

Pasal 703

Direktorat Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 705

Direktorat Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau;
- b. Subdirektorat Aneka Cukai;
- c. Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 706

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau, pelaksanaan pengkajian tarif cukai,

harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai dan pemberian fasilitas di bidang cukai hasil tembakau.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas cukai hasil tembakau;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar dan produksi hasil tembakau; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran hasil tembakau.

Pasal 708

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau terdiri atas:

- a. Seksi Cukai Hasil Tembakau I;
- b. Seksi Cukai Hasil Tembakau II; dan
- c. Seksi Cukai Hasil Tembakau III.

Pasal 709

- (1) Seksi Cukai Hasil Tembakau I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas cukai hasil tembakau.
- (2) Seksi Cukai Hasil Tembakau II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar dan produksi hasil tembakau.
- (3) Seksi Cukai Hasil Tembakau III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran hasil tembakau.

Pasal 710

Subdirektorat Aneka Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan

di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya, pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, pemberian fasilitas di bidang Aneka Cukai serta penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Subdirektorat Aneka Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas aneka cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar, produksi aneka cukai dan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran aneka cukai.

Pasal 712

Subdirektorat Aneka Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Aneka Cukai I;
- b. Seksi Aneka Cukai II; dan
- c. Seksi Aneka Cukai III.

Pasal 713

- (1) Seksi Aneka Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perijinan dan fasilitas aneka cukai.
- (2) Seksi Aneka Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif cukai, harga dasar, pemantauan perkembangan harga pasar, produksi aneka cukai dan penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.
- (3) Seksi Aneka Cukai III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, pemasukan, pengangkutan dan pengeluaran aneka cukai.

Pasal 714

Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya, serta pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pasal 716

Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- b. Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya; dan
- c. Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Pasal 717

- (1) Seksi Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (2) Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.

- (3) Seksi Pengembalian Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembalian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pasal 718

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penindakan Dan Penyidikan

Pasal 719

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 721

Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Penindakan;

- c. Subdirektorat Narkotika;
- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subdirektorat Sarana Operasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 722

Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen kepabeanan dan cukai.

Pasal 724

Subdirektorat Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen I;
- b. Seksi Intelijen II;
- c. Seksi Intelijen III; dan
- d. Seksi Pangkalan Data Intelijen.

Pasal 725

- (1) Seksi Intelijen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Intelijen II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
- (3) Seksi Intelijen III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara.
- (4) Seksi Pangkalan Data Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen dan profil dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 726

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan

kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara; dan

- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.

Pasal 728

Subdirektorat Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Penindakan I;
- b. Seksi Penindakan II; dan
- c. Seksi Penindakan III.

Pasal 729

- (1) Seksi Penindakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- (2) Seksi Penindakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas Negara.
- (3) Seksi Penindakan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.

Pasal 730

Subdirektorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika dan psikotropika, prekursor, serta perencanaan dan pengelolaan dukungan operasi narkotika.

Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Subdirektorat Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang Narkotika dan Psikotropika;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang prekursor; dan
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sarana operasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor.

Pasal 732

Subdirektorat Narkotika terdiri atas:

- a. Seksi Narkotika dan Psikotropika;
- b. Seksi Prekursor; dan
- c. Seksi Dukungan Operasi Narkotika.

Pasal 733

- (1) Seksi Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika dan psikotropika.
- (2) Seksi Prekursor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang prekursor.
- (3) Seksi Dukungan Operasi Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Pasal 734

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana keabeanan dan cukai.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana keabeanan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana keabeanan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan keabeanan dan cukai;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan tempat tahanan.

Pasal 736

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan I;
- b. Seksi Penyidikan II;
- c. Seksi Barang Hasil Penindakan; dan
- d. Seksi Tempat Tahanan.

Pasal 737

- (1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana keabeanan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana keabeanan.

- (2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- (3) Seksi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Tempat Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan, pengelolaan cabang rumah tahanan, serta urusan tata usaha cabang rumah tahanan.

Pasal 738

Subdirektorat Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Subdirektorat Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya.

Pasal 740

Subdirektorat Sarana Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Operasi I;
- b. Seksi Sarana Operasi II; dan
- c. Seksi Sarana Operasi III.

Pasal 741

- (1) Seksi Sarana Operasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai.
- (2) Seksi Sarana Operasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat Direktorat Jenderal.
- (3) Seksi Sarana Operasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya, serta pemeliharaan persenjataan dan sarana operasi lainnya.

Pasal 742

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Intelijen.

Bagian Kedelapan

Direktorat Audit

Pasal 743

Direktorat Audit mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang audit kepabeanaan dan cukai.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang audit kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 745

Direktorat Audit terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Audit;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Audit;
- c. Subdirektorat Evaluasi Audit;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 746

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.

Pasal 748

Subdirektorat Perencanaan Audit terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Audit I;
- b. Seksi Perencanaan Audit II; dan
- c. Seksi Perencanaan Audit III.

Pasal 749

- (1) Seksi Perencanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Perencanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Perencanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.

Pasal 750

Subdirektorat Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Subdirektorat Pelaksanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 752

Subdirektorat Pelaksanaan Audit terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Audit I;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit II; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Audit III.

Pasal 753

- (1) Seksi Pelaksanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Pelaksanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Pelaksanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 754

Subdirektorat Evaluasi Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Subdirektorat Evaluasi Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 756

Subdirektorat Evaluasi Audit terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Hasil Audit I;
- b. Seksi Evaluasi Hasil Audit II; dan
- c. Seksi Evaluasi Hasil Audit III.

Pasal 757

- (1) Seksi Evaluasi Hasil Audit I mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Evaluasi Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Evaluasi Hasil Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 758

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit.

Bagian Kesembilan

Direktorat Kepabeanan Internasional

Pasal 759

Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan internasional.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan internasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan internasional;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan internasional; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 761

Direktorat Kepabeanan Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Bilateral;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Regional;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 762

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Subdirektorat Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WCO;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WTO;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain WCO dan WTO; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.

Pasal 764

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Multilateral I;
- b. Seksi Kerja Sama Multilateral II; dan
- c. Seksi Kerja Sama Multilateral III.

Pasal 765

- (1) Seksi Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WCO.
- (2) Seksi Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WTO.
- (3) Seksi Kerja Sama Multilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain WCO dan WTO, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan.

Pasal 766

Subdirektorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Subdirektorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Australia dan Pasifik; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.

Pasal 768

Subdirektorat Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Bilateral I;
- b. Seksi Kerja Sama Bilateral II; dan
- c. Seksi Kerja Sama Bilateral III.

Pasal 769

- (1) Seksi Kerja Sama Bilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Bilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika.
- (3) Seksi Kerja Sama Bilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dengan negara-negara di kawasan Australia dan Pasifik.

Pasal 770

Subdirektorat Kerja Sama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Subdirektorat Kerja Sama Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan ASEAN;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan APEC;

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain ASEAN dan APEC; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.

Pasal 772

Subdirektorat Kerja Sama Regional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Regional I;
- b. Seksi Kerja Sama Regional II; dan
- c. Seksi Kerja Sama Regional III.

Pasal 773

- (1) Seksi Kerja Sama Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan ASEAN, serta penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Kerja Sama Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan APEC.
- (3) Seksi Kerja Sama Regional III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan selain ASEAN dan APEC.

Pasal 774

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan protokoler, serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama Regional.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Pasal 775

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 777

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan;
- b. Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum;
- c. Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan;
- d. Subdirektorat Keberatan dan Banding;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 778

Subdirektorat Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 778, Subdirektorat Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 780

Subdirektorat Penerimaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Penerimaan; dan
- b. Seksi Penagihan dan Pengembalian.

Pasal 781

- (1) Seksi Pemantauan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 782

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 783

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan peraturan lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 784

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Kepabeanan;
- b. Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya; dan
- c. Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 785

- (1) Seksi Peraturan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan peraturan lainnya.
- (3) Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 786

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, komunikasi publik, serta menyelenggarakan desk informasi dan call center; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, museum, perpustakaan, dan pengelolaan berita.

Pasal 788

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Masyarakat;
- b. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; dan
- c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 789

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, komunikasi publik, serta menyelenggarakan desk informasi dan *call center*.

- (3) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, museum, perpustakaan, dan pengelolaan berita.

Pasal 790

Subdirektorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding.

Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Subdirektorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan selain tarif dan/atau nilai pabean; dan
- d. pelaksanaan urusan banding.

Pasal 792

Subdirektorat Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I; dan
- b. Seksi Keberatan dan Banding II.

Pasal 793

- (1) Seksi Keberatan dan Banding I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif serta nilai pabean dan pelaksanaan urusan banding.

- (2) Seksi Keberatan dan Banding II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean, dan pelaksanaan urusan banding.

Pasal 794

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Pasal 795

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi kepabeanan dan cukai.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 797

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan;
- c. Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur;

- d. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 798

Subdirektorat Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepabeanan dan cukai.

Pasal 799

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, Subdirektorat Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 800

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Risiko; dan
- b. Seksi Pengendalian Risiko.

Pasal 801

- (1) Seksi Pemantauan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Pengendalian Risiko mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 802

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.

Pasal 803

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Subdirektorat Registrasi Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi selain importir dan eksportir.

Pasal 804

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi Kepabeanan I;
- b. Seksi Registrasi Kepabeanan II; dan
- c. Seksi Registrasi Kepabeanan III.

Pasal 805

- (1) Seksi Registrasi Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir.
- (2) Seksi Registrasi Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir.
- (3) Seksi Registrasi Kepabeanan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi selain importir dan eksportir.

Pasal 806

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepabeanan, cukai dan administrasi lainnya.

Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur di bidang cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanan dan cukai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.

Pasal 808

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur terdiri atas:

- a. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor;
- b. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai;
- c. Seksi Otomasi Sistem Penyajian Data; dan
- d. Seksi Otomasi Sistem Administrasi.

Pasal 809

- (1) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur di bidang cukai.
- (3) Seksi Otomasi Sistem dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanan dan cukai.

- (4) Seksi Otomasi Sistem Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.

Pasal 810

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sistem dan sarana otomasi Direktorat Jenderal.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.

Pasal 812

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Sarana Otomasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi;
- b. Seksi Pemeliharaan Sistem; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi.

Pasal 813

- (1) Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem.

- (3) Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.

Pasal 814

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data kepebeanaan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepebeanaan dan cukai.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepebeanaan dan cukai; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 816

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pelayanan Informasi.

Pasal 817

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepebeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 818

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 819

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 820

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 821

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 823

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
- h. Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 824

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan pengembangan pegawai direktorat jenderal;
- e. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;

- f. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 826

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 827

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, koordinasi penyusunan peraturan, pengembangan organisasi dan kinerja, penyusunan pembakuan standar sarana dan prasarana kerja, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, pemantauan akuntabilitas kinerja, pelaporan, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal.

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan dan pengembangan organisasi, analisa dan evaluasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal serta penyiapan dan penyelenggaraan rapat pimpinan;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan dan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja;
- d. penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan pembakuan sarana dan prasarana kerja;

- e. pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal; dan
- f. pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal

Pasal 829

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pengembangan Kinerja dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja.

Pasal 830

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan pengembangan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal, serta penyiapan, dan penyelenggaraan rapat pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan, penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, administrasi perkantoran, dan tatalaksana pelayanan publik.
- (3) Subbagian Pengembangan Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja, serta melakukan analisis beban kerja dan pembakuan sarana dan prasarana kerja.
- (4) Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan indikator kinerja utama (IKU) dan manajemen risiko lingkup Direktorat Jenderal, melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat serta pengendalian pelaksanaan tugas kantor vertikal.

Pasal 831

Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, dan penghargaan pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan *assessment* pegawai; dan
- d. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta pembinaan dan hukuman disiplin.

Pasal 833

Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kompetensi dan Kinerja Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 834

- (1) Subbagian Analisis Kompetensi dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan *assessment* pegawai, penilaian kinerja pegawai, dan penghargaan.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan formasi, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian dan pemindahan pegawai.
- (3) Subbagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan penegakan disiplin dan pemberhentian pegawai serta penyiapan bahan-bahan pembinaan pegawai.
- (4) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan basis data pegawai, dokumentasi, statistik, cuti, pelantikan, administrasi kepegawaian lainnya, dan kepegawaian kantor pusat.

Pasal 835

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai, penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, dan mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi, evaluasi, pengembangan, dan pendayagunaan kompetensi pegawai;
- b. perencanaan kebutuhan, menyaring calon peserta, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- d. pengelolaan basis data kompetensi, media informasi dan edukasi, sarana riset, dan sarana pengembangan lainnya.

Pasal 837

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
- b. Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan.

Pasal 838

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan identifikasi, pemeringkatan, analisis, dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan serta mengusulkan pendayagunaan kompetensi pegawai.
- b. Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan melakukan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan, mengusulkan penyempurnaan, monitoring dan evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- c. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data kompetensi serta riwayat pendidikan dan pelatihan pegawai, mengelola media informasi dan edukasi, perpustakaan, sarana riset, dan sarana pengembangan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai.

Pasal 839

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kantor pusat;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai kantor pusat.

Pasal 841

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan.

Pasal 842

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran kantor pusat.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran atas dasar pendelegasian kewenangan dari Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai kantor pusat.

Pasal 843

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Kantor Pusat serta urusan perlengkapan.

Pasal 844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan protokol;
- d. pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, dan penyimpanan perlengkapan, serta urusan dalam; dan
- e. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi barang serta penghapusan arsip dan barang inventaris.

Pasal 845

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Persuratan;
- b. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
- c. Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 846

- (1) Subbagian Administrasi Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi serta penghapusan arsip.
- (2) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan protokol, kehumasan, perjalanan dinas, dan pengelolaan kendaraan dinas kantor pusat.
- (3) Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, penyimpanan dan distribusi barang persediaan, urusan dalam, dan tata usaha Bagian.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi Barang Milik Negara kantor pusat dan kantor vertikal, pemeliharaan inventaris kantor vertikal, penyusunan LAKIP Bagian, penyimpanan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi, serta penghapusan barang inventaris.

Bagian Keempat
Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 847

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 849

Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III;
- e. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV;
- f. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 850

Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data, penyusunan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan, pemantauan akuntabilitas kinerja, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja, pengembangan kinerja, dan penyusunan standar kerja serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Direktorat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran;
- e. penyiapan bahan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program kerja tahunan Direktorat;
- g. pengembangan kinerja organisasi;
- h. koordinasi penyusunan draf peraturan perbendaharaan dan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja Direktorat; dan
- j. Pembinaan internal Direktorat.

Pasal 852

Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data Anggaran;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Seksi Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko; dan
- d. Seksi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 853

- (1) Seksi Pengelolaan Data Anggaran mempunyai tugas melakukan perekaman dokumen pelaksanaan anggaran dan surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menyajikan data pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga dan anggaran BUN, penyiapan data monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran serta menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran.
- (3) Seksi Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan program kerja tahunan, penyiapan data monitoring,

evaluasi dan koordinasi pencapaian kinerja, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kinerja, penyusunan rumusan dalam rangka pengembangan kinerja organisasi serta manajemen resiko.

- (4) Seksi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja serta melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat dan instansi vertikal.

Pasal 854

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 855

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- b. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- d. monitoring pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga; dan
- f. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 856

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D.

Pasal 857

Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A, I-B, I-C, dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma, dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 858

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 859

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- b. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- d. monitoring pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga; dan
- f. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 860

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-B;

- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-D.

Pasal 861

Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A, II-B, II-C, dan II-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 862

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- b. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- d. monitoring pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga;
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga; dan
- f. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga.

Pasal 864

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-D.

Pasal 865

Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A, III-B, III-C, dan III-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 866

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Pasal 867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- b. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);

- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- d. monitoring pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP); dan
- f. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Pasal 868

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D.

Pasal 869

Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A, IV-B, IV-C, dan IV-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi, dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP), yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 870

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan koordinasi pelaksanaan anggaran, dan prosedur pelaksanaan anggaran serta pembinaan kantor kementerian negara /lembaga, kantor kementerian/lembaga Non Departemen dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) serta pemberian dukungan terhadap penyelesaian kerugian negara.

Pasal 871

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis pengelola keuangan/anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan kepada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- e. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara.

Pasal 872

Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelola Keuangan;
- b. Seksi Bantuan Teknis;
- c. Seksi Pengembangan Pelaksanaan Anggaran; dan
- d. Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 873

- (1) Seksi Pembinaan Pengelola Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan.
- (2) Seksi Bantuan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pelaksanaan anggaran.
- (3) Seksi Pengembangan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan anggaran.
- (4) Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.

Pasal 874

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Bimbingan Teknis.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Pasal 875

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kas negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 877

Direktorat Pengelolaan Kas Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas;
- b. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara;
- c. Subdirektorat Rekening Kas Negara;
- d. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah;
- e. Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi;
- f. Subdirektorat Penerimaan Negara;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 878

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kas, strategi pengelolaan kas, menyelenggarakan penyediaan dana, optimalisasi, pengendalian kas, dan memantau pelaksanaannya.

Pasal 879

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878, Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kas;
- b. penyusunan strategi pengelolaan kas dan penyediaan dana;
- c. penyelenggaraan optimalisasi kas;
- d. pengendalian kas pada Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Negara, dan Rekening Pemerintah Lainnya; dan
- e. pemantauan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas.

Pasal 880

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Kas;
- b. Seksi Penyusunan Strategi Pengelolaan Kas dan Penyediaan Dana;
- c. Seksi Optimalisasi Kas; dan
- d. Seksi Pengendalian Kas.

Pasal 881

- (1) Seksi Perencanaan Kas mempunyai tugas melakukan perencanaan *cash flows* harian, mingguan, dan bulanan, menyusun rencana investasi dan pinjaman, menyusun *guide line* investasi, dan menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan kas.
- (2) Seksi Penyusunan Strategi Pengelolaan Kas dan Penyediaan Dana mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis pasar, strategi pengelolaan kas, manajemen risiko, menyediakan kebutuhan dana harian melalui E-Kirana, mengelola likuiditas, dan menyusun kebijakan teknis di bidang penyediaan dana.
- (3) Seksi Optimalisasi Kas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penempatan dan/atau investasi, memonitor penempatan dan/atau investasi yang telah dilakukan, mencairkan penempatan dan/atau investasi, menganalisis pasar penempatan, tempat penempatan dan instrumen penempatan dan/atau investasi, melaksanakan optimalisasi kas lainnya, menginstruksikan setelmen transaksi kepada *back office*, dan menyusun kebijakan teknis di bidang optimalisasi kas.

- (4) Seksi Pengendalian Kas mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian kas pada Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Negara, dan Rekening Pemerintah Lainnya, mengevaluasi dan menganalisis perencanaan dan realisasi kas termasuk penempatan dan/atau investasi, serta menyusun laporan realisasi anggaran (Buku Merah) dan laporan kas posisi (Buku Biru), dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian kas.

Pasal 882

Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan memberikan dukungan teknis terkait penatausahaan Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, dan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, penyelesaian transaksi pemindahbukuan atas beban Rekening Kas Umum Negara, operasionalisasi *Government Electronic Banking System*, penatausahaan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan atas transaksi Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, dan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, melaksanakan konsolidasi laporan arus kas Bendahara Umum Negara dari seluruh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan memberikan dukungan teknis penatausahaan yang terkait Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, serta Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat;
- b. penyelesaian transaksi pemindahbukuan atas beban Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, dan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, dan operasionalisasi *Government Electronic Banking System*;
- c. penatausahaan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan atas transaksi Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, serta Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat;

- d. pelaksanaan konsolidasi laporan arus kas Bendahara Umum Negara dari seluruh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- e. penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 884

Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Dukungan Teknis;
- b. Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum Negara;
- c. Seksi Penatausahaan Rekening Kas Umum Negara; dan
- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 885

- (1) Seksi Evaluasi dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan evaluasi dan memberikan dukungan teknis penatausahaan yang terkait dengan Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, dan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, koordinasi pengembangan dan evaluasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Pengelolaan Kas Negara serta pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Sistem BIG-eB, menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka penyempurnaan penatausahaan Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, serta Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
- (2) Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pemindahbukuan atas beban Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, serta Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
- (3) Seksi Penatausahaan Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan atas transaksi Rekening Kas Umum Negara, Sub Rekening Kas Umum Negara, Rekening Penempatan di Bank Sentral, Bank Umum, serta Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
- (4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan konsolidasi laporan arus kas Bendahara Umum Negara dari

seluruh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, verifikasi dan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 886

Subdirektorat Rekening Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penatausahaan rekening penerimaan/rekening pengeluaran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos, Bank Operasional, dan/atau lembaga keuangan lainnya, penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan, perhitungan, dan pengembalian dana pihak ketiga, pembayaran jasa perbendaharaan kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos dan/atau Lembaga Keuangan lainnya, pengelolaan dan pemantauan penerimaan bunga dan/atau jasa giro dari Bank Operasional serta penyusunan Buku Putih.

Pasal 887

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Subdirektorat Rekening Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penatausahaan rekening penerimaan/rekening pengeluaran pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos, Bank Operasional, dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- b. penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- c. pengelolaan, perhitungan, dan pengembalian dana pihak ketiga, pembayaran jasa perbendaharaan kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos dan/atau lembaga keuangan lainnya, serta pengelolaan dan pemantauan penerimaan bunga dan/atau jasa giro dari Bank Operasional; dan
- d. penyusunan Buku Putih.

Pasal 888

Subdirektorat Rekening Kas Negara terdiri atas:

- a. Seksi Bank Operasional;
- b. Seksi Bank/Pos Persepsi;
- c. Seksi Perhitungan Pihak Ketiga dan Pengembalian Penerimaan; dan
- d. Seksi Pelaporan dan Bimbingan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Pasal 889

- (1) Seksi Bank Operasional mempunyai tugas melakukan pemilihan, penetapan, pemantauan, dan mengevaluasi kinerja Bank Operasional, melakukan penyiapan petunjuk teknis untuk Bank Operasional, pemantauan dan pelaporan jasa giro Bank Operasional, pemeriksaan kas KPPN terkait Bank Operasional, pembinaan Bank Operasional, serta memberi tanggapan pemeriksaan terkait Bank Operasional.
- (2) Seksi Bank/Pos Persepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penunjukan, pemantauan, dan mengevaluasi kinerja Bank/Pos Persepsi, melakukan penyiapan petunjuk teknis untuk Bank/Pos Persepsi, pemeriksaan kas KPPN terkait Bank/Pos Persepsi, pembinaan Bank Persepsi, melakukan sistem MPN, memberi jawaban atas permasalahan Bank Persepsi dan tanggapan pemeriksaan terkait Bank Persepsi.
- (3) Seksi Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengembalian Penerimaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan penyaluran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pembayaran Jasa Pos/Perbendaharaan, pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rekonsiliasi triwulanan, semesteran dan rampung PFK, pembayaran kesalahan pelimpahan, penatausahaan Rekening Bapertarum-PNS, menyiapkan bahan jawaban atas permasalahan PFK dan Pengembalian Penerimaan dan tanggapan pemeriksaan terkait PFK dan Pengembalian Penerimaan.
- (4) Seksi Pelaporan dan Bimbingan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan Buku Putih, melakukan penerimaan, rekapitulasi, dan verifikasi Laporan Kas Posisi (LKP) KPPN, pemeriksaan kas pada KPPN, pembinaan Bendum KPPN, menyiapkan jawaban atas permasalahan LKP dan tanggapan pemeriksaan terkait LKP.

Pasal 890

Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekening dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan hibah baik dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 890, Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembukaan rekening khusus dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan dana pinjaman/hibah;
- b. pengajuan pengisian dana *Initial Deposit* pada Rekening Khusus;

- c. penyusunan petunjuk teknis tata cara penyaluran, pencairan dan pembebanan dana pinjaman/hibah pada Rekening Khusus;
- d. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan dana pinjaman/hibah melalui mekanisme *Direct Payment*, *Letter of Credit*, dan *Reimbursement* serta Hibah Langsung pada kementerian/lembaga;
- e. pengajuan *Withdrawal Application Replenishment* dan/atau *Reimbursement* kepada *lender*/donor dalam rangka pengisian dana pada Rekening Khusus dan/atau penggantian dana pada Rekening Dana Talangan;
- f. pemantauan, penatausahaan dan pengelolaan Rekening Khusus, Rekening Dana Talangan, Rekening Sub BUN Dana Talangan, dan Rekening Antara dalam rangka penerimaan pinjaman/hibah melalui Rekening Khusus;
- g. rekonsiliasi berkala baik dengan *lender*/donor maupun dengan kementerian/lembaga sebagai pengguna anggaran atas dana yang bersumber dari pinjaman/hibah; dan
- h. penyusunan laporan atas transaksi keuangan yang bersumber dari pinjaman/hibah melalui Rekening Khusus, Rekening Dana Talangan, dan Rekening Sub BUN Dana Talangan serta Rekening Antara dalam rangka penerimaan pinjaman/hibah melalui Rekening Khusus.

Pasal 892

Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Bank Dunia;
- b. Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Bank Pembangunan Asia;
- c. Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Lainnya; dan
- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Rekening Pinjaman dan Hibah.

Pasal 893

- (1) Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Bank Dunia mempunyai tugas melakukan penatausahaan rekening pinjaman dan/atau hibah luar negeri khususnya yang pendanaannya bersumber dari Bank Dunia (*World Bank*).
- (2) Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Bank Pembangunan Asia mempunyai tugas melakukan penatausahaan rekening pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang pendanaannya bersumber dari Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*).
- (3) Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah Lainnya mempunyai tugas melakukan penatausahaan rekening pinjaman dan/atau hibah bilateral yang pendanaannya bersumber dari dalam negeri.

- (4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Rekening Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melakukan pembuatan Warkat Pembebanan Rekening (WPR) dan Daftar Surat Perintah Debet (SPD), melakukan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran melalui Rekening Khusus dalam Valas dan Rekening Khusus dalam Rupiah, Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Dana Talangan dan Rekening Sub BUN Dana Talangan, Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran atas beban Rekening Khusus melalui Rekening Kas Negara, Laporan Pengeluaran SP2D *backlog*, menatausahakan Rekening Antara dalam rangka penerimaan pinjaman/hibah, WPR beserta Daftar SPD, Daftar SPB dari KPPN Non KBI dan Daftar SP2D dari KPPN KBI, surat masuk dan keluar, serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rekening Khusus yang diterbitkan KPPN.

Pasal 894

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Non Sumber Daya Alam (Non SDA), Penatausahaan Rekening Lainnya milik kementerian/ lembaga/kantor/satuan kerja, dan rekening milik bendahara instansi, evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta menyusun laporan saldo kas bendahara instansi, dan menyusun laporan Rekening Pemerintah Lainnya.

Pasal 895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Rekening Bendahara Instansi;
- b. penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan LPJ Bendahara Instansi;
- c. inventarisasi dan monitoring Rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada kementerian/lembaga;
- d. evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Instansi;
- e. penyusunan laporan keadaan kas di Bendahara Instansi;
- f. pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Pemerintah Lainnya;
- g. penatausahaan rekening koran berasal dari Rekening Pemerintah Lainnya;
- h. pemantauan saldo dan arus kas masuk/ arus kas keluar pada Rekening Pemerintah Lainnya;

- i. penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening lainnya milik kementerian/lembaga/kantor/satuan kerja;
- j. pengelolaan rekening lainnya milik kementerian/lembaga/kantor/satuan kerja;
- k. penyusunan laporan keuangan Rekening Pemerintah Lainnya; dan
- l. rekonsiliasi data Rekening Pemerintah Lainnya.

Pasal 896

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi terdiri atas:

- a. Seksi Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam;
- b. Seksi Penatausahaan Rekening Lainnya Milik Kementerian/Lembaga;
- c. Seksi Penatausahaan Rekening Bendahara Instansi; dan
- d. Seksi Pelaporan Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi.

Pasal 897

- (1) Seksi Penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Sumber Daya Alam (SDA) dan Rekening Non SDA, penatausahaan rekening koran yang berasal dari Rekening SDA dan Rekening Non SDA, pemantauan saldo dan arus kas masuk dan arus kas keluar pada Rekening SDA dan Rekening Non SDA, serta menyusun laporan Rekening SDA dan Rekening Non SDA.
- (2) Seksi Penatausahaan Rekening Lainnya Milik Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening lainnya, penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening lainnya milik kementerian/lembaga, pembekuan sementara, pengaktifan kembali, dan penutupan rekening lainnya milik kementerian/lembaga, penatausahaan rekening lainnya milik kementerian/lembaga, evaluasi dan monitoring terhadap rekening lainnya milik kementerian/lembaga yang telah mendapat izin.
- (3) Seksi Penatausahaan Rekening Bendahara Instansi mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening bendahara instansi, pembinaan teknis penatausahaan atas kas di Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, inventarisasi dan monitoring Rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada kementerian/lembaga/kantor/satuan kerja, evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Instansi, serta menyusun Laporan Keadaan Kas Bendahara Instansi.

- (4) Seksi Pelaporan Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan Rekening Pemerintah Lainnya, laporan manajerial Rekening Pemerintah Lainnya dan laporan monitoring rekening kementerian/lembaga, rekonsiliasi data Rekening Pemerintah Lainnya, memelihara database Rekening Pemerintah Lainnya, serta memberikan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 898

Subdirektorat Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan penerimaan negara, konsolidasi laporan penerimaan negara, rekonsiliasi kas dan rekonsiliasi transaksi, verifikasi dan akuntansi atas laporan penerimaan negara (laporan konsolidasi), menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian.

Pasal 899

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 898, Subdirektorat Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan laporan Bendahara Umum Negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi;
- b. rekonsiliasi data penerimaan termasuk potongan SPM, data transaksi tagihan pembayaran fee oleh Bank/Pos Persepsi, serta data penerimaan negara dengan kementerian/lembaga dalam rangka SAI;
- c. pembuatan nota koreksi atas kesalahan pembukuan/akun dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian dan Pembayaran fee;
- d. monitoring atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi;
- e. evaluasi atas semua permintaan pengembalian yang terkait dengan penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi;
- f. penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4), SPM Pengembalian dan SPM pembayaran fee, serta Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dalam rangka pengembalian penerimaan negara;
- g. verifikasi atas semua dokumen sumber/laporan Subdirektorat Penerimaan Negara;
- h. pembuatan nota perbaikan atas kesalahan laporan;
- i. penyusunan Laporan Bendahara Umum Negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (untuk pos penerimaan negara);

- j. penerimaan laporan penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM KPPN;
- k. konsolidasi laporan penerimaan negara yang berasal dari Bank/Pos Persepsi dan dari potongan SPM/SP2D; dan
- l. penyusunan laporan PNBPN.

Pasal 900

Subdirektorat Penerimaan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Rekonsiliasi Penerimaan Negara;
- b. Seksi Pengembalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Negara; dan
- c. Seksi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara.

Pasal 901

- (1) Seksi Rekonsiliasi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan Bendahara Umum Negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi, rekonsiliasi data penerimaan termasuk potongan SPM dan data transaksi tagihan pembayaran *fee* oleh Bank/Pos Persepsi, menyelesaikan data penerimaan termasuk potongan SPM yang belum rekonsiliasi, membuat nota koreksi atas kesalahan pembukuan/akun, serta membuat SPP Pengembalian dan Pembayaran *fee*.
- (2) Seksi Pengembalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan monitoring atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi, evaluasi atas semua permintaan pengembalian yang terkait dengan penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi, menerbitkan SKP4, SPM Pengembalian, dan SPM pembayaran *fee*, menyusun dan mengevaluasi laporan Bendahara Umum Negara yang diterima dari Bank/Pos Persepsi dan laporan PNBPN, menerima laporan penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM KPPN, serta melakukan konsolidasi laporan penerimaan negara yang berasal dari Bank/Pos Persepsi dan dari potongan SPM/SP2D.
- (3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan verifikasi atas semua dokumen sumber/laporan yang dihasilkan Subdirektorat Penerimaan Negara, membuat nota perbaikan bila ditemui kesalahan pada laporan yang dibuat oleh unit pelaporan, rekonsiliasi data penerimaan negara dengan kementerian/lembaga dalam rangka Sistem Akuntansi Instansi (SAI), menerbitkan SKTB dalam rangka pengembalian penerimaan negara, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (untuk pos penerimaan negara).

Pasal 902

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas.

Bagian Keenam

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Pasal 903

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.

Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemen investasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 905

Direktorat Sistem Manajemen Investasi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan, dan Evaluasi;
- c. Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan;
- d. Subdirektorat Pinjaman Badan Usaha Milik Negara;
- e. Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah;
- f. Subdirektorat Kredit Program;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 906

Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penganggaran dana pinjaman dan penerusan pinjaman serta kredit program, melaksanakan setelmen pinjaman, dan melaksanakan administrasi pengelolaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan investasi dan kredit program.

Pasal 907

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan anggaran investasi dan kredit program;
- b. pengumpulan dan pengelolaan data sebagai persiapan bahan analisis penyusunan anggaran investasi dan kredit program;
- c. pelaksanaan verifikasi atas pemberian pinjaman, penerusan pinjaman, dan kredit program;
- d. pelaksanaan perhitungan, penagihan, dan pembayaran atas penerusan pinjaman dan kredit program;
- e. pelaksanaan penyelesaian atas perhitungan, penagihan, penarikan, dan pembayaran atas penerusan pinjaman dan kredit program;
- f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan investasi, penerusan pinjaman, dan kredit program; dan
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan data, akuntansi dan pelaporan investasi dan kredit program.

Pasal 908

Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi;
- b. Seksi Setelmen I;
- c. Seksi Setelmen II; dan
- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 909

- (1) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen anggaran, penarikan dan/atau pencairan investasi, verifikasi, pembayaran kredit program.
- (2) Seksi Setelmen I mempunyai tugas melakukan perhitungan, penagihan, penarikan penerusan pinjaman luar negeri, dan melakukan pengadministrasian pembayaran kembali penerusan pinjaman luar negeri.

- (3) Seksi Setelmen II mempunyai tugas melakukan perhitungan, penagihan, penarikan penerusan pinjaman dalam negeri, dan pinjaman pemerintah serta melakukan pengadministrasian pembayaran kembali penerusan pinjaman dalam negeri dan pinjaman pemerintah.
- (4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data, akuntansi, serta pelaporan investasi dan kredit program.

Pasal 910

Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan perencanaan, kelembagaan, evaluasi, manajemen risiko, serta pengembangan sistem investasi dan kredit program.

Pasal 911

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910, Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan perencanaan dan strategi, investasi, dan kredit program;
- b. penilaian penyediaan kebutuhan dan besaran anggaran investasi dan kredit program;
- c. penyiapan rumusan kebijakan kelembagaan pengelola investasi dan kredit program;
- d. penyiapan pedoman pelaksanaan investasi dan kredit program;
- e. pembinaan kelembagaan pengelola investasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola investasi;
- g. pengembangan dan pengelolaan sistem investasi;
- h. pelaksanaan sosialisasi/lokakarya/seminar program investasi pemerintah;
- i. pelaksanaan evaluasi kebijakan investasi yang berbentuk investasi surat berharga dan investasi langsung dan sistem investasi;
- j. penyiapan rumusan kebijakan manajemen risiko investasi dan kredit program; dan
- k. pengembangan dan pengkajian proses manajemen risiko investasi dan kredit program.

Pasal 912

Subdirektorat Perencanaan, Kelembagaan, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Kelembagaan;
- c. Seksi Evaluasi; dan
- d. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 913

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, strategi investasi, penyediaan, dan penyaluran dana investasi, melakukan analisis penyediaan kebutuhan dan besaran anggaran investasi yang berbentuk surat berharga, investasi langsung, pinjaman pemerintah, dan pembiayaan kredit program.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan unit-unit pelaksana investasi dan pedoman pelaksanaan investasi, pengembangan sistem investasi, serta melakukan mediasi dan sosialisasi program investasi.
- (3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan investasi.
- (4) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan manajemen risiko serta melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko investasi pemerintah dan kredit program.

Pasal 914

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyiapan rumusan, dan mengkaji ulang rancangan peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan kredit program, serta melaksanakan penyusunan rumusan dan perubahan naskah perjanjian investasi dan kredit program.

Pasal 915

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 914, Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;

- b. pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
- c. penyiapan perumusan dan perubahan penerusan pinjaman pemerintah;
- d. penyiapan perumusan, perubahan, dan perjanjian pinjaman pemerintah;
- e. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah dalam rangka kredit program;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan peraturan terkait operator dan mitra investasi, investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
- g. pengkajian permasalahan investasi pemerintah, analisis, dan evaluasi kepatuhan atas pelaksanaan sistem dan manajemen investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program;
- h. penanganan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan investasi pemerintah; dan
- i. pengawasan pelaksanaan perjanjian investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.

Pasal 916

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan;
- b. Seksi Perjanjian I;
- c. Seksi Perjanjian II; dan
- d. Seksi Kepatuhan.

Pasal 917

- (1) Seksi Peraturan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rancangan, pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.
- (2) Seksi Perjanjian I mempunyai tugas melakukan penelitian konsep naskah perjanjian dan perubahan perjanjian investasi pemerintah, penerusan pinjaman, dan pinjaman pemerintah kepada BUMN.
- (3) Seksi Perjanjian II mempunyai tugas melakukan penelitian konsep naskah perjanjian dan perubahan perjanjian investasi, penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, pinjaman pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, dan perjanjian atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah dalam rangka kredit program.

- (4) Seksi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pengkajian permasalahan investasi pemerintah terkait dengan perjanjian investasi, menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan sistem dan manajemen investasi pemerintah, penerusan pinjaman, pinjaman pemerintah, dan kredit program.

Pasal 918

Subdirektorat Pinjaman Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, monitoring, evaluasi pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jasa Keuangan Bank.

Pasal 919

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918, Subdirektorat Pinjaman Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
- c. penelitian dan penyiapan rencana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
- d. penelitian dan penyiapan rencana penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank;
- f. pelaksanaan pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank; dan
- g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada BUMN dan BUMD Jasa Keuangan Bank.

Pasal 920

Subdirektorat Pinjaman Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara II;
- c. Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara III; dan
- d. Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara IV.

Pasal 921

- (1) Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.
- (2) Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor pekerjaan umum, perhubungan, dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor industri, perdagangan, serta pertambangan dan energi.
- (4) Seksi Pinjaman Badan Usaha Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara pada kepada BUMN di sektor jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 922

Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis kelayakan finansial, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyelesaian masalah piutang yang berasal dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman pada Pemerintah Daerah dan BUMD.

Pasal 923

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD;
- c. penelitian dan penyiapan rencana penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dan/atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD;
- d. penelitian dan penyiapan rencana penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD;
- e. pelaksanaan analisis kelayakan finansial, evaluasi terhadap permohonan dan perumusan persetujuan dan persyaratan pinjaman serta penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD;
- f. pelaksanaan pemberian pinjaman dan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
- g. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi atas pemberian pinjaman pemerintah dan penerusan pinjaman serta penyelesaian piutang negara pada Pemerintah Daerah dan BUMD.

Pasal 924

Subdirektorat Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah I;
- b. Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah II;
- c. Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah III; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah IV.

Pasal 925

- (1) Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis kelayakan finansial, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman

pemerintah atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten (tidak termasuk Tangerang), Jawa Barat (tidak termasuk Depok, Bogor, Bekasi), Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

- (2) Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis kelayakan finansial, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, yang meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- (3) Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis kelayakan finansial, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, yang meliputi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- (4) Seksi Pelaksanaan Penerusan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis, analisis kelayakan finansial, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring pinjaman pemerintah serta penyelesaian piutang negara yang bersumber dari pinjaman pemerintah atau penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan BUMD, yang meliputi Jambi, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 926

Subdirektorat Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendanaan, penatausahaan, monitoring, dan evaluasi pelaporan, restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta perhitungan serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyediaan kredit program.

Pasal 927

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926, Subdirektorat Kredit Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan peraturan kredit program;
- b. penyiapan dan pengkajian alternatif sumber dan skema pendanaan kredit program;
- c. penyusunan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan kredit program;
- d. penatausahaan dan pemantauan penyaluran kredit program;
- e. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan pelaporan serta pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kredit program;
- f. perhitungan dan penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka kredit program; dan
- g. penelitian dan penyiapan perumusan restrukturisasi serta hapus buku dan hapus tagih kredit program.

Pasal 928

Subdirektorat Kredit Program terdiri atas:

- a. Seksi Kredit Program I;
- b. Seksi Kredit Program II;
- c. Seksi Kredit Program III; dan
- d. Seksi Kredit Program IV.

Pasal 929

- (1) Seksi Kredit Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, peraturan, dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, penelitian, dan perumusan restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kredit program oleh Bank BUMN.
- (2) Seksi Kredit Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, peraturan, dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, penelitian, dan perumusan restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kredit program oleh Bank BUMD.

- (3) Seksi Kredit Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, peraturan dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, penelitian, dan perumusan restrukturisasi, hapus buku dan hapus tagih, serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kredit program oleh Bank Swasta Nasional.
- (4) Seksi Kredit Program IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, peraturan, dan alternatif sumber dan skema pendanaan, penyiapan konsep perjanjian/perubahan perjanjian pinjaman atau kerjasama pendanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, penelitian, dan perumusan restrukturisasi, hapus buku dan dan hapus tagih, serta penyelesaian hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kredit program oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyelenggaraan kegiatan penunjang.

Pasal 930

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dibina oleh Kepala Subdirektorat Verifikasi, Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 931

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 931, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Pasal 933

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum;
- b. Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum;
- c. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I;
- d. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II;
- e. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 934

Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peraturan dan standar teknis Badan Layanan Umum dan melaksanakan penelitian dan pengembangan Badan Layanan Umum.

Pasal 935

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 933, Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan pengelolaan keuangan BLU;
- b. penyusunan peraturan penilaian, penetapan dan pencabutan status pengelolaan keuangan BLU;
- c. penyusunan peraturan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Dewan Pengawas;
- d. pengembangan standar teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- e. penelitian dan pengembangan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 936

Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan dan Standardisasi Badan Layanan Umum I;
- b. Seksi Peraturan dan Standardisasi Badan Layanan Umum II; dan
- c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum.

Pasal 937

- (1) Seksi Peraturan dan Standardisasi Badan Layanan Umum I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan penilaian, penetapan dan pencabutan BLU, kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan oleh Dewan Pengawas, serta penyusunan kebijakan penetapan tarif dan remunerasi BLU, penyusunan standar dan pedoman teknis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BLU serta menyiapkan pengembangan kebijakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan status BLU, fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan oleh Dewan Pengawas atas pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 938

Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan tarif dan remunerasi BLU, memproses penetapan tarif dan remunerasi pengelolaan keuangan BLU, pelaksanaan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan BLU, dan penyajian informasi BLU.

Pasal 939

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 938, Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
- b. pemrosesan penetapan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;

- c. analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan BLU; dan
- d. penyajian informasi BLU.

Pasal 940

Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Tarif Badan Layanan Umum;
- b. Seksi Remunerasi Badan Layanan Umum; dan
- c. Seksi Informasi Badan Layanan Umum.

Pasal 941

- (1) Seksi Tarif Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelaahan tarif Badan Layanan Umum dan pemrosesan penetapan tarif Badan Layanan Umum.
- (2) Seksi Remunerasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelaahan remunerasi Badan Layanan Umum dan pemrosesan penetapan remunerasi Badan Layanan Umum.
- (3) Seksi Informasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data PK-BLU serta penyajian informasi BLU.

Pasal 942

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 943

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 942, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan BLU;
- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas BLU;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- f. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja BLU;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas; piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas
- j. penyusunan ikhtisar laporan keuangan BLU; dan
- k. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 944

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-A;
- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-C.

Pasal 945

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-A, I-B dan I-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 946

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 947

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 946, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan BLU;
- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas BLU;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- f. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja BLU;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas; piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas
- j. penyusunan ikhtisar laporan keuangan BLU; dan
- k. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 948

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-A;
- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-C.

Pasal 949

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-A, II-B dan II-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 950

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 951

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 950, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan BLU;
- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas BLU;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- f. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja BLU;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas; piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas
- j. penyusunan ikhtisar laporan keuangan BLU; dan
- k. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 952

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-A;
- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-C.

Pasal 953

Seksi Badan Layanan Umum III-A, III-B dan III-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan

instansi BLU serta peningkatan status kelembagaan BLU, memproses persetujuan Dewan Pengawas BLU, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan BLU, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 954

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum.

Bagian Kedelapan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 955

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 957

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
- c. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi;
- d. Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara;
- e. Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- f. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 958

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. pemberian dukungan teknis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pasal 960

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi;
- b. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat;
- c. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 961

- (1) Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan terhadap pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat.
- (3) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan fungsi-fungsi kesekretariatan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 962

Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Pasal 963

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Subdirektorat Sistem Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- b. melaksanakan perumusan dan pemutakhiran struktur klasifikasi penerimaan dan pengeluaran, serta bagan perkiraan standar; dan
- c. pengkajian dan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan.

Pasal 964

Subdirektorat Sistem Akuntansi terdiri dari atas:

- a. Seksi Sistem Akuntansi Pusat;
- b. Seksi Sistem Akuntansi Instansi;
- c. Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dan Unit Khusus; dan
- d. Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar.

Pasal 965

- (1) Seksi Sistem Akuntansi Pusat mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pemerintah pusat.
- (2) Seksi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian/lembaga.
- (3) Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dan Unit Khusus mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
- (4) Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan perumusan, dan pemutakhiran bagan akun standar.

Pasal 966

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 967

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- b. penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 968

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I;
- b. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi II;

- c. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi III; dan
- d. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi IV.

Pasal 969

Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi kementerian/lembaga, melakukan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, pemantauan laporan keuangan berkala kementerian/lembaga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 970

Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran dan kas umum negara.

Pasal 971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah;
- b. penyelenggaraan kegiatan akuntansi pelaksanaan APBN; dan
- c. pengkoordinasian dan pemantauan kegiatan akuntansi yang diselenggarakan oleh Kantor-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 972

Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi Kas;
- b. Seksi Akuntansi Umum;
- c. Seksi Manajemen Data Kas Umum Negara; dan
- d. Seksi Bimbingan Akuntansi Regional.

Pasal 973

- (1) Seksi Akuntansi Kas mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah.
- (2) Seksi Akuntansi Umum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan penerimaan APBN untuk kepentingan fungsi pengendalian atas laporan realisasi anggaran masing-masing kementerian/lembaga.

- (3) Seksi Manajemen Data Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, dan pengadministrasian data Kas Umum Negara.
- (4) Seksi Bimbingan Akuntansi Regional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan akuntansi pusat yang diselenggarakan pada Kantor-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 974

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara secara berkala, melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 974, Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan Laporan Keuangan Berkala Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- b. pengkonsolidasian Laporan Keuangan Berkala Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- c. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- d. penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 976

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas:

- a. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca;
- c. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas; dan
- d. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 977

- (1) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan realisasi anggaran kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

- (2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh neraca kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
- (3) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan realisasi mutasi kas negara dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat.
- (4) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 978

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisis laporan keuangan pemerintah.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan metodologi statistik keuangan pemerintah;
- b. pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan statistik keuangan pemerintah;
- c. pengolahan data statistik keuangan pemerintah;
- d. penyusunan laporan manajerial perbendaharaan;
- e. analisis terhadap laporan keuangan;
- f. penyampaian hasil analisis laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- g. penyajian informasi statistik keuangan pemerintah; dan
- h. penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 980

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik;
- b. Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan;
- c. Seksi Analisis Laporan Keuangan; dan
- d. Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 981

- (1) Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas melakukan pengembangan metodologi statistik keuangan pemerintah serta mengumpulkan dan mengolah data statistik.
- (2) Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan manajerial perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan/penyajian serta penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 982

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kesembilan

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pasal 983

Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem perbendaharaan.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem perbendaharaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 985

Direktorat Sistem Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I;
- b. Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 986

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- c. inventarisasi peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan;
- d. penelaahan dan penyelesaian permasalahan di bidang perbendaharaan;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- f. pengkajian dan evaluasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- g. analisis keterkaitan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- h. standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis;
- i. sosialisasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;

- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan; dan
- k. koordinasi pelaksanaan pembinaan di bidang perbendaharaan.

Pasal 988

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-A;
- b. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-B;
- c. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-C; dan
- d. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-D.

Pasal 989

Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I-A, I-B, I-C dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan, dan koordinasi pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada direktorat teknis dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 990

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan;
- c. inventarisasi peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan;

- d. penelaahan dan penyelesaian permasalahan di bidang perbendaharaan;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- f. pengkajian dan evaluasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- g. analisis keterkaitan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- h. standardisasi dan sinkronisasi peraturan dan proses bisnis;
- i. sosialisasi peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
- j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan; dan
- k. koordinasi pelaksanaan pembinaan di bidang perbendaharaan.

Pasal 992

Subdirektorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-A;
- b. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-B;
- c. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-C; dan
- d. Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-D.

Pasal 993

Seksi Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan II-A, II-B, II-C dan II-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan, penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, inventarisasi peraturan, penelaahan permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis, kajian, evaluasi, analisis keterkaitan, sinkronisasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan, dan koordinasi pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada direktorat teknis dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 994

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dokumentasi, dukungan dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyiapan dan pengujian mutu pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga serta pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 995

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan perancangan sistem aplikasi;
- b. pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
- c. pelaksanaan dokumentasi sistem aplikasi;
- d. penyusunan petunjuk operasional aplikasi;
- e. pemberian dukungan teknis operasional aplikasi;
- f. pemberian bimbingan teknis sistem aplikasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem aplikasi;
- h. penyiapan dan pengujian mutu pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga; dan
- i. pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 996

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi A;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi B;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi C; dan
- d. Seksi Pengembangan Aplikasi D.

Pasal 997

Seksi Pengembangan Aplikasi A, B, C, dan D masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pemeliharaan, pendokumentasian, monitoring dan evaluasi sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan melakukan penyusunan dokumen administrasi serta mendampingi pengguna melakukan pengujian mutu aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 998

Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan standardisasi basis data, penghimpunan data sumber, monitoring dan evaluasi kelengkapan data sumber, pengelolaan basis data, dan distribusi data, pengelolaan layanan informasi,

standardisasi, pengujian, pengamanan, monitoring, evaluasi, pemberian bimbingan dan dukungan teknis, dan administrasi Teknologi Informasi di bidang perbendaharaan.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. perancangan dan standardisasi basis data;
- b. penghimpunan data sumber;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan data sumber;
- d. pengelolaan dan pengamanan basis data;
- e. pelaksanaan distribusi data;
- f. pengelolaan layanan informasi, situs (*website*), *e-mail*, *web content* dan *internet*;
- g. pemberian bimbingan teknis penyampaian data sumber dan penggunaan basis data;
- h. penyusunan standardisasi, pengkajian, dan pengembangan teknologi informasi;
- i. pengujian, pengamanan, monitoring, evaluasi, pemberian dukungan teknis, penerapan, dan pengelolaan (*system administration*) di bidang komunikasi data, perangkat keras, dan perangkat lunak; dan
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang komunikasi data, perangkat keras, dan perangkat lunak.

Pasal 1000

Subdirektorat Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data;
- b. Seksi Analisis Data;
- c. Seksi Komunikasi Data; dan
- d. Seksi Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Lunak.

Pasal 1001

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan perancangan, pengelolaan kinerja basis data, pengelolaan kamus data (*data dictionary*), dan pengamanan basis data serta pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC).

- (2) Seksi Analisis Data mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, analisis kelengkapan data sumber dan pengelolaan layanan informasi, situs (*website*), *e-mail*, *web content*, serta rekonsiliasi basis data dengan data keluaran dari direktorat pengguna di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Seksi Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penerapan teknologi komunikasi data, standardisasi sistem dan prosedur komunikasi data, serta pengelolaan, dan pengamanan internet dan sistem jaringan komunikasi data antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Seksi Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Lunak mempunyai tugas melakukan penyusunan standardisasi, pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian perangkat keras dan perangkat lunak.

Pasal 1002

Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan, melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun serta melaksanakan verifikasi dan penyusunan laporan pengelolaan program pensiun.

Pasal 1003

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1002, Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan analisis terhadap pembentukan dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- b. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan pedoman terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- d. penyiapan perumusan pola akreditasi, sertifikasi, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- e. pelaksanaan penilaian akreditasi, sertifikasi, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- f. pembinaan, sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;

- h. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun;
- i. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun;
- j. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun; dan
- k. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 1004

Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun terdiri atas:

- a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- b. Seksi Implementasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan; dan
- c. Seksi Program Pensiun.

Pasal 1005

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan peraturan perundangan dan pedoman terkait, merumuskan pola akreditasi, sertifikasi dan program pendidikan dan latihan, serta melakukan pengkajian dan analisis bagi pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.
- (2) Seksi Implementasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penerapan dan penilaian pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan, pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberian akreditasi dan sertifikasi dalam rangka pendidikan dan pelatihan terkait dengan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan serta melakukan sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Seksi Program Pensiun mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun, penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun, verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun, serta pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 1006

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Profesi dan Program Pensiun.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Pasal 1007

Direktorat Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.

Pasal 1008

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1007, Direktorat Transformasi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi perbendaharaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi perbendaharaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1009

Direktorat Transformasi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal dan Organisasi;
- b. Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal;
- c. Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi;
- d. Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi;
- e. Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan;
- f. Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1010

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan penyusunan proses bisnis yang terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen pembayaran dan pelaporan yang berbasis pada akuntansi yang sehat serta penerapan perubahan organisasi.

Pasal 1011

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010, Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen pembayaran, pelaporan, dan akuntansi;
- b. pengkajian dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen pembayaran, pelaporan, dan akuntansi;
- c. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen pembayaran, pelaporan, dan akuntansi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, manajemen pembayaran, pelaporan, dan akuntansi;
- e. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penerapan perubahan organisasi; dan
- f. pengkajian kesesuaian proses bisnis sistem perbendaharaan dengan aplikasi teknologi informasi.

Pasal 1012

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Internal dan Organisasi terdiri atas:

- a. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal I;
- b. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal II;
- c. Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal III; dan
- d. Seksi Transformasi Organisasi.

Pasal 1013

- (1) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta melakukan pengkajian kesesuaian proses bisnis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan manajemen pembayaran dengan aplikasi teknologi informasi.
- (2) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta melakukan pengkajian kesesuaian akuntansi dengan aplikasi teknologi informasi.
- (3) Seksi Transformasi Proses Bisnis Internal III mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian proses bisnis pelaporan dengan aplikasi teknologi informasi.
- (4) Seksi Transformasi Organisasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penerapan perubahan organisasi.

Pasal 1014

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan penyusunan proses bisnis dalam koneksinya dengan Satuan Kerja, manajemen komitmen, manajemen penerimaan, manajemen kas, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral.

Pasal 1015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014, Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen komitmen, manajemen penerimaan, manajemen kas, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
- b. pengkajian dan penyempurnaan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen komitmen, manajemen penerimaan, manajemen kas, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;

- c. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen komitmen, manajemen penerimaan, manajemen kas, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral;
- d. penyiapan perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, manajemen komitmen, manajemen penerimaan, manajemen kas, manajemen Barang Milik Negara, Utang, manajemen investasi, sistem perbankan umum, dan sistem bank sentral; dan
- e. pengkajian kesesuaian koneksitas-koneksitas proses bisnis dengan aplikasi teknologi informasi.

Pasal 1016

Subdirektorat Transformasi Proses Bisnis Eksternal terdiri atas:

- a. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal I;
- b. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal II; dan
- c. Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal III.

Pasal 1017

- (1) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis dengan Satuan Kerja, dan proses bisnis manajemen komitmen dengan aplikasi teknologi informasi.
- (2) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis manajemen Barang Milik Negara dan proses bisnis penerimaan dengan aplikasi teknologi informasi.
- (3) Seksi Transformasi Proses Bisnis Eksternal III mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pengkajian dan penyempurnaan, penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, serta pengkajian kesesuaian koneksitas proses bisnis utang, manajemen kas, dan manajemen investasi dengan aplikasi teknologi informasi.

Pasal 1018

Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi perbendaharaan.

Pasal 1019

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018, Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan teknologi informasi perbendaharaan;
- b. pengkajian teknologi informasi perbendaharaan;
- c. perancangan teknologi informasi perbendaharaan;
- d. pengembangan teknologi informasi perbendaharaan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan strategi tahapan penerapan teknologi informasi; dan
- f. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum teknologi informasi perbendaharaan.

Pasal 1020

Subdirektorat Transformasi Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Transformasi Perangkat Keras;
- b. Seksi Transformasi Perangkat Lunak; dan
- c. Seksi Transformasi Komunikasi dan Basis Data.

Pasal 1021

- (1) Seksi Transformasi Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pengamanan, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi perangkat keras.
- (2) Seksi Transformasi Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pengamanan, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi dan dokumentasi perangkat lunak.
- (3) Seksi Transformasi Komunikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pembakuan sistem dan prosedur komunikasi data, pengelolaan, dan pengamanan sistem jaringan komunikasi data dan basis data.

Pasal 1022

Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, perancangan, dan pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan.

Pasal 1023

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1022, Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyempurnaan system aplikasi perbendaharaan;
- b. pengkajian sistem aplikasi perbendaharaan;
- c. perancangan sistem aplikasi perbendaharaan;
- d. pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan; dan
- e. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum prosedur pengembangan aplikasi perbendaharaan.

Pasal 1024

Subdirektorat Transformasi Sistem Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi I;
- b. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi II; dan
- c. Seksi Transformasi Sistem Aplikasi III.

Pasal 1025

Seksi Transformasi Sistem Aplikasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, pengembangan, pengujian, pemberian dukungan teknis, monitoring, evaluasi, dan dokumentasi sistem aplikasi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1026

Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja pengelolaan perubahan, melaksanakan operasional transformasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1026, Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja pengembangan SPAN;
- b. pengkajian, perumusan, dan penetapan standar pengelolaan Direktorat;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SPAN;

- d. pelaksanaan administrasi tagihan dan pembayaran;
- e. penyiapan perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan evaluasi dan seleksi peserta lelang;
- f. penyiapan perumusan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen dan laporan hasil kerja Konsultan; dan
- g. penyiapan perumusan kebijakan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 1028

Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan;
- b. Seksi Pelaksanaan dan Verifikasi Pendanaan;
- c. Seksi Sarana dan Dukungan Jasa; dan
- d. Seksi Transformasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 1029

- (1) Seksi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun standar tata kerja direktorat dan melakukan verifikasi laporan hasil kerja penyedia barang dan jasa.
- (2) Seksi Pelaksanaan dan Verifikasi Pendanaan mempunyai tugas melakukan verifikasi dan penyelesaian tagihan.
- (3) Seksi Sarana dan Dukungan Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan administrasi proses pengadaan barang dan jasa.
- (4) Seksi Transformasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dan strategi penempatan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pasal 1030

Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan, membina, merekonsiliasi, mengkonsolidasikan, dan menyusun laporan keuangan Bendahara Umum Negara secara berkala atas transaksi kebhendaharaan umum negara.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan BUN dan unit khusus lain;
- b. penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada BUN dan unit khusus lain;
- c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala BUN dan unit khusus lain;
- d. penghimpunan laporan keuangan berkala Bendahara Umum Negara;
- e. pengkonsolidasian laporan keuangan berkala Bendahara Umum Negara;
- f. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca yang dikelola di luar mekanisme APBN;
- g. penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara;
- h. penyusunan prosedur dan kebijakan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara; dan
- i. rekonsiliasi dan pembinaan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1032

Subdirektorat Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pelaporan Keuangan Pembiayaan;
- b. Seksi Pelaporan Keuangan Belanja dan Transfer;
- c. Seksi Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Lainnya; dan
- d. Seksi Konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1033

- (1) Seksi Pelaporan Keuangan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan, evaluasi, pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi pembiayaan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, serta melakukan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, dan memantau laporan keuangan berkala pembiayaan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, merekonsiliasi dan mengkonsolidasikan Laporan Pembiayaan secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Pelaporan Keuangan Belanja dan Transfer mempunyai tugas melakukan penyusunan, evaluasi, pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi Belanja dan Transfer yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, serta melakukan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, memantau laporan keuangan berkala Belanja dan Transfer yang

berkedudukan sebagai pengguna anggaran, merekonsiliasi dan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Belanja dan Transfer secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- (3) Seksi Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara Lainnya mempunyai tugas melakukan penyusunan, evaluasi, pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi BUN Lainnya yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, memantau laporan keuangan berkala BUN Lainnya yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, merekonsiliasi dan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan BUN Lainnya secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (4) Seksi Konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan realisasi mutasi kas negara dan Laporan Keuangan Utang, Hibah, Penerusan Pinjaman, Investasi, Transfer ke Daerah, Subsidi, Belanja Lain-Lain, Badan Lainnya, Transaksi Khusus, dan Laporan Arus Kas untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 1034

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Transformasi Perbendaharaan.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1035

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1036

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1037

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Pasal 1038

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1037, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1039

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Barang Milik Negara;
- c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
- e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

- f. Direktorat Penilaian;
- g. Direktorat Lelang; dan
- h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1040

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1041

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja direktorat jenderal;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta mengkoordinasikan jabatan fungsional pada Sekretariat direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan direktorat jenderal;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat;
- f. perencanaan dan implementasi manajemen risiko direktorat jenderal;
- g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 1042

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;

- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1043

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan implementasi pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal, pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pemantauan dan pengembangan konsep penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal.

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan bahan monitoring dan pengembangan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, serta koordinasi dan implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan bahan tanggapan, laporan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; dan
- h. analisis atas kebenaran laporan pengaduan masyarakat dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pasal 1045

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan.

Pasal 1046

- (1) Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategik dan rencana kerja, serta implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas, standarisasi teknis, koordinasi dan implementasi analisis beban kerja, evaluasi pelayanan teknis, dan pengembangan serta implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengembangan konsep penjaminan pelaksanaan prosedur, penelitian laporan pengaduan masyarakat, tanggapan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, serta laporan tahunan Direktorat Jenderal.

Pasal 1047

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal dan penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan kebutuhan, perancangan dan implementasi rekrutmen, penyusunan formasi, pengelolaan sistem data formasi, pengembangan program *graduate* pegawai;

- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi, program *assessment*, kepemimpinan;
- c. pelaksanaan kajian pengembangan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi standar kinerja, Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian, mutasi, manajemen bakat, penilaian kinerja, serta pelaksanaan pengelolaan kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
- d. pelaksanaan analisis perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi administrasi, kepuasan pegawai, sarana dan metode implementasi *reward* dan *punishment* Sumber Daya Manusia, penyelesaian kasus pegawai, penyempurnaan kode etik, kajian kompensasi dan benefit, serta penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1049

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi Umum Kepegawaian.

Pasal 1050

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi perencanaan pendidikan dan pelatihan, program *graduate*, serta pengembangan kompetensi, program *assessment*, kepemimpinan, serta manajemen bakat.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengembangan, evaluasi jabatan/posisi dan program mutasi, standar kinerja pegawai, SIMPEG, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan, serta perencanaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Administrasi Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisa perencanaan, pengelolaan, pengembangan kebutuhan pegawai, implementasi rekrutmen dan seleksi pegawai, penyelesaian kasus pegawai, penyempurnaan dan pengawasan kode etik, administrasi SDM, pemberian kompensasi dan benefit, kepuasan pegawai dan pelaksanaan sarana serta metode implementasi *reward* dan *punishment*, serta penyusunan formasi pegawai dan sistem data formasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1051

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1052

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal; dan
- d. pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Pasal 1053

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 1054

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji pegawai Kantor Pusat serta kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal.

Pasal 1055

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 1057

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 1058

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 1059

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

Pasal 1060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi;

- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi; dan
- d. pelaksanaan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, perencanaan dan pelaksanaan rapat pimpinan dan kunjungan kerja pimpinan dan akomodasi.

Pasal 1061

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1062

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, keputakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, perencanaan dan pelaksanaan rapat pimpinan dan kunjungan kerja pimpinan, serta akomodasi.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Barang Milik Negara

Pasal 1063

Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara.

Pasal 1064

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1063, Direktorat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1065

Direktorat Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Barang Milik Negara I;
- b. Subdirektorat Barang Milik Negara II;
- c. Subdirektorat Barang Milik Negara III;
- d. Subdirektorat Barang Milik Negara IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1066

Subdirektorat Barang Milik Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1067

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066, Subdirektorat Barang Milik Negara I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;

- c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi barang milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- e. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- f. penyiapan bahan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III; dan
- g. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III.

Pasal 1068

Subdirektorat Barang Milik Negara I masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara ID.

Pasal 1069

Seksi Barang Milik Negara IA, IB, IC, dan ID masing-masing melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA, IB, IC, dan ID sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1070

Subdirektorat Barang Milik Negara II masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IIC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IID.

Pasal 1071

Seksi Barang Milik Negara IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1072

Subdirektorat Barang Milik Negara III masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIIB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IIIC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IIID.

Pasal 1073

Seksi Barang Milik Negara IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1074

Subdirektorat Barang Milik Negara IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal serta koordinasi penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara.

Pasal 1075

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1074, Subdirektorat Barang Milik Negara IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- c. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- e. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- f. penyiapan bahan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- g. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV; dan
- h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum.

Pasal 1076

Subdirektorat Barang Milik Negara IV masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IVA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IVB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IVC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IVD.

Pasal 1077

Seksi Barang Milik Negara IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IVA, IVB, IVC, dan IVD sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal serta koordinasi penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara.

Pasal 1078

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara IV.

Bagian Kelima

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 1079

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.

Pasal 1080

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara dipisahkan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara dipisahkan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1081

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I;
- b. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1082

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1083

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III;
- b. penyusunan bahan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III;
- c. penyiapan pengelolaan dan penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III;

- d. penyiapan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya Lingkup I, II, dan III;
- e. penyiapan analisis dan pelaporan di bidang kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III;
- f. penyiapan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan Lingkup I, II, dan III; dan
- g. penyiapan pengawasan atas tindak lanjut penetapan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan Lingkup I, II, dan III.

Pasal 1084

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC.

Pasal 1085

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Lingkup IA, IB, dan IC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1086

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC.

Pasal 1087

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi barang milik

negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Lingkup IIA, IIB, dan IIC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1088

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC.

Pasal 1089

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi barang milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan Negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Lingkup IIIA, IIIB, dan IIIC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1090

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kekayaan Dipisahkan III.

Bagian Keenam

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Pasal 1091

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain.

Pasal 1092

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1091, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1093

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain terdiri atas:

- a. Subdirektorat Piutang Negara I;
- b. Subdirektorat Piutang Negara II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I;
- d. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II;
- e. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1094

Subdirektorat Piutang Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN.

Pasal 1095

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094, Subdirektorat Piutang Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN;

- b. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN yang telah diserahkan kepada PUPN;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara dan hasil pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN;
- d. penyiapan bahan telaahan usul penetapan, perpanjangan, pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN;
- e. penyiapan bahan telaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN;
- f. penyiapan bahan telaahan usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN; dan
- g. penyiapan bahan telaahan usul permintaan izin kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan kepada PUPN.

Pasal 1096

Subdirektorat Piutang Negara I terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Negara IA;
- b. Seksi Piutang Negara IB; dan
- c. Seksi Piutang Negara IC.

Pasal 1097

Seksi Piutang Negara IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi bimbingan teknis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diserahkan ke PUPN, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, dan usul

permintaan izin kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek lingkup IA, IB, IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1098

Subdirektorat Piutang Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, evaluasi atas pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang pada Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN, serta pelaksanaan inventarisasi piutang pada Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta penyelenggaraan tugas kesekretariatan PUPN Pusat.

Pasal 1099

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, Subdirektorat Piutang Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- b. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- d. penyiapan bahan penelaahan usul penetapan, perpanjangan, pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI atas pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- e. penyiapan bahan penelaahan usul paksa badan terhadap penanggung hutang/penjamin hutang atas pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;

- f. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor atas pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- g. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek atas pengurusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- h. penyiapan bahan penelaahan usul penghapusan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang telah diserahkan kepada PUPN;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan, penagihan, dan evaluasi serta pelaksanaan inventarisasi piutang pada Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN;
- j. pelaksanaan inventarisasi piutang pada Kementerian Negara/Lembaga yang belum diserahkan kepada PUPN; dan
- k. penyelenggaraan kesekretariatan PUPN Pusat.

Pasal 1100

Subdirektorat Piutang Negara II terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Negara IIA;
- b. Seksi Piutang Negara IIB; dan
- c. Seksi Piutang Negara IIC.

Pasal 1101

- (1) Seksi Piutang Negara IIA dan IIB masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, usul permintaan izin kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek piutang negara yang berasal dari Kementerian

Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN Lingkup I dan II, dan penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN Lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (2) Seksi Piutang Negara IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, usul permintaan izin kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN Lingkup III, dan penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan piutang negara yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang pengurusannya belum diserahkan kepada PUPN Lingkup III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal, serta penyelenggaraan tugas kesekretariatan PUPN Pusat.

Pasal 1102

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup I, II dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II dan III, masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis, di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain Lingkup I dan II;
- b. penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II dan III;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II dan III;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II dan III; dan
- e. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara lain-lain Lingkup I, II dan III.

Pasal 1104

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain ID.

Pasal 1105

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup IA, IB, IC, dan ID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1106

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IID.

Pasal 1107

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1108

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIID.

Pasal 1109

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1110

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Piutang Negara I.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Pasal 1111

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.

Pasal 1112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111 Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1113

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara II;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III;
- d. Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi;
- e. Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1114

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I , II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain selain kekayaan Negara sumber daya alam/sumber daya energi dan kekayaan negara potensial Lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pertimbangan rencana kebutuhan barang milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1116

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ID.

Pasal 1117

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum Lingkup IA, IB, IC, dan ID serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1118

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara II masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IID.

Pasal 1119

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain Lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1120

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIID.

Pasal 1121

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset

nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanaan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain Lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1122

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan, perencanaan, perancangan, pengembangan, penyusunan buku manual, dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, pemeliharaan dan integrasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1122, Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penyiapan bahan perencanaan, perancangan desain sistem aplikasi dan basis data, pengembangan sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyusunan buku manual sistem aplikasi dan dokumentasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- d. implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- e. pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- f. integrasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal 1124

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi I;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi II ;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi III; dan
- d. Seksi Integrasi Sistem Aplikasi.

Pasal 1125

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain dan kekayaan negara dipisahkan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi piutang negara, pelayanan lelang.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi sistem aplikasi kesekretariatan, penilaian, dan hukum.
- (4) Seksi Integrasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa integrasi sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain integrasi sistem aplikasi dan integrasi basisdata, pemrograman integrasi sistem aplikasi, penyusunan buku manual dan dokumentasi integrasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi integrasi sistem informasi geografi, *Business Intelligence (BI)*, *enterprise integration portal* dan *website DJKN*.

Pasal 1126

Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengolahan data, penyiapan bahan rumusan kajian dan standarisasi teknologi informasi, layananan operasional teknologi informasi dan perangkat keras, lunak, serta jaringan untuk mendukung sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1126, Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penyiapan rumusan bahan kajian dan standardisasi teknologi informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. pemberian layanan operasional teknologi informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- d. pengelolaan perangkat keras, lunak, serta jaringan untuk mendukung sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal 1128

Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi;
- b. Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi;
- c. Seksi Layanan Operasional; dan
- d. Seksi Pengelolaan Perangkat Keras, Lunak, dan Jaringan.

Pasal 1129

- (1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran data, dan pengelolaan dokumen elektronik di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- (2) Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian dan standardisasi teknologi informasi, perencanaan strategik teknologi informasi, Cetak Biru Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu DJKN (SMIPT-DJKN), penyiapan bahan penyusunan cetak biru pengembangan SDM Teknologi Informasi, perencanaan pendidikan dan pelatihan SDM Teknologi Informasi.
- (3) Seksi Layanan Operasional mempunyai tugas menerima laporan gangguan, pertanyaan atau permintaan layanan operasional, memberikan solusi sementara dan/atau permanen, memberikan dukungan teknis/onsite support, pemeliharaan dokumen dan/atau manual, pengelolaan even (event management), kegagalan (incident management), permasalahan (problem

management) dan akses (access management), melakukan pendefinisian layanan dan pemutakhiran portofolio layanan, menyediakan dan memelihara katalog layanan, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan tingkat layanan, melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pembaharuan tingkat layanan.

- (4) Seksi Pengelolaan Perangkat Keras, Lunak dan Jaringan mempunyai tugas melakukan instalasi/upgrading, pengujian, hosting dan/atau perubahan profil hosting, konfigurasi dan/atau pemutakhiran konfigurasi, pemeliharaan infrastruktur anti-virus protection, pembuatan, perubahan dan penghapusan serta pengaturan kewenangan akses file share, penyaringan (filtering) situs, pengalokasian port TCP/IP, pemantauan ketersediaan, kestabilan, kinerja, keamanan, kesinambungan penggunaan dan pemanfaatan perangkat keras, data center, sistem operasi, perangkat lunak software aplikasi, jaringan/VPN-IP dan bandwidth.

Pasal 1130

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Layanan Operasional Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penilaian

Pasal 1131

Direktorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.

Pasal 1132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, Direktorat Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1133

Direktorat Penilaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti;
- b. Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam;
- c. Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah;
- d. Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1134

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian real properti dan properti khusus.

Pasal 1135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134, Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian real properti dan properti khusus;
- b. analisis dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penilaian real properti dan properti khusus; dan
- c. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1136

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Penilaian Real Properti I;
- b. Seksi Standardisasi Penilaian Real Properti II;
- c. Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I; dan
- d. Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus II.

Pasal 1137

- (1) Seksi Standardisasi Penilaian Real Properti I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian real properti lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (2) Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi tugas di bidang penilaian Properti Khusus lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1138

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian bisnis dan sumber daya alam.

Pasal 1139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138, Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian penilaian bisnis dan sumber daya alam;
- b. analisis dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penilaian bisnis dan sumber daya alam; dan
- c. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1140

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis I;
- b. Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II;
- c. Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam I; dan
- d. Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam II.

Pasal 1141

- (1) Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian bisnis lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian sumber daya alam lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1142

Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja, penyusunan dan pengawasan kode etik, serta administrasi penilai pemerintah.

Pasal 1143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1142, Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penilaian;
- b. penyiapan pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja penilai pemerintah;
- c. penyiapan penyusunan dan pengawasan kode etik penilai pemerintah;
- d. penyiapan pengawasan penilai pemerintah;
- e. pelaksanaan administrasi terhadap penilai pemerintah meliputi register, pendaftaran, pencatatan kinerja, dan penjenjangan penilai pemerintah; dan
- f. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1144

Subdirektorat Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I;
- b. Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah II;
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah; dan
- d. Seksi Pengawasan dan Kode Etik Penilai Pemerintah.

Pasal 1145

- (1) Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja penilai pemerintah, Lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian register, pendaftaran, analisis penjenjangan penilai pemerintah, perekaman pelaksanaan tugas penilai analisis kinerja dan kualifikasi penilai pemerintah, dan melakukan perencanaan peningkatan kualitas penilai pemerintah berdasarkan hasil analisis kinerja dan kualifikasi, serta pelaksanaan penilaian.

- (3) Seksi Pengawasan dan Kode Etik Penilai Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pengawasan kode etik penilai pemerintah, pengawasan penilai pemerintah dan pelaksanaan penilaian.

Pasal 1146

Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, verifikasi, analisis dan evaluasi permohonan dan laporan penilaian, serta pengumpulan, analisis, pengelolaan, dan peningkatan kualitas laporan penilaian dan data di bidang penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, analisis, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap laporan penilaian;
- b. verifikasi, analisis, perencanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap permohonan penilaian;
- c. pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan peningkatan kualitas data dan informasi penilaian;
- d. pengelolaan, penganalisisan, dan peningkatan kualitas laporan penilaian; dan
- e. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1148

Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian;
- b. Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian; dan
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian.

Pasal 1149

- (1) Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap laporan penilaian yang disusun oleh penilai pemerintah, serta pengelolaan, analisis dan peningkatan kualitas laporan penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, serta pelaksanaan penilaian.
- (2) Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian mempunyai tugas melakukan verifikasi, analisis, perencanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap permohonan penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, serta pelaksanaan penilaian.

- (3) Seksi Pengelolaan Data Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan peningkatan kualitas data dan informasi penilaian serta pelaksanaan penilaian.

Pasal 1150

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pembinaan Penilai.

Bagian Kedelapan

Direktorat Lelang

Pasal 1151

Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.

Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1151, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lelang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lelang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lelang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1153

Direktorat Lelang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Lelang I;
- b. Subdirektorat Bina Lelang II;
- c. Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1154

Subdirektorat Bina Lelang I dan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta

pelaksanaan pembinaan, perencanaan lelang, pemantauan, pengembangan lelang, analisis dan penggalian potensi lelang, serta pembinaan kinerja di bidang lelang, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1154, Subdirektorat Bina Lelang I dan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan lelang;
- d. pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang serta verifikasi risalah lelang;
- e. penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang;
- f. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang kelas I;
- g. pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang;
- h. penyiapan bahan persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/ penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang.

Pasal 1156

Subdirektorat Bina Lelang I terdiri atas:

- a. Seksi Bina Lelang IA;
- b. Seksi Bina Lelang IB; dan
- c. Seksi Bina Lelang IC.

Pasal 1157

Seksi Bina Lelang IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta petunjuk teknis dan yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan

kinerja Pejabat Lelang Kelas I, verifikasi risalah lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang, persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang, dan penyajian informasi/ penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1158

Subdirektorat Bina Lelang II terdiri atas:

- a. Seksi Bina Lelang IIA;
- b. Seksi Bina Lelang IIB; dan
- c. Seksi Bina Lelang IIC.

Pasal 1159

Seksi Bina Lelang IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta petunjuk teknis dan yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang Kelas I, verifikasi risalah lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara termasuk di luar wilayah RI dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang, dan penyajian informasi/ penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IIA, IIB, dan IIC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1160

Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan kinerja profesi jasa pelelangan.

Pasal 1161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1160, Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang meyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II;

- c. pelaksanaan analisis dan penggalian potensi Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang;
- d. penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang;
- e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan Pejabat Lelang Kelas II;
- f. pelaksanaan verifikasi risalah lelang Pejabat Lelang Kelas II;
- g. pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang pada Balai Lelang;
- h. pemberian persetujuan pelaksanaan lelang di luar wilayah kerja dan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang lebih dari 3 hari pada Balai Lelang;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang;
- j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan standardisasi pendidikan dan pelatihan pejabat lelang, ujian profesi Pejabat Lelang, pengangkatan, pengawasan, pembinaan, dan pemberhentian Pejabat Lelang;
- k. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pemberian izin operasional, pemberian penghargaan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, serta pencabutan izin operasional Balai Lelang; dan
- l. pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut atas laporan kegiatan balai lelang dan laporan hasil pemeriksaan kinerja balai lelang.

Pasal 1162

Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang terdiri atas:

- a. Seksi Bina Profesi Lelang I;
- b. Seksi Bina Profesi Lelang II; dan
- c. Seksi Bina Jasa Lelang.

Pasal 1163

- (1) Seksi Bina Profesi Lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan lelang Pejabat Lelang Kelas II, perencanaan dan pengembangan lelang, petunjuk teknis serta yuridis lelang, pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan Pejabat Lelang Kelas II, verifikasi risalah lelang dan laporan Pejabat Lelang Kelas II, penyajian informasi, penyusunan kebijakan dan

standardisasi pendidikan dan pelatihan, ujian profesi, pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II lingkup I dan II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (2) Seksi Bina Jasa Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan standardisasi di bidang lelang, pelaksanaan analisis dan penggalian potensi lelang, penyiapan bahan perencanaan lelang dan pengembangan lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis serta yuridis lelang, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja lelang serta pembinaan balai lelang, pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang pada balai lelang, pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi/penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pemberian izin operasional, pemberian penghargaan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, serta pencabutan izin operasional lelang, pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut atas laporan kegiatan balai lelang dan laporan pemeriksaan kinerja Balai Lelang.

Pasal 1164

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Bina Lelang I.

Bagian Kesembilan

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 1165

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 1166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1165, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan hubungan masyarakat;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1167

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Perundangan ;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum ;
- c. Subdirektorat Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1168

Subdirektorat Peraturan Perundangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian dan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan, pengelolaan dokumen hukum, publikasi dan informasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang.

Pasal 1169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1168, Subdirektorat Peraturan Perundangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan;
- b. penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- c. pelaksanaan klasifikasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- f. pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; dan
- g. penyajian peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pasal 1170

Subdirektorat Peraturan Perundangan I terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Perundangan I;
- b. Seksi Peraturan Perundangan II;
- c. Seksi Peraturan Perundangan III; dan
- d. Seksi Peraturan Perundangan IV.

Pasal 1171

Seksi Peraturan Perundangan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang Lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1172

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang, sesuai penugasan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1172, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penelaahan kasus hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara.

Pasal 1174

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II;
- c. Seksi Bantuan Hukum III; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum IV.

Pasal 1175

Seksi Bantuan Hukum I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum, penelaahan kasus hukum, pertimbangan, pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1176

Subdirektorat Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi, dokumentasi, dan pengolahan data hubungan masyarakat di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang,

Pasal 1177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, Subdirektorat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, komunikasi publik serta penyelenggaraan *desk information* dan *call center*;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, perpustakaan, dan pengelolaan berita; dan

- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, penyiapan bahan rapat eksternal, pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan serta pengolahan data untuk keperluan hubungan masyarakat.

Pasal 1178

Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi Publik;
- b. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; dan
- c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 1179

- (1) Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, komunikasi publik, analisis berita, dan opini publik.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, penyelenggaraan desk information dan call center, pengolahan data untuk keperluan internal dan hubungan masyarakat, serta koordinasi penyiapan bahan rapat eksternal.
- (3) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, pengelolaan berita, dan perpustakaan, serta situs *web* dan portal intranet.

Pasal 1180

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Hubungan Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1181

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1182

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1183

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Pasal 1184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1183, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1185

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dana Perimbangan;

- c. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah; dan
- e. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1186

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1186, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal;
- d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hukum;
- g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Pasal 1188

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Organisasi;
- b. Bagian Kepegawaian;

- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1189

Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategik, rencana kerja, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja, fasilitasi penyusunan peraturan, laporan kegiatan dan akuntabilitas Direktorat Jenderal, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1189, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategik dan rencana kerja Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan rencana anggaran Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan peraturan di bidang keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal; dan
- g. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1191

Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Organisasi;
- c. Subbagian Tata Laksana; dan
- d. Subbagian Pelaporan.

Pasal 1192

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan rencana anggaran.

- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi.
- (3) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (4) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, dan laporan pelaksanaan tugas, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1193

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1193, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai; dan
- d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 1195

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1196

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 1197

Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1197, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran; dan
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1199

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1200

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan RKA-KL, dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1201

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, rumah tangga, perlengkapan, dan koordinasi serta fasilitasi hukum Direktorat Jenderal.

Pasal 1202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1201, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- d. koordinasi serta fasilitasi hukum.

Pasal 1203

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1204

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, dan koordinasi fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, dan urusan perjalanan dinas, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat
Direktorat Dana Perimbangan

Pasal 1205

Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan.

Pasal 1206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dana perimbangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dana perimbangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1207

Direktorat Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- c. Subdirektorat Dana Alokasi Umum;
- d. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus;
- e. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I;
- f. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1208

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, serta bimbingan teknis di bidang dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau.

Pasal 1209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
- c. rekonsiliasi dan penghitungan dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
- d. penyiapan bahan pengalokasian dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau;
- e. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi dana bagi hasil pajak dan cukai hasil tembakau.

Pasal 1210

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas:

- a. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I;
- b. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II; dan
- c. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak III.

Pasal 1211

Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, perhitungan, penetapan alokasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1212

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, serta bimbingan teknis di bidang dana bagi hasil sumber daya alam.

Pasal 1213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam;

- c. rekonsiliasi perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam;
- d. penyiapan bahan pengalokasian dana bagi hasil sumber daya alam;
- e. penyiapan bahan ketetapan dana bagi hasil sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana bagi hasil sumber daya alam.

Pasal 1214

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam I;
- b. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam II;
- c. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam III; dan
- d. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam IV.

Pasal 1215

Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, perhitungan, penetapan alokasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil SDA, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1216

Subdirektorat Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Pasal 1217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Subdirektorat Dana Alokasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
- c. pengalokasian dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian;
- d. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Pasal 1218

Subdirektorat Dana Alokasi Umum terdiri atas:

- a. Seksi Dana Alokasi Umum I;
- b. Seksi Dana Alokasi Umum II;
- c. Seksi Dana Alokasi Umum III; dan
- d. Seksi Dana Alokasi Umum IV.

Pasal 1219

- (1) Seksi Dana Alokasi Umum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Sumatera dan dana otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- (2) Seksi Dana Alokasi Umum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Jawa.
- (3) Seksi Dana Alokasi Umum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Dana Alokasi Umum IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi umum, dan dana penyesuaian untuk daerah dan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta dana otonomi khusus Provinsi Papua.

Pasal 1220

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian.

Pasal 1221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;

- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
- c. penyiapan bahan pengalokasian dana alokasi khusus dan dana penyesuaian;
- d. penyiapan bahan ketetapan alokasi dana alokasi khusus dan dana penyesuaian; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi khusus dan dana penyesuaian.

Pasal 1222

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Dana Alokasi Khusus I;
- b. Seksi Dana Alokasi Khusus II;
- c. Seksi Dana Alokasi Khusus III; dan
- d. Seksi Dana Alokasi Khusus IV.

Pasal 1223

- (1) Seksi Dana Alokasi Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Dana Alokasi Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Jawa.
- (3) Seksi Dana Alokasi Khusus III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Dana Alokasi Khusus IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang dana alokasi khusus dan dana penyesuaian wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 1224

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/ konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 1225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224, Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
- b. penyiapan bahan standarisasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK;
- d. koordinasi dan fasilitasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DAU dan DAK; dan
- e. pengumpulan kelengkapan dokumen dasar penerbitan SPP transfer DAU dan DAK.

Pasal 1226

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Transfer IA;
- b. Seksi Pelaksanaan Transfer IB; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Transfer IC.

Pasal 1227

Seksi Pelaksanaan Transfer IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya DAU dan DAK, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1228

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Pasal 1229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1228, Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
- b. penyiapan bahan standardisasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH;
- d. koordinasi dan fasilitasi penerbitan DIPA, SPP, SPM, pemantauan/konfirmasi atas transfer, dan penyusunan laporan realisasi penyaluran transfer DBH; dan
- e. pengumpulan kelengkapan dokumen dasar penerbitan SPP transfer DBH.

Pasal 1230

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Transfer IIA;
- b. Seksi Pelaksanaan Transfer IIB; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Transfer IIC.

Pasal 1231

Seksi Pelaksanaan Transfer IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan Transfer ke Daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran Transfer ke Daerah, khususnya DBH, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1232

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak.

Bagian Kelima

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1233

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1235

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I;
- b. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II;
- c. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III;
- d. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV;
- e. Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1236

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera.

Pasal 1237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera; dan
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Sumatera.

Pasal 1238

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IC; dan
- d. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ID.

Pasal 1239

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA, IB, IC, dan ID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1240

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 1241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1240, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;

- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; dan
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 1242

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIC; dan
- d. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IID.

Pasal 1243

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA, IIB, IIC, dan IID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1244

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 1246

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIC; dan
- d. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIID.

Pasal 1247

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1248

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 1249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1248, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua; dan
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 1250

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVC; dan
- d. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVD.

Pasal 1251

Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA, IVB, IVC, dan IVD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1252

Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan sinkronisasi, standardisasi, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252, Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyusunan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penyajian peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- f. koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1254

Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah;
- b. Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah; dan
- c. Seksi Data dan Pelaporan PDRD.

Pasal 1255

- (1) Seksi Sinkronisasi Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan, penyusunan standardisasi,

pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah.

- (2) Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan perumusan kebijakan, penyusunan standardisasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi retribusi daerah.
- (3) Seksi Data dan Pelaporan PDRD mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengolahan dan penyajian peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1256

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Pasal 1257

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah.

Pasal 1258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1257, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1259

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pinjaman Daerah;
- b. Subdirektorat Hibah Daerah;
- c. Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah;
- d. Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah;
- e. Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1260

Subdirektorat Pinjaman Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah.

Pasal 1261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Subdirektorat Pinjaman Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
- b. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah; dan
- e. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, dan penerusan pinjaman luar negeri.

Pasal 1262

Subdirektorat Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pinjaman Daerah I;
- b. Seksi Pinjaman Daerah II;
- c. Seksi Pinjaman Daerah III; dan
- d. Seksi Pinjaman Daerah IV.

Pasal 1263

- (1) Seksi Pinjaman Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pinjaman Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Jawa.
- (3) Seksi Pinjaman Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Pinjaman Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman kepada daerah dalam rangka penerusan pinjaman dalam negeri, penerusan pinjaman luar negeri, obligasi daerah, dan pinjaman lainnya kepada pemerintah daerah untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1264

Subdirektorat Hibah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1264, Subdirektorat Hibah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan perumusan standardisasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. penyiapan perumusan perjanjian hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1266

Subdirektorat Hibah Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Hibah Daerah I;
- b. Seksi Hibah Daerah II;
- c. Seksi Hibah Daerah III; dan
- d. Seksi Hibah Daerah IV.

Pasal 1267

- (1) Seksi Hibah Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Hibah Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Jawa.
- (3) Seksi Hibah Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

- (4) Seksi Hibah Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah kepada daerah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1268

Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat.

Pasal 1269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat;
- b. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat.

Pasal 1270

Subdirektorat Pembiayaan Penataan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah I;
- b. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah II;
- c. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah III;
- d. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah IV.

Pasal 1271

- (1) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Jawa.

- (3) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pendanaan penataan daerah dan dana darurat meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1272

Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah, serta pengembangan kemampuan kapasitas keuangan daerah.

Pasal 1273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1272, Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan analisis di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah;
- b. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada BUMD, BLUD, dan PMP kepada daerah, serta pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah.

Pasal 1274

Subdirektorat Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Daerah I;
- b. Seksi Investasi Daerah II;
- c. Seksi Kapasitas Keuangan Daerah I; dan
- d. Seksi Kapasitas Keuangan Daerah II.

Pasal 1275

- (1) Seksi Investasi Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Investasi Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada daerah meliputi wilayah di luar Sumatera dan Jawa.
- (3) Seksi Kapasitas Keuangan Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah meliputi wilayah Sumatera dan Jawa.
- (4) Seksi Kapasitas Keuangan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan dan pemetaan kemampuan kapasitas keuangan daerah meliputi wilayah di luar Sumatera dan Jawa.

Pasal 1276

Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas melakukan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat.

Pasal 1277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1276, Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah;
- b. melaksanakan penatausahaan di bidang hibah daerah;
- c. melaksanakan penatausahaan di bidang investasi daerah; dan
- d. melaksanakan penatausahaan di bidang dana darurat.

Pasal 1278

Subdirektorat Penatausahaan Pembiayaan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah I;
- b. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah II;

- c. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah III; dan
- d. Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah IV.

Pasal 1279

- (1) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Jawa.
- (3) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bidang pinjaman daerah, hibah daerah, investasi daerah, dan dana darurat meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Penatausahaan Pembiayaan Daerah IV mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan pinjaman daerah, dana darurat, dan investasi daerah meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1280

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman Daerah.

Bagian Ketujuh

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Pasal 1281

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.

Pasal 1282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1281, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1283

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah;
- b. Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;
- d. Subdirektorat Data Keuangan Daerah;
- e. Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1284

Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan desentralisasi dan perekonomian daerah.

Pasal 1285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284, Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan defisit anggaran daerah, serta perekonomian daerah.

Pasal 1286

Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. Seksi Evaluasi Belanja Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Pembiayaan Daerah dan Defisit Anggaran Daerah; dan
- d. Seksi Evaluasi Perekonomian Daerah.

Pasal 1287

- (1) Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang belanja daerah.
- (3) Seksi Evaluasi Pembiayaan Daerah dan Defisit Anggaran Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan daerah dan defisit anggaran daerah.
- (4) Seksi Evaluasi Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah.

Pasal 1288

Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 1289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1288, Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. penyiapan perumusan standardisasi pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- d. perumusan dan penyiapan bahan Nota Keuangan di bidang Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 1290

Subdirektorat Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan I;
- b. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan II;
- c. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan III; dan
- d. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan IV.

Pasal 1291

- (1) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi Jawa.
- (3) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1292

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1292, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan bahan akuntansi anggaran Transfer ke Daerah;
- b. pemeriksaan kebenaran dan pelaksanaan analisis laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah;
- c. penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1294

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
- b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
- c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan
- d. Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan.

Pasal 1295

- (1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- (2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisis laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah di wilayah Maluku dan Papua.
- (4) Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1296

Subdirektorat Data Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pengolahan data keuangan daerah.

Pasal 1297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1296, Subdirektorat Data Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi data keuangan daerah;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang data keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi data keuangan daerah; dan
- d. pengolahan data keuangan daerah.

Pasal 1298

Subdirektorat Data Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Data Keuangan Daerah I;
- b. Seksi Data Keuangan Daerah II;
- c. Seksi Data Keuangan Daerah III; dan
- d. Seksi Data Keuangan Daerah IV.

Pasal 1299

- (1) Seksi Data Keuangan Daerah I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Data Keuangan Daerah II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Jawa.
- (3) Seksi Data Keuangan Daerah III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (4) Seksi Data Keuangan Daerah IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pengolahan data keuangan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1300

Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem dan pelayanan informasi, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah, dan pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300, Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan aplikasi dan program;
- b. perencanaan, pembangunan, pengumpulan dan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data;
- c. penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah;
- d. pelaksanaan dukungan teknis sistem dan pelayanan informasi; dan
- e. pelayanan informasi di bidang keuangan daerah.

Pasal 1302

Subdirektorat Informasi dan Dukungan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program;
- b. Seksi Pengelolaan Basis Data;
- c. Seksi Dukungan Teknis; dan
- d. Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi.

Pasal 1303

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penyusunan standar aplikasi dan program.
- (2) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengumpulan, dan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan basis data serta penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas daerah.
- (3) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas software, infrastruktur hardware, dan jaringan.
- (4) Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan serta penyajian informasi dan profil keuangan daerah.

Pasal 1304

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1305

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1306

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1307

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang.

Pasal 1308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1307, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan utang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan utang; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1309

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
- c. Direktorat Surat Utang Negara;
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah;
- e. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang; dan
- f. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1310

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan direktorat jenderal;

- e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 1312

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Teknologi Informasi;
- d. Bagian Kepatuhan Internal;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1313

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi, serta penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal;
- b. ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat, *assessment center*, serta pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1315

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- d. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 1316

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi, serta penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja, analisis beban kerja, serta penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat; *assessment center*, serta pola mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi dan perencanaan pegawai, urusan pengangkatan pegawai, gaji berkala, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan administrasi mutasi pegawai, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, serta melakukan dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1317

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1319

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1320

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1321

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi, melaksanakan analisis, perancangan dan pengembangan serta implementasi sistem, dan melaksanakan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321, Bagian Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana dan program kegiatan strategis teknologi informasi, kebijakan dan standar tatakelola teknologi informasi, dan *internal control* pelaksanaan program kegiatan teknologi informasi;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan, standarisasi dan rencana strategis teknologi informasi;
- c. Pengumpulan, analisis, dan penyusunan dokumentasi proses bisnis dan sistem;

- d. Perancangan, pengembangan, pengendalian mutu, dan implementasi sistem; dan
- e. Pengelolaan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1323

Bagian Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I;
- c. Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II; dan
- d. Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 1324

- (1) Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemeliharaan, dan pengevaluasian rencana strategi teknologi informasi, standar keamanan dan kebijakan serta tatakelola teknologi informasi, pengawasan internal pelaksanaan program kegiatan teknologi informasi, pembangunan dan penetapan data/informasi serta pembuatan dan pemeliharaan *data dictionary* dan skema klasifikasi data, penyusunan rancangan aplikasi, rancangan infrastruktur, dan rancangan keamanan informasi, penyusunan spesifikasi kebutuhan *user* dan spesifikasi kebutuhan sistem, serta analisis risiko bisnis, teknologi, dan proyek.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sistem, perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan basis data, pengujian system, penyusunan rencana dan implementasi system, penyusunan, dan penentuan standar pengelolaan dokumentasi sistem, penyusunan dokumen analisis, perancangan sistem, dan implementasi sistem sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian layanan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan operasional teknologi informasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, fasilitas *Data Center*, dan *Disaster Recovery Center*, manajemen *user* dan akses layanan teknologi informasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak computer, pengelolaan layanan *e-mail* dan portal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, serta pengelolaan *Configuration Management Database*.

Pasal 1325

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas kepatuhan, pengelolaan kinerja, serta penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal.

Pasal 1326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang;
- b. pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal;
- c. penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1327

Bagian Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Internal I;
- b. Subbagian Kepatuhan Internal II;
- c. Subbagian Pengelolaan Kinerja; dan
- d. Subbagian Harmonisasi Peraturan.

Pasal 1328

- (1) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap

standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Utang.

- (2) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Harmonisasi Peraturan mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1329

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat

Jenderal;

- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1331

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Gaji; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1332

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia

barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pinjaman dan Hibah

Pasal 1333

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333, Direktorat Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1335

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I;
- b. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II;
- c. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III;
- d. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1336

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi

terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari *Asian Development Bank*, *IFAD*, dan *Islamic Development Bank*.

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
- b. evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;
- c. penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- f. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah; dan
- g. penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1338

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah I terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah IA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah IB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah IC; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah ID.

Pasal 1339

Seksi Pinjaman dan Hibah IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian

pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1340

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari *World Bank*, *European Investment Bank* (EIB), *UN Institution*, dan multilateral lainnya, serta penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
- b. evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;
- c. penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- f. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
- g. penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah;
- h. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1342

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah II terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah IIA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah IIB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah IIC; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1343

- (1) Seksi Pinjaman dan Hibah IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1344

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Singapura, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Finlandia, Denmark, Austria, Swedia, Swiss, Italia, Norwegia dan Negara Eropa Barat lainnya, Slovakia, Rusia, Australia, dan Selandia Baru.

Pasal 1345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
- b. evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;
- c. penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- f. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah; dan
- g. penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1346

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah III terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah IIIC; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah IIID.

Pasal 1347

Seksi Pinjaman dan Hibah IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1348

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah,

penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, serta penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Jepang, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia lainnya, Spanyol, Polandia, Rumania, Hungaria dan Negara Eropa Timur lainnya, Amerika Serikat, Canada, dan negara Amerika lainnya negara-negara Timur Tengah/*Islamic* lainnya, Afrika Selatan dan negara Afrika lainnya, dan dari dalam negeri, serta penyiapan dan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri.

Pasal 1349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
- b. evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman;
- c. penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- f. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
- g. penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah; dan
- h. penyiapan dan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri.

Pasal 1350

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah IVA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah IVB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah IVC; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah IVD.

Pasal 1351

Seksi Pinjaman dan Hibah IVA, IVB, IVC, dan IVD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, pelaksanaan evaluasi terhadap analisis kelayakan biaya pinjaman, penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian

pinjaman dan hibah, penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah, penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah, serta penyiapan bahan pelaksanaan seleksi pemberi pinjaman dalam negeri, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1352

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV.

Bagian Kelima

Direktorat Surat Utang Negara

Pasal 1353

Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang surat utang negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surat utang negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1355

Direktorat Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara;
- d. Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja;

- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1356

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, perencanaan, penyiapan, monitoring dan evaluasi infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, serta pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan dokumen transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan analisis kebutuhan pengembangan infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;
- b. koordinasi penyiapan infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif beserta sistem pendukungnya;
- c. monitoring dan evaluasi infrastruktur transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;
- d. perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif;
- e. perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan, penjualan, pembelian kembali, penukaran dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder;
- g. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi transaksi derivatif;
- h. pengumpulan dan pengolahan data Surat Utang Negara dan derivatif; dan
- i. penyiapan dokumen terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1358

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif;
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II.

Pasal 1359

- (1) Seksi Infrastruktur Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan program aplikasi, analisis kebutuhan sistem transaksi terkait pengelolaan Surat Utang Negara dan derivatif, serta penyiapan, monitoring, dan evaluasi infrastruktur Surat Utang Negara dan derivatif.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I mempunyai tugas melakukan perencanaan penerbitan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali, penukaran, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi derivatif, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.
- (3) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II mempunyai tugas melakukan perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan derivatif, melakukan perencanaan dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain penerbitan dan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain pembelian kembali, penukaran, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder, melakukan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi transaksi derivatif, serta melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1360

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengelolaan portofolio dan pengembangan pasar Surat Utang Negara

baik domestik maupun internasional, perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara, penyiapan dan pemutakhiran basis data dan potensi investor, serta penyiapan dan pelaksanaan layanan publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara.

Pasal 1361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1360, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengelolaan portofolio dan pengembangan pasar Surat Utang Negara baik domestik maupun internasional termasuk lembaga pemeringkat;
- b. penyiapan bahan dalam rangka perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara;
- c. penyiapan dan pemutakhiran data investor Surat Utang Negara;
- d. penyiapan dan pengembangan potensi basis investor Surat Utang Negara;
- e. penyiapan dan pelaksanaan layanan publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara, termasuk menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara; dan
- f. penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor Surat Utang Negara.

Pasal 1362

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Kelembagaan;
- b. Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor; dan
- c. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor.

Pasal 1363

- (1) Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara termasuk dengan lembaga pemeringkat.
- (2) Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara, penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara baru, penyiapan dan pemutakhiran basis data, serta pengembangan potensi investor Surat Utang Negara.

- (3) Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan teknik, metode, dan materi dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi dengan publik, penyiapan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor terkait pengelolaan Surat Utang Negara, serta menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang dimuat dalam media massa.

Pasal 1364

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara, pemantauan dan analisis kinerja potensi pasar Surat Utang Negara, serta perumusan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas terkait pengelolaan Surat Utang Negara;
- c. pemantauan dan analisis kinerja serta potensi pasar Surat Utang Negara;
- d. penyiapan bahan perumusan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara; dan
- e. pemantauan dan analisis pasar uang dan derivatif terkait pengelolaan Surat Utang Negara.

Pasal 1366

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal;
- b. Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara; dan
- c. Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif.

Pasal 1367

- (1) Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian yang terkait dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara.
- (2) Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis kinerja, dan potensi dan kajian yang

terkait dengan pasar Surat Utang Negara; serta penyiapan rekomendasi harga/*yield* Obligasi Negara.

- (3) Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan kajian yang terkait dengan pasar uang dan derivatif, serta menyiapkan rekomendasi harga/*yield* Surat Perbendaharaan Negara dan derivatif.

Pasal 1368

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum; penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat, evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur standar dalam transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; serta monitoring evaluasi kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi.

Pasal 1369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1368, Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang terkait;
- b. penyiapan dokumen hukum transaksi;
- c. penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat;
- d. penyiapan dan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat;
- e. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara;
- f. monitoring dan evaluasi kewajiban serta penelitian kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi; dan
- g. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1370

Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Surat Utang Negara;
- b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja; dan
- c. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 1371

- (1) Seksi Peraturan Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan yang terkait, serta penyiapan dokumen hukum.
- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.
- (3) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara, monitoring dan evaluasi kewajiban serta kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi, penyiapan bahan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1372

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Utang Negara dan Evaluasi Kinerja.

Bagian Keenam

Direktorat Pembiayaan Syariah

Pasal 1373

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1375

Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- d. Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1376

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, penyiapan infrastruktur, pelaksanaan, dan penatausahaan transaksi; menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara; menyusun rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1376, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program transaksi termasuk penyusunan jadwal penerbitan (*calendar of issuance*) Surat Berharga Syariah Negara;
- b. penyusunan rekomendasi dan penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Objek Pembiayaan yang akan digunakan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara;
- c. penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
- d. pelaksanaan transaksi yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;

- e. penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara;
- f. penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum;
- g. koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara; dan
- i. penatausahaan transaksi dan Aset Surat Berharga Syariah Negara;

Pasal 1378

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Transaksi;
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi; dan
- c. Seksi Penatausahaan Transaksi.

Pasal 1379

- (1) Seksi Perencanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program transaksi dan jadwal penerbitan (*calendar of issuance*) Surat Berharga Syariah Negara, menyusun rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara serta melakukan penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan transaksi, yang meliputi kegiatan penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara, melakukan penyiapan dan pengolahan data transaksi, penyusunan dokumen transaksi selain dokumen hukum, melakukan pemantauan penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan transaksi Surat Berharga Syariah Negara.
- (3) Seksi Penatausahaan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan transaksi, menyusun rekomendasi dan penyiapan BMN dan/atau obyek pembiayaan yang akan dijadikan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pengawasan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1380

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengembangan, dan rekomendasi instrumen

pembiayaan syariah, melakukan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga dalam rangka pengembangan pasar dan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara, melakukan penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor, menganalisis opini publik terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1380, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengembangan instrumen pembiayaan syariah;
- b. penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah;
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara;
- d. penyiapan bahan serta mengembangkan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
- e. pelaksanaan analisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa.
- f. penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- g. pengoordinasian dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1382

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Instrumen;
- b. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor; dan
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan.

Pasal 1383

- (1) Seksi Pengembangan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen pembiayaan syariah;

melakukan penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan syariah, serta pengoordinasian/penyiapan penerbitan fatwa dan opini syariah oleh lembaga yang berwenang.

- (2) Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan serta mengembangkan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, menganalisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa.
- (3) Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/Dealer Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara; serta melakukan koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1384

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja, dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1384, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, termasuk analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- b. penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- c. pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan;
- d. penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (*benchmark* atau *owner estimate*) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;
- e. penyusunan proyeksi, monitoring, dan pmutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan

- f. pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1386

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara; dan
- c. Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang, dan Derivatif.

Pasal 1387

- (1) Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara, serta melakukan penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan, serta melakukan penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (*benchmark* atau *owner estimate*) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara.
- (3) Seksi Analisis Fiskal, Pasar Uang, dan Derivatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, serta melaksanakan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan pasar uang dan instrumen derivatif dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1388

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, melakukan penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran instrumen pembiayaan syariah; melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat; serta melaksanakan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur standar terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1388, Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah;
- b. penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, pembelian kembali, dan penukaran instrumen pembiayaan syariah;
- c. penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat;
- d. penyiapan dan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat;
- e. pelaksanaan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur standar dalam kegiatan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat.

Pasal 1390

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Evaluasi Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah;
- b. Seksi Dokumen Hukum; dan
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1391

- (1) Seksi Peraturan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah.
- (2) Seksi Dokumen Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen hukum dan perjanjian dalam rangka penerbitan, pembelian kembali (*buy-back*), dan penukaran (*switching*) instrumen pembiayaan syariah serta evaluasi kinerja konsultan hukum.
- (3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1392

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Bagian Ketujuh

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang

Pasal 1393

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang strategi dan portofolio utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1393, Direktorat Strategi dan Portofolio Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio utang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio utang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio utang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1395

Direktorat Strategi dan Portofolio Utang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;
- b. Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang;
- c. Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi;
- d. Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1396

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, evaluasi, analisis, dan rekomendasi strategi pengelolaan utang jangka menengah, penyusunan rekomendasi perencanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang.

Pasal 1397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1396, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan pinjaman dan Surat Berharga Negara jangka menengah;
- b. penyusunan rekomendasi perencanaan pembiayaan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang;
- c. pelaksanaan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan *review* strategi pengelolaan utang jangka menengah;
- d. penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya peningkatan peringkat kredit dan penurunan *country risk*;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan dan *review* kebijakan pengelolaan utang;

Pasal 1398

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman;
- b. Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara; dan
- c. Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang.

Pasal 1399

- (1) Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman mempunyai tugas melakukan perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan pinjaman dan batas maksimum pinjaman jangka menengah, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan *review* strategi pengelolaan pinjaman jangka menengah, penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya penurunan *country risk*, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan pinjaman.

- (2) Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan Surat Berharga Negara dan kapasitas penerbitan Surat Berharga Negara jangka menengah, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana dan *review* strategi pengelolaan Surat Berharga Negara jangka menengah, penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan pengelolaan utang dalam upaya peningkatan peringkat kredit, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Negara.
- (3) Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan analisis rekomendasi perencanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melakukan evaluasi pelaksanaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melaksanakan analisis dan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui utang, melakukan kompilasi dalam rangka penyusunan strategi dan *review* strategi pengelolaan utang jangka menengah, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan utang.

Pasal 1400

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pembiayaan tahunan melalui utang, penyusunan rekomendasi portofolio *benchmark*, termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko dan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan utang.

Pasal 1401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400, Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui utang;
- b. Penyusunan rekomendasi portofolio *benchmark* utang termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko;
- c. Penyusunan rekomendasi batas maksimum pinjaman tahunan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan;

- e. Penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio utang;
- f. Penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko melalui instrumen derivatif; dan
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan portofolio utang.

Pasal 1402

Subdirektorat Portofolio dan Risiko Utang terdiri atas:

- a. Seksi Portofolio dan Risiko Pinjaman;
- b. Seksi Portofolio dan Risiko Surat Utang Negara; dan
- c. Seksi Portofolio dan Risiko Pembiayaan Syariah.

Pasal 1403

- (1) Seksi Portofolio dan Risiko Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui pinjaman, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio *benchmark* pinjaman termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melakukan penyiapan rekomendasi batas maksimum pinjaman tahunan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait pinjaman, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio pinjaman, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko pinjaman melalui instrumen derivatif, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio pinjaman.
- (2) dan Risiko Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui Surat Utang Negara, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio *benchmark* Surat Utang Negara termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait Surat Berharga Negara, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio Surat Berharga Negara, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko Surat Berharga Negara melalui instrumen derivatif, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

- (3) Seksi Portofolio dan Risiko Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, evaluasi, dan analisis strategi pembiayaan tahunan melalui Pembiayaan Syariah, melaksanakan penyusunan rekomendasi portofolio *benchmark* Pembiayaan Syariah termasuk struktur portofolio, biaya dan risiko, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan terkait Pembiayaan Syariah, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi terkait operasional pengelolaan pembiayaan dan portofolio Pembiayaan Syariah, melakukan penyusunan analisis dan rekomendasi mitigasi risiko Pembiayaan Syariah melalui instrumen derivatif, melakukan kompilasi dalam rangka penyusunan strategi dan monitoring strategi pembiayaan tahunan melalui utang, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengkajian dan pengelolaan portofolio Pembiayaan Syariah.

Pasal 1404

Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemantauan kewajiban kontinjensi, serta melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.

Pasal 1405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 1404, Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan;
- b. Penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
- c. Pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, analisis dan mitigasi risiko gagal bayar;
- d. Penyusunan rekomendasi alokasi dana penjaminan Pemerintah untuk bahan penyusunan APBN, penyiapan dokumen anggaran, penyelesaian pembayaran, akuntansi, pelaporan dan dokumentasi kewajiban kontinjensi;
- e. penyiapan, perumusan, *review* dan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan kewajiban kontinjensi.

Pasal 1406

Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi terdiri atas:

- a. Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi;
- b. Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi; dan
- c. Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi.

Pasal 1407

- (1) Seksi Risiko Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pemetaan kewajiban kontinjensi sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan, melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi.
- (2) Seksi Pemantauan Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, melakukan analisis dan mitigasi risiko gagal bayar, melakukan penyusunan rekomendasi alokasi dana penjaminan Pemerintah untuk bahan penyusunan APBN, penyiapan dokumen anggaran, penyelesaian pembayaran, akuntansi, pelaporan dan dokumentasi kewajiban kontinjensi, dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka pemantauan kewajiban kontinjensi.
- (3) Seksi Peraturan dan Perjanjian Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, review dan penyusunan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak perikatan, dan/atau kebijakan yang berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi, melakukan analisis/telaah dampak hukum dan sosial atas kegiatan yang terkait dengan kewajiban kontinjensi dan melakukan koordinasi dan pembinaan hubungan dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rekomendasi peraturan, kebijakan dan perjanjian/kontrak kewajiban kontinjensi.

Pasal 1408

Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis untuk mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi, serta penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja.

Pasal 1409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1408, Subdirektorat Riset Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan identifikasi kebutuhan dan perencanaan analisis untuk mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- b. pelaksanaan kegiatan analisis dan penyusunan laporan dalam mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- c. pelaksanaan evaluasi hasil analisis dalam mendukung pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- d. pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan *database* yang mendukung analisis pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- e. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan diseminasi dengan pihak terkait dalam rangka analisis pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- f. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1410

Subdirektorat Analisis Pengelolaan Utang terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Makro;
- b. Seksi Analisis Mikro;
- c. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1411

- (1) Seksi Analisis Makro mempunyai tugas melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan penelitian dan penelaahan, melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan, dan penyusunan rekomendasi serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan desiminasi dengan pihak terkait dalam rangka penelitian dan penelaahan terkait dengan analisis makro untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi.
- (2) Seksi Analisis Mikro mempunyai tugas melakukan penyusunan identifikasi kebutuhan penelitian dan penelaahan, melaksanakan kegiatan penelitian dan penelaahan, dan penyusunan rekomendasi serta pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan desiminasi dengan pihak terkait dalam rangka penelitian dan penelaahan terkait dengan analisis mikro untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.

- (3) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan, pemeliharaan data base; melakukan penyajian data yang mendukung riset dan penyusunan kebijakan pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi; dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan data utang dan kewajiban kontinjensi.
- (4) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1412

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kewajiban Kontinjensi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

Pasal 1413

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1413, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1415

Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi;
- c. Subdirektorat Setelmen Transaksi;
- d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1416

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, melaksanakan analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, menyiapkan rekomendasi *action plan* terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga, serta menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1416, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- c. penyiapan rekomendasi *action plan* terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- d. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Direktorat.

Pasal 1418

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi II;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi III; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1419

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, analisis perkembangan dan penyiapan bahan rekomendasi rencana tindak (*action plan*) terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan instrumen pembiayaan syariah yang terkait dengan pembiayaan proyek yang dilaksanakan pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, serta evaluasi kinerja.

Pasal 1420

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah, pemutakhiran data pinjaman dan hibah, penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran; standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi, serta verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms*, kebenaran pencatatan/*data entry* pinjaman dan hibah, realisasi penarikan pinjaman dan hibah, realisasi pembayaran kewajiban berkaitan dengan pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara.

Pasal 1421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1420, Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran berkaitan dengan pinjaman, hibah, serta dokumen transaksi Surat Berharga Negara;
- b. pemutakhiran data, standarisasi pengkodean dan pengentrian data referensi berkaitan dengan pinjaman dan hibah;

- c. verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms*, kebenaran pencatatan/*data entry* pinjaman dan hibah, realisasi penarikan pinjaman dan hibah, realisasi pembayaran kewajiban, berkaitan dengan pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara;
- d. pengesahan/persetujuan (*approval*) keabsahan dokumen-dokumen berkaitan dengan pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah; dan
- e. penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah.

Pasal 1422

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Utang dan Hibah;
- b. Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I;
- c. Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II; dan
- d. Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri dan Surat Berharga Negara.

Pasal 1423

- (1) Seksi Administrasi Utang dan Hibah mempunyai tugas melakukan penerbitan nomor registrasi dokumen perjanjian pinjaman dan hibah, pemutakhiran data, standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi berkaitan dengan pinjaman dan hibah, serta penatausahaan dokumen perjanjian, dokumen penarikan, dan dokumen pembayaran pinjaman, hibah, dan Surat Berharga Negara sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms*, kebenaran pencatatan/*data entry*, realisasi penarikan, realisasi pembayaran kewajiban, berkaitan dengan pinjaman dan hibah luar negeri sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri dan Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen; kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms*, kebenaran pencatatan/*data entry*, realisasi penarikan, realisasi pembayaran kewajiban berkaitan dengan pinjaman dan hibah dalam negeri serta penyiapan bahan verifikasi keabsahan dan kebenaran antara dokumen

transaksi pembayaran/Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen permintaan pembayaran yang berkaitan dengan Surat Berharga Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1424

Subdirektorat Setelmen Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data pelaksanaan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman, hibah, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah.

Pasal 1425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1424, Subdirektorat Setelmen Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi Surat Utang Negara;
- c. penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi; serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi instrumen pembiayaan syariah, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 1426

Subdirektorat Setelmen Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I;
- b. Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II;
- c. Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara; dan
- d. Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah.

Pasal 1427

- (1) Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I dan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/ atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; serta penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman, dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara.
- (3) Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman, dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait dengan pengelolaan instrumen pembiayaan syariah, serta tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 1428

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan konsolidasi data pinjaman dan hibah, rekonsiliasi realisasi data terkait pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah, verifikasi data akuntansi, pencatatan basis data akuntansi; penyajian laporan,

diseminasi laporan, dan publikasi laporan terkait pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1428, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah,
- b. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi data pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah;
- c. pelaksanaan konsolidasi data pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan diseminasi laporan terkait dengan pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah; dan
- e. penyiapan, penyajian, dan publikasi laporan pinjaman, Surat Utang Negara, dan instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1430

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah;
- b. Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara;
- c. Seksi Konsolidasi Data; dan
- d. Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi.

Pasal 1431

- (1) Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah.
- (2) Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara dan instrumen pembiayaan syariah.
- (3) Seksi Konsolidasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsolidasi data pinjaman dan hibah, menyusun data, dan mengembangkan data pinjaman dan hibah.
- (4) Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data statistik, penyiapan materi publikasi dan pelaksanaan diseminasi laporan terkait dengan pengelolaan pinjaman, Surat Utang Negara, instrumen pembiayaan syariah serta hibah.

Pasal 1432

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, serta memberikan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1433

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1434

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1435

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 1436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1435, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan;

- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1437

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II ;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V;
- g. Inspektorat VI;
- h. Inspektorat VII; dan
- i. Inspektorat Bidang Investigasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 1438

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1438, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan;
- c. penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- d. pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pengawasan; dan
- f. pelayanan ketatausahaan dan kehumasan, protokoler dan kerumahtanggaan, perlengkapan, serta penugasan pengawasan.

Pasal 1440

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Sistem Informasi Pengawasan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1441

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan.

Pasal 1442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1441, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi organisasi, analisis jabatan, evaluasi sistem dan prosedur kerja, dan evaluasi pemeringkatan jabatan;
- b. pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko, analisis beban kerja, serta pelaksanaan legal drafting peraturan intern dan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan laporan periodik kegiatan pengawasan, pemantauan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal, serta validasi pengolahan data hasil pengawasan; dan

- d. penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal, penghimpunan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan Inspektorat, penghimpunan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal, dan pemantauan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta pengolahan data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan.

Pasal 1443

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan;
- c. Subbagian Pelaporan; dan
- d. Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pasal 1444

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi organisasi, analisis jabatan, evaluasi sistem dan prosedur kerja, dan evaluasi pemeringkatan jabatan.
- (2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja organisasi, manajemen risiko, analisis beban kerja, serta pelaksanaan legal drafting peraturan intern dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal, dan laporan periodik kegiatan pengawasan, pemantauan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal, serta validasi pengolahan data hasil pengawasan.
- (4) Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal, penghimpunan hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan Inspektorat, penghimpunan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal, dan pemantauan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta pengolahan data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan.

Pasal 1445

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pasal 1446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1445, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, rencana anggaran, program kerja pengawasan tahunan, dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan laporan perpajakan; dan
- d. pengajuan permintaan pembayaran serta pengelolaan gaji dan tunjangan.

Pasal 1447

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi; dan
- d. Subbagian Permintaan Pembayaran dan Penggajian.

Pasal 1448

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, rencana anggaran, program kerja pengawasan tahunan, dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan laporan perpajakan.
- (4) Subbagian Permintaan Pembayaran dan Penggajian mempunyai tugas melakukan pengajuan permintaan pembayaran serta pengelolaan gaji dan tunjangan.

Pasal 1449

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pegawai.

Pasal 1450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1449, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, *personal profiling*, dan konseling pegawai;
- b. perencanaan SDM, pelaksanaan *assessment center*, pengangkatan, penempatan, pengelolaan kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai, serta mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan absensi, cuti, kesejahteraan, dokumentasi, pengelolaan basis data, pemberian penghargaan, pengelolaan administrasi sanksi, dan monitoring pelaksanaan kewajiban pegawai; dan
- d. pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, penyusunan formasi, dan evaluasi kinerja pegawai.

Pasal 1451

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian *Assessment* dan Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Jabatan Fungsional dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 1452

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pelatihan, *personal profiling*, dan konseling pegawai.
- (2) Subbagian *Assessment* dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan SDM, *assessment center*, pengangkatan, penempatan, pengelolaan kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai, serta mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan absensi, cuti, kesejahteraan, dokumentasi, pengelolaan basis data, pemberian penghargaan, pengelolaan administrasi sanksi, dan monitoring pelaksanaan kewajiban pegawai.
- (4) Subbagian Jabatan Fungsional dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, penyusunan formasi, dan evaluasi kinerja pegawai.

Pasal 1453

Bagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi pengawasan.

Pasal 1454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1453, Bagian Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan evaluasi kebijakan di bidang teknologi informasi serta pembangunan sistem dan aplikasi;
- b. pemeliharaan aplikasi, pengelolaan basis data internal, serta analisis dan penyajian informasi;
- c. pengumpulan dan pertukaran data elektronik Kementerian Keuangan serta pemberian dukungan pengembangan audit berbasis teknologi informasi; dan
- d. pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan aplikasi, administrasi sistem, pengelolaan kepustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna.

Pasal 1455

Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi;
- b. Subbagian Pengelolaan Basis Data Internal;
- c. Subbagian Pengelolaan Data Eksternal; dan
- d. Subbagian Dukungan Pengguna.

Pasal 1456

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kebijakan di bidang teknologi informasi serta pembangunan sistem dan aplikasi.
- (2) Subbagian Pengelolaan Basis Data Internal mempunyai tugas melakukan pemeliharaan aplikasi, pengelolaan basis data internal, serta analisis dan penyajian informasi.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data Eksternal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pertukaran data elektronik Kementerian Keuangan serta pemberian dukungan pengembangan audit berbasis teknologi informasi.
- (4) Subbagian Dukungan Pengguna mempunyai tugas melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan aplikasi, administrasi sistem,

pengelolaan perpustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna.

Pasal 1457

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan kehumasan, protokoler dan kerumahtanggaan, perlengkapan, serta penugasan pengawasan.

Pasal 1458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, penggandaan, ekspedisi, kehumasan, komunikasi publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, serta pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum;
- b. pelaksanaan urusan dalam, akomodasi, protokoler, kerumahtanggaan, pengangkutan, dan pemeliharaan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan perlengkapan dan inventaris kantor; dan
- d. pelaksanaan administrasi penugasan pengawasan dan urusan perjalanan dinas.

Pasal 1459

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan;
- b. Subbagian Protokoler dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan; dan
- d. Subbagian Penugasan Pengawasan.

Pasal 1460

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, penggandaan, ekspedisi, kehumasan, komunikasi publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, dan pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

- (2) Subbagian Protokoler dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, akomodasi, protokoler, kerumahtanggaan, pengangkutan, dan pemeliharaan inventaris kantor.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan perlengkapan dan inventaris kantor.
- (4) Subbagian Penugasan Pengawasan mempunyai tugas melakukan administrasi penugasan pengawasan dan urusan perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 1461

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1461, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat I;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;

- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- h. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat I.

Pasal 1463

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1464

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 1465

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kepebeanaan dan cukai, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1465, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat II;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- h. pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Risk Management* dan *Good Governance* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat II;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat II.

Pasal 1467

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1468

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 1469

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan utang, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1469, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat III;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;

- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- h. pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Risk Management* dan *Good Governance* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat III;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat III.

Pasal 1471

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1472

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 1473

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1473, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat IV;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- h. pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Risk Management* dan *Good Governance* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat IV.

Pasal 1475

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1476

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 1477

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan dan pada unit yang menangani bidang anggaran dan perimbangan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1477, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat V;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V, serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- f. pelaksanaan peran konsultasi belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V;

- h. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V;
- i. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- j. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- k. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat V;
- m. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V;
- o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan belanja modal dan bidang tugas Inspektorat V; dan
- p. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat V.

Pasal 1479

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1480

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat V.

Bagian Kesembilan

Inspektorat VI

Pasal 1481

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1481, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VI;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI serta audit untuk tujuan tertentu;
- c. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- d. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- e. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- f. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- g. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- h. pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Risk Management* dan *Good Governance* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- i. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- j. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VI;
- l. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;

- m. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI; dan
- o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VI.

Pasal 1483

Inspektorat VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1484

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat VI.

Bagian Kesepuluh

Inspektorat VII

Pasal 1485

Inspektorat VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit yang menangani bidang pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1485, Inspektorat VII menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- b. penelitian dan pengembangan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi pelaksanaan kajian peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi penyiapan masukan dan saran di bidang pengawasan;
- f. penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal serta pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal;
- g. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi *Risk Management* terhadap unsur Kementerian Keuangan;

- h. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat VII;
- i. pelaksanaan dan pengendalian audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII serta audit untuk tujuan tertentu;
- j. pelaksanaan reviu dan survei atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- k. pemantauan dan evaluasi atas kemajuan program atau kegiatan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- l. pelaksanaan evaluasi atas laporan akuntabilitas yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- m. penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- n. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- o. pelaksanaan peran Compliance Office untuk Risk Management dan Good Governance yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- p. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- q. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VII;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- t. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- u. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII; dan
- v. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VII.

Pasal 1487

Inspektorat VII terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1488

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat VII.

Bagian Kesebelas

Inspektorat Bidang Investigasi

Pasal 1489

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1489, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi;
- b. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. penanganan permintaan audit Investigasi;
- d. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan intelijen dan *surveillance*;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Investigasi;
- g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi;
- h. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan;

- i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
- j. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- k. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi;
- l. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi.

Pasal 1491

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1492

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat Bidang Investigasi.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1493

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 1494

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB XIII
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 1495

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1495, Bapepam dan LK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b. penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan; dan
- k. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1497

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- c. Biro Riset dan Teknologi Informasi;
- d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Biro Pengelolaan Investasi;
- f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
- g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;
- i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan;
- j. Biro Pembiayaan dan Penjaminan;
- k. Biro Perasuransian;
- l. Biro Dana Pensiun; dan
- m. Biro Kepatuhan Internal.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1498

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1498, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana dan pembakuan prestasi kerja Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;

- c. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
- f. pelaksanaan urusan pelayanan kerja sama internasional;
- g. pelayanan urusan informasi pasar modal dan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Badan; dan
- i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan.

Pasal 1500

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Organisasi;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1501

Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, perencanaan anggaran Badan, penataan organisasi, penyusunan prosedur dan metode kerja, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1501, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. perencanaan anggaran badan;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 1503

Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- c. Subbagian Organisasi; dan
- d. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 1504

- (1) Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran Badan.
- (3) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional.
- (4) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1505

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 1506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1505, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- b. pembinaan pegawai dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya; dan
- d. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya.

Pasal 1507

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1508

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan penyiapan bahan pembinaan karir pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai, serta pembinaan dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.

Pasal 1509

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 1510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1509, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan pengajuan permintaan pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan; dan
- d. penatausahaan penerimaan negara.

Pasal 1511

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;

- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Administrasi Penerimaan Negara.

Pasal 1512

- (1) Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Badan.
- (4) Subbagian Administrasi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan penerimaan negara di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

Pasal 1513

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kerjasama internasional, penelaahan kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional, perjanjian pertukaran informasi pasar modal dan lembaga keuangan internasional, pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan.

Pasal 1514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga pasar modal dan lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan serta perumusan metode dan materi penyuluhan di bidang pasar modal;
- c. pemberian informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal;
- d. pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh di bidang pasar modal;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;

- f. penyiapan rancangan perjanjian kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional;
- g. penyiapan bahan pertukaran dan pengumpulan informasi pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan penelaahan perjanjian kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- i. pelaksanaan hubungan pemodal internasional; dan
- j. penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan di bidang pasar modal.

Pasal 1515

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Multilateral;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Subbagian Pengaduan Pasar Modal.

Pasal 1516

- (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal internasional antara Badan dengan Securities Exchange Commision (Badan Pengawas Pasar Modal) negara lain atau antara Badan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau regulator negara lain serta penelaahan perjanjian kerjasama bilateral pasar modal serta melaksanakan hubungan pemodal bilateral.
- (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional antara Badan dengan organisasi badan pengawas pasar modal dunia atau antara Badan dengan lembaga Pasar Modal Internasional atau Lembaga Keuangan Internasional serta penelaahan perjanjian kerjasama pasar modal multilateral serta melaksanakan hubungan pemodal multilateral.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pameran,

seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis, penyiapan dan pengembangan teknik, metode dan materi penyuluhan, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan, pemberian tanggapan berita di bidang pasar modal yang dimuat dalam media massa, pemberian penyuluhan di bidang pasar modal kepada media massa dan masyarakat, pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh pasar modal serta menyusun dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk pimpinan dalam rangka hubungan antar lembaga.

- (4) Subbagian Pengaduan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan.

Pasal 1517

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha Ketua Badan.

Pasal 1518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1507, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. pengurusan kesekretariatan dan keprotokolan pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan gaji; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1519

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Tata Usaha Ketua Badan;
- c. Subbagian Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1520

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Ketua Badan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah dan mengatur jadwal kegiatan, protokol, dan akomodasi Ketua Badan.

- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa direktorat jenderal, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Pasal 1521

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, penanganan keberatan, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah antara pihak tanpa melalui jalur hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Pasal 1522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1521, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. penelaahan dan pemberian pendapat atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- c. pemberian saran dan pendapat hukum mengenai masalah yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas standar kode etik profesi Konsultan Hukum dan Notaris Pasar Modal;
- e. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan terkait dengan penyusunan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta dalam rangka litigasi yang terkait dengan lembaga Keuangan;
- f. pemberian pertimbangan pengenaan sanksi administratif dan atau denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

- g. pemberian pertimbangan, pemberian saran dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- h. pemberian bantuan hukum atas masalah yang dihadapi Badan dan pegawai Badan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan menghadapi perkara di pengadilan;
- j. pemberian bantuan penyelesaian masalah di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan antara para pihak di luar badan peradilan (non litigasi);
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris yang telah menjadi Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
- l. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1523

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Hukum Pengelolaan Investasi;
- b. Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek;
- c. Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. Bagian Hukum Lembaga Keuangan; dan
- e. Bagian Profesi Hukum Pasar Modal.

Pasal 1524

Bagian Hukum Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Penjual Efek Reksa Dana, lembaga pemeringkat Efek dan pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1524, Bagian Hukum Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek; dan
- e. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1526

Bagian Hukum Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1527

- (1) Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek.
- (2) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan lembaga pemeringkat Efek.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Pasal 1528

Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-

undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder.

Pasal 1529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1528, Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder.

Pasal 1530

Bagian Hukum Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I;
- b. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan
- c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek.

Pasal 1531

- (1) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum

atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

- (2) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Biro Administrasi Efek, Kustodian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder.
- (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkait dengan transparansi perdagangan Efek di pasar sekunder.

Pasal 1532

Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, dan Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1532, Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik; dan
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1534

Bagian Hukum Emiten dan Perusahaan Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I;
- b. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II; dan
- c. Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1535

- (1) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik I mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum dan pelaporan berkala Emiten dan Perusahaan Publik, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik II mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik, aksi pemodal terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik serta pelaporan insidental Emiten dan Perusahaan Publik.

- (3) Subbagian Penetapan Sanksi dan Keberatan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan, Penilai, Wali Amanat, serta pihak-pihak atau lembaga yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1536

Bagian Hukum Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif dan keberatan, yang berkaitan Perasuransian, Pembiayaan dan Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Pasal 1537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1536, Bagian Hukum Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dan dana pensiun.

Pasal 1538

Bagian Hukum Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perasuransian;
- b. Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan; dan
- c. Subbagian Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 1539

- (1) Subbagian Peraturan Perasuransian mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan perasuransian, pengkajian peraturan perasuransian internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan perasuransian, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang

perasuransian, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan perasuransian, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan perasuransian.

- (2) Subbagian Peraturan Pembiayaan dan Penjaminan mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Pembiayaan dan Penjaminan, pengkajian peraturan Pembiayaan dan Penjaminan internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Pembiayaan dan Penjaminan, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan dan Penjaminan, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Penjaminan.
- (3) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan Dana Pensiun, pengkajian peraturan Dana Pensiun internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan Dana Pensiun, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun, dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan kepada Badan, yang berkaitan dengan Dana Pensiun.

Pasal 1540

Bagian Profesi Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, dan pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal, penelaahan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta melaksanakan litigasi, pemberian saran, pendapat hukum, bantuan hukum,

dan membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 1541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1540, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris dan Konsultan Hukum di Pasar Modal;
- b. pelaksanaan pendaftaran Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta lembaga terkait;
- f. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan digugat dalam perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam rangka litigasi yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan dimana Bapepam dan LK dan atau Departemen Keuangan menjadi pihak yang berperkara;
- h. pemberian saran dan pendapat hukum atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- i. pemberian bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- j. pemberian bantuan penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
- k. melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 1542

Bagian Profesi Hukum Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbagian Notaris Pasar Modal;
- b. Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal; dan
- c. Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum.

Pasal 1543

- (1) Subbagian Notaris Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Notaris di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan lembaga terkait.
- (2) Subbagian Konsultan Hukum Pasar Modal mempunyai tugas melakukan pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan Konsultan Hukum di Pasar Modal, memproses pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Konsultan Hukum di pasar modal, melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum, dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Konsultan Hukum dan lembaga terkait.
- (3) Subbagian Litigasi dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan litigasi dalam hal Badan bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara di Pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada Badan dan atau pegawai Badan yang menjadi saksi, ahli, atau pihak yang berperkara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan di luar badan peradilan (non litigasi), serta melakukan kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan perkara, yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bagian Kelima
Biro Riset dan Teknologi Informasi
Pasal 1544

Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1544, Biro Riset dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal;
- c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain;
- d. pelaksanaan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain;
- e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi;
- f. pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi serta pelaksanaan registrasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; dan
- g. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1546

Biro Riset dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Riset Ekonomi;
- b. Bagian Riset Pasar Modal;
- c. Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain;
- d. Bagian Sistem dan Teknologi Informasi;
- e. Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1547

Bagian Riset Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro, mikro serta lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1547, Bagian Riset Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1549

Bagian Riset Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- c. Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional.

Pasal 1550

- (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.
- (3) Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional mempunyai tugas penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1551

Bagian Riset Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 1552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1551, Bagian Riset Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1553

Bagian Riset Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbagian Statistik Pasar Modal;
- b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1554

- (1) Subbagian Statistik Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal.
- (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Pasal 1555

Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik serta melaksanakan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain.

Pasal 1556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1555, Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain; dan

- c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.

Pasal 1557

Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain terdiri atas:

- a. Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain;
- b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain; dan
- c. Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain.

Pasal 1558

- (1) Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.
- (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.
- (3) Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.

Pasal 1559

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan, pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1559, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;

- b. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan; dan
- c. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi.

Pasal 1561

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi;
- b. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan; dan
- c. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 1562

- (1) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan.
- (3) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi.

Pasal 1563

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta registrasi di bidang pasar modal.

Pasal 1564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1563, Bagian Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1565

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyajian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi; dan
- c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 1566

- (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Bagian Keenam

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

Pasal 1567

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1567, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- b. penyusunan norma pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- d. pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- e. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal dalam lingkungan Badan serta lembaga hukum lainnya;
- f. perumusan kerjasama di bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan
- h. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1569

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi;
- b. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek;

- c. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- d. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1570

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Investasi serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1570, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1572

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi II;
- c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1573

- (1) Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan

bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Manajer Investasi dan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap produk investasi yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Pasal 1574

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1574, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek; dan
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1576

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek II; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek III.

Pasal 1577

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Bursa, Perusahaan Efek, dan Wakil Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1578

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1578, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa; dan
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1580

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I;

- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa II; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa III.

Pasal 1581

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1582

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1582, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil; dan
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1584

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil II; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil III.

Pasal 1585

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Bagian Ketujuh

Biro Pengelolaan Investasi

Pasal 1586

Biro Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan ijin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Pasal 1587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1586, Biro Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi;
- b. penyiapan bahan pengembangan produk investasi;
- c. pemrosesan permohonan izin usaha, izin perseorangan, pembinaan dan pengawasan Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Reksa Dana;
- d. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi serta pernyataan pendaftaran Pengelola Investasi;

- e. mengusulkan pembekuan izin Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan direksi serta komisaris dalam hal pengelolaan investasi yang membahayakan kepentingan pasar modal secara keseluruhan sampai ditetapkan penggantinya;
- f. mengawasi pelaksanaan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif; dan
- g. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1588

Biro Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi;
- b. Bagian Pengembangan Produk Investasi;
- c. Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- d. Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi;
- e. Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1589

Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengelolaan investasi serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Manajer Investasi.

Pasal 1590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1589, Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- b. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Pasal 1591

Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi.

Pasal 1592

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Investasi.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana.

Pasal 1593

Bagian Pengembangan Produk Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya.

Pasal 1594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1593, Bagian Pengembangan Produk Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis dan penyajian produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya;
- b. analisis data terhadap produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya;
- c. analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya; dan
- d. analisis terhadap daya kompetisi produk investasi pasar modal dibandingkan dengan produk investasi sektor lainnya.

Pasal 1595

Bagian Pengembangan Produk Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana; dan
- b. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain.

Pasal 1596

- (1) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana.
- (2) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya.

Pasal 1597

Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas memproses izin usaha Manajer Investasi, Penasihat Investasi, izin Perseorangan, izin Perseorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1597, Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Penasihat Investasi;
- c. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi;
- d. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- e. penyiapan bahan pengawasan administratif Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- f. pengawasan administratif kegiatan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;

- g. penyusunan program peningkatan keahlian dan ketrampilan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1599

Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. Subbagian Wakil Manajer Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1600

- (1) Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.
- (2) Subbagian Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana, menyiapkan bahan pengawasan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro.

Pasal 1601

Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan permohonan izin usaha, penelaahan aspek keterbukaan, hukum, akuntansi, pernyataan pendaftaran, dan pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 1602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan aspek keterbukaan pola kebijakan dan penilaian Portofolio Efek, aspek keterbukaan kegiatan pengelolaan investasi, laporan keuangan dan akuntansi;
- b. penelaahan aspek keterbukaan berdasarkan peraturan dan hukum secara teknis, pengorganisasian dan strukturisasi sekuritisasi;
- c. penelaahan keterbukaan prospektus dan pengelolaan investasi serta pengawasan aspek akuntansi pengelolaan investasi;

- d. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Reksa Dana Perseroan;
- e. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi pernyataan pendaftaran Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- f. penyiapan bahan pembinaan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset;
- g. penelaahan laporan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Efek Beragun Aset; dan
- h. pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset.

Pasal 1603

Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum;
- b. Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset; dan
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi.

Pasal 1604

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran, laporan, dan pengawasan aspek Hukum Kegiatan Reksa Dana, dan Efek Beragun Aset.
- (2) Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran dan aspek keterbukaan kegiatan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, Penelaahan laporan, dan pengawasan aspek akuntansi Reksa Dana dan Efek Beragun Aset.

Pasal 1605

Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, menyiapkan bahan pengawasan pemeriksaan atas administrasi dan laporan bank kustodian serta penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kepatuhan pengelolaan kontrak investasi.

Pasal 1606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1605, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kustodian;
- c. pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Kustodian;
- d. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan bank kustodian;
- e. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai pelaksanaan pengelolaan kontrak investasi;
- f. pengawasan kepatuhan penyampaian laporan oleh pengelola investasi berkaitan dengan pengelolaan investasi; dan
- g. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang pengelolaan Investasi.

Pasal 1607

Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. Subbagian Kepatuhan Reksa Dana; dan
- c. Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset.

Pasal 1608

- (1) Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, melakukan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan Kustodian, memantau kepatuhan penyampaian laporan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
- (2) Subbagian Kepatuhan Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Reksa Dana, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Reksa Dana, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan dalam pengelolaan Reksa Dana.

- (3) Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Efek Beragun Aset, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Efek Beragun Aset, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan dalam pengelolaan Efek Beragun Aset.

Bagian Kedelapan

Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Pasal 1609

Biro Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 1610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1609, Biro Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. pemrosesan permohonan perijinan dan persetujuan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, dan Penjamin Emisi Efek;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- d. pemeriksaan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- e. pengawasan atas transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek serta Surat Utang Negara; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1611

Biro Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek;
- b. Bagian Pengawasan Lembaga Efek;
- c. Bagian Kepatuhan Lembaga Efek;
- d. Bagian Pengawasan Perdagangan;
- e. Bagian Wakil Perusahaan Efek; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1612

Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lembaga Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Pengawasan Perdagangan serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 1613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1612, Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan lembaga Bursa Efek;
- b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan Perusahaan Efek;
- c. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek; dan
- d. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Perdagangan.

Pasal 1614

Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 1615

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga Bursa Efek, dan penelaahan kode etik lembaga Efek.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Efek dan menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wakil Perusahaan Efek, menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Perantara Pedagang Efek, melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan, menyusun program pengembangan keahlian dan ketrampilan, serta menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan perdagangan.

Pasal 1616

Bagian Pengawasan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1616, Bagian Pengawasan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Biro Administrasi Efek;
- b. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan persetujuan Kustodian;
- c. penelaahan laporan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;

- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan
- e. pengawasan atas kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1618

Bagian Pengawasan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I;
- b. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek II; dan
- c. Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek.

Pasal 1619

- (1) Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1620

Bagian Kepatuhan Lembaga Efek mempunyai tugas mempersiapkan bahan pemeriksaan kepatuhan, mempersiapkan jadwal pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1620, Bagian Kepatuhan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;

- b. penyusunan jadwal dan pemeriksaan atas Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- c. pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian; dan
- e. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang transaksi dan lembaga Efek.

Pasal 1622

Bagian Kepatuhan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I;
- b. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek II; dan
- c. Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek.

Pasal 1623

- (1) Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/ kejahatan Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1624

Bagian Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan transaksi dan penyelesaian transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek serta mengawasi perdagangan Surat Utang Negara dan Efek lain.

Pasal 1625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1624, Bagian Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan penelaahan data transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder;
- b. pengawasan dan penelaahan data penyelesaian transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder;
- c. pengawasan dan penelaahan data transaksi dan penyelesaian perdagangan Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain; dan
- d. penyusunan laporan pengawasan transaksi Efek, Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain.

Pasal 1626

Bagian Pengawasan Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa;
- b. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil; dan
- c. Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain.

Pasal 1627

- (1) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor jasa di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor jasa.
- (2) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor riil di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor riil.
- (3) Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, pengawasan perkembangan, dan penelaahan laporan perkembangan transaksi Surat Utang Negara, Efek Lain dan Derivatif, serta pengawasan perdagangan di luar bursa.

Pasal 1628

Bagian Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan permohonan izin, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, dan

pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1628, Bagian Wakil Perusahaan Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- b. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- c. penelaahan atas kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- d. penyusunan program pengembangan keahlian dan keterampilan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- e. pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1630

Bagian Wakil Perusahaan Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek;
- b. Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1631

- (1) Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan peraturan dan laporan, penyusunan program pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan Wakil Perantara Pedagang Efek.
- (2) Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penyusunan program pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Bagian Kesembilan
Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Pasal 1632

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa.

Pasal 1633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1632, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1634

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan;
- b. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan;
- c. Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan;
- d. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan;
- e. Bagian Pemantuan Perusahaan Properti dan Real Estat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1635

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1635, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1637

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan; dan
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan.

Pasal 1638

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.

- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.

Pasal 1639

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1639, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya; dan
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1641

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan; dan
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan.

Pasal 1642

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1643

Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1643, Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;

- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi; dan
- d. pengumpulan dan pengelolaan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1645

Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan; dan
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi.

Pasal 1646

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan sekuritas dan investasi.

Pasal 1647

Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi.

Pasal 1648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1647, Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi.

Pasal 1649

Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi.

Pasal 1650

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengelolaan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan dan pariwisata.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan pemenuhan keterbukaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan media massa dan teknologi informasi.

Pasal 1651

Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1651, Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1653

Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1654

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti dan perhotelan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan real estat, konstruksi dan perusahaan jasa lainnya.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Bagian Kesepuluh

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Pasal 1655

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil.

Pasal 1656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1655, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil; dan
- h. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1657

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil terdiri atas:

- a. Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik;
- b. Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrik;

- c. Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri;
- d. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia;
- e. Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1658

Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.

Pasal 1659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1658, Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia; dan
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.

Pasal 1660

Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikan; dan
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikan.

Pasal 1661

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.

Pasal 1662

Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikasi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1662, Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis; dan
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1664

Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrik terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrik;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrik; dan
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrik.

Pasal 1665

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrik mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrik mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrik mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1666

Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya.

Pasal 1667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666, Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya;

- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya.

Pasal 1668

Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi; dan
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya.

Pasal 1669

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan barang konsumsi.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan

pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan aneka industri lainnya.

Pasal 1670

Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia.

Pasal 1671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia.

Pasal 1672

Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam; dan
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia.

Pasal 1673

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri logam.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri kimia.

Pasal 1674

Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1674, Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1676

Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1677

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan dan kehutanan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan agrobisnis.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Bagian Kesebelas

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

Pasal 1678

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar penilaian di bidang pasar modal, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi Akuntan dan Penilai; Perneringkat Efek; dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal Syariah.

Pasal 1679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1678, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar akuntansi di bidang pasar modal;
- b. penyusunan standar keterbukaan di bidang pasar modal;
- c. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. penelaahan dan penyusunan standar tata kelola perusahaan;
- e. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan akuntansi dan keterbukaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan inspeksi profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang meliputi Akuntan dan Penilai; Perneringkat Efek; dan Wali Amanat di pasar modal;
- g. penelaahan dan pengembangan standar akuntansi, pemeriksaan akuntan dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan dan praktek internasional;
- h. penelaahan dan pengembangan standar penilaian di bidang pasar modal;
- i. penelaahan dan pengembangan Pasar Modal Syariah; dan
- j. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1680

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan terdiri atas:

- a. Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan;
- b. Bagian Akuntan, Penilai, Perneringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal;

- c. Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola;
- d. Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1681

Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi dan peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal dan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan akuntan, standar pemeriksaan khusus, dan standar pemeriksaan internasional di bidang pasar modal, serta menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan di bidang akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain.

Pasal 1682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1681, Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pengelolaan investasi dan Lembaga Efek;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan peraturan akuntansi terkait dengan standar akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, serta penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan pengelolaan investasi dan lembaga Efek;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan pedoman penyajian laporan keuangan; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kerjasama standar akuntansi dan pemeriksaan dengan institusi lain.

Pasal 1683

Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Subbagian Standar Akuntansi I;
- b. Subbagian Standar Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Standar Pemeriksaan.

Pasal 1684

- (1) Subbagian Standar Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar akuntansi pemerintahan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi.
- (2) Subbagian Standar Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, peraturan akuntansi terkait dengan penyajian laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan pengelolaan investasi dan Lembaga Efek dan standar akuntansi syariah serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar akuntansi.
- (3) Subbagian Standar Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, Pengelolaan Investasi, dan Lembaga Efek dan pedoman penyajian laporan hasil pemeriksaan serta kerjasama dengan institusi lain dalam rangka pengembangan standar pemeriksaan. 3

Pasal 1685

Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal, dan kerjasama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Pemeringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 1686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1685, Bagian Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal;
- b. penelaahan permohonan izin usaha Pemeringkat Efek;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal;
- d. pembinaan, pengawasan dan inspeksi Akuntan, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat di pasar modal;

- e. pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Perneringkat Efek di pasar modal;
- f. penyusunan program pengembangan Akuntan, Penilai, Perneringkat Efek dan Wali Amanat di bidang pasar modal;
- g. penyusunan standar penilaian di bidang pasar modal; dan
- h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Asosiasi Perneringkat Efek, Asosiasi Wali Amanat atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 1687

Bagian Akuntan, Penilai, Perneringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntan Pasar Modal;
- b. Subbagian Penilai Pasar Modal; dan
- c. Subbagian Perneringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal.

Pasal 1688

- (1) Subbagian Akuntan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik di pasar modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Akuntan, pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, penyusunan program pengembangan Akuntan di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan lembaga lain yang terkait.
- (2) Subbagian Penilai Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Penilai, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pembinaan, pelaporan, pengawasan dan inspeksi Penilai, pengawasan pengendalian mutu Penilai, penyusunan Standar Penilaian di Pasar Modal, penyusunan program pengembangan Penilai di pasar modal, serta kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Penilai, dan lembaga lain yang terkait.
- (3) Subbagian Perneringkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha Perneringkat Efek, penelaahan permohonan pendaftaran Wali Amanat di Pasar Modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan, pengawasan, dan inspeksi Perneringkat Efek, dan Wali Amanat, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan inspeksi Perneringkat Efek dan Wali Amanat, pengawasan pengendalian mutu Perneringkat Efek,

penyusunan program pengembangan Pemingkat Efek, serta kerjasama dengan Asosiasi Pemingkat Efek, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 1689

Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan tata kelola perusahaan, kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan serta pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1689, Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan dan tata kelola perusahaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi;
- e. penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1691

Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1692

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik dan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi, pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi serta melakukan penyiapan bahan kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka pengembangan tata kelola Lembaga Efek dan Pengelolaan Investasi.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Pasal 1693

Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal, melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal, serta melakukan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Pasal 1694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1693, Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal;
- c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah;
- d. pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal;
- e. penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah; dan
- f. pengkajian, penyiapan, dan penyusunan bentuk dan materi kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Pasal 1695

Bagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi; dan
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek.

Pasal 1696

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada Emiten dan Perusahaan Publik, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada pengelolaan investasi, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan pengelolaan investasi yang menerapkan prinsip syariah, dan melakukan pengkajian pengembangan produk syariah di pasar modal.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah transaksi dan lembaga efek, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan transaksi dan lembaga efek yang menerapkan prinsip syariah, melakukan penelaahan permohonan persetujuan sebagai Pihak pembuat Daftar Efek Syariah, dan melakukan persiapan kerja sama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Bagian Keduabelas

Biro Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 1697

Biro Pembiayaan dan Penjaminan, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

Pasal 1698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1697, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- b. penelaahan data kelembagaan, jasa, dan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- c. pengkajian dan penyusunan rumusan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- d. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1699

Biro Pembiayaan dan Penjaminan terdiri atas:

- a. Bagian Lembaga Pembiayaan;
- b. Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan;
- c. Bagian Lembaga Penjaminan;
- d. Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1700

Bagian Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1700, Bagian Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan bahan dan data untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga pembiayaan;
- b. penelaahan jasa lembaga pembiayaan; dan
- c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan.

Pasal 1702

Bagian Lembaga Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan;
- b. Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan; dan
- c. Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 1703

- (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.
- (2) Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.
- (3) Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1704

Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1704, Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura;
- b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura; dan
- d. pemantauan dan evaluasi dari kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1706

Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I;
- b. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura.

Pasal 1707

- (1) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan patungan.
- (2) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan swasta nasional dan perusahaan pembiayaan milik negara.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura.

Pasal 1708

Bagian Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan penjaminan, dan pelaksanaan urusan tata usaha Biro

Pasal 1709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1708, Bagian Lembaga Penjaminan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga Penjaminan;
- b. penelahan data jasa lembaga Penjaminan;
- c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga Penjaminan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1710

Bagian Lembaga Penjaminan terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
- b. Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1711

- (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan lembaga penjaminan.
- (2) Subbagian Jasa dan Pemantauan Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional lembaga penjaminan, analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga penjaminan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan biro.

Pasal 1712

Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan khusus.

Pasal 1713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1712, Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha lembaga pembiayaan khusus;

- b. penelaahan data investasi lembaga pembiayaan khusus;
- c. melakukan analisis laporan keuangan dan operasional lembaga pembiayaan khusus; dan
- d. menyajikan bahan informasi perkembangan usaha dan menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan khusus.

Pasal 1714

Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus terdiri atas:

- a. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I;
- b. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II; dan
- c. Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III.

Pasal 1715

- (1) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus I mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha jasa gadai.
- (2) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus II mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan sekunder perumahan, dan usaha pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan ekspor nasional dan usaha pembiayaan lainnya.

Bagian Ketigabelas

Biro Perasuransian

Pasal 1716

Biro Perasuransian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 1717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1716, Biro Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan, dan pembubaran perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala;
- c. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan perusahaan perasuransian;
- d. analisis dan evaluasi pengembangan perusahaan perasuransian dan penyelenggaraan program asuransi;
- e. pemberian pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) TASPEN sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) ASKES Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- i. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1718

Biro Perasuransian terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan Perasuransian;
- b. Bagian Analisis Keuangan Perasuransian;
- c. Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- d. Bagian Pemeriksaan Perasuransian;
- e. Bagian Perasuransian Syariah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1719

Bagian Kelembagaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis, bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, dan pembubaran perusahaan perasuransian, kepengurusan, pelayanan masyarakat dan perubahan peraturan usaha perasuransian.

Pasal 1720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1719, Bagian Kelembagaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan usaha perasuransian dan pembubaran perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian;
- c. pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemberian penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 1721

Bagian Kelembagaan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Perasuransian I;
- b. Subbagian Kelembagaan Perasuransian II; dan
- c. Subbagian Kelembagaan Perasuransian III.

Pasal 1722

Subbagian Kelembagaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan perusahaan perasuransian, pembubaran perusahaan perasuransian, data kepengurusan serta pemantauan kepatuhan perusahaan perasuransian terhadap peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian, registrasi tenaga ahli, pembuatan laporan kegiatan usaha perasuransian, melakukan perencanaan penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menanggapi pengaduan klaim yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1723

Bagian Analisis Keuangan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis kesehatan keuangan, dan pengembangan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian.

Pasal 1724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1723, Bagian Analisis Keuangan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan; dan
- b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian.

Pasal 1725

Bagian Analisis Keuangan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I;

- b. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian II; dan
- c. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian III.

Pasal 1726

Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1727

Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan usaha dan program asuransi, mengembangkan sistem, pelaporan, dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian.

Pasal 1728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1727, Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha;
- b. pengumpulan data dan analisis program asuransi; dan
- c. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian.

Pasal 1729

Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I;
- b. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian II; dan
- c. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian III.

Pasal 1730

Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1731

Bagian Pemeriksaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian.

Pasal 1732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1731, Bagian Pemeriksaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian; dan
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian.

Pasal 1733

Bagian Pemeriksaan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I;
- b. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian II; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian III.

Pasal 1734

Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1735

Bagian Perasuransian Syariah melaksanakan analisis kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, program asuransi syariah, mengembangkan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian syariah, dan mengembangkan sistem, pelaporan dan analisis penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1735, Bagian Perasuransian Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah;
- b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah;
- c. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah;
- d. pengumpulan data dan analisis program asuransi syariah;
- e. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1737

Bagian Perasuransian Syariah terdiri atas:

- a. Subbagian Perasuransian Syariah I;
- b. Subbagian Perasuransian Syariah II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1738

- (1) Subbagian Perasuransian Syariah I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah, melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi syariah, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Bagian Keempatbelas

Biro Dana Pensiun

Pasal 1739

Biro Dana Pensiun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1739, Biro Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan pengawasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun dan pembubaran dana pensiun;
- c. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi penyelenggaraan dana pensiun dan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang dana pensiun; dan
- f. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 1741

Biro Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan Dana Pensiun;
- b. Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun;
- c. Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun;
- d. Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun;
- e. Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1742

Bagian Kelembagaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun.

Pasal 1743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1742, Bagian Kelembagaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun;

- b. penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun; dan
- c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi dana pensiun.

Pasal 1744

Bagian Kelembagaan Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Dana Pensiun;
- b. Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun; dan
- c. Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun.

Pasal 1745

- (1) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri, struktur organisasi, rencana kerja dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan aktuaris dan laporan atau catatan lain yang menyangkut pendanaan dana pensiun untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun.
- (3) Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun, melakukan pencatatan dana pensiun pada Buku Daftar Umum, dan memantau pelaksanaan penempatan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 1746

Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan program dana pensiun.

Pasal 1747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1746, Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain;
- b. pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan pengurus atau dewan pengawas, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan lain;
- c. pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari media massa atau sumber-sumber lain mengenai penyelenggaraan dana pensiun tertentu; dan
- d. pemantauan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan langsung dana pensiun.

Pasal 1748

Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun;
- b. Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun; dan
- c. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun.

Pasal 1749

- (1) Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dana pensiun.
- (2) Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan informasi lainnya, serta mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperoleh dari media massa atau dalam rangka penilaian akuntabilitas pengelolaan dana pensiun serta pendaftaran pengurus atau dewan pengawas dan perubahannya.
- (3) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan pendiri atau pengurus dana pensiun mengenai tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka penilaian kesehatan keuangan atau akuntabilitas pengelolaan dana pensiun.

Pasal 1750

Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun dan pemantauan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1750, Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun; dan
- e. pemantauan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1752

Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun;
- b. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti; dan
- c. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti.

Pasal 1753

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek maupun jangka panjang serta sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan untuk melakukan registrasi, pengumpulan dan analisis laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga penunjang dana pensiun serta melakukan pemantauan terhadap lembaga penunjang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Pasal 1754

Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengembangan dana pensiun, penyebaran informasi mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan mengenai penyelenggaraan dana pensiun.

Pasal 1755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754, Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun;
- b. penyusunan dan pemeliharaan data untuk keperluan pembinaan dan pengawasan dana pensiun;
- c. penyusunan laporan industri dana pensiun;
- d. pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun; dan
- e. penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun.

Pasal 1756

Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Dana Pensiun;
- b. Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun; dan
- c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun.

Pasal 1757

- (1) Subbagian Pengembangan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun.
- (2) Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan industri dana pensiun termasuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dana pensiun.
- (3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun.

Pasal 1758

Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1759

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1758, Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. pelaksanaan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan berkala rutin; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1760

Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana;
- b. Subbagian Analisis dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1761

- (1) Subbagian Evaluasi Pengelolaan Dana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung perumusan kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melakukan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, investasi, dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dan monitoring pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas smelakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawain, dan pelaporan biro.

Bagian Kelimabelas
Biro Kepatuhan Internal

Pasal 1762

Biro Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas sekretariat dan biro di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

Pasal 1763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1762, Biro Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan;
- b. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil;
- c. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur;
- d. pelaksanaan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1764

Biro Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Bagian Kepatuhan I;
- b. Bagian Kepatuhan II;
- c. Bagian Kepatuhan III; dan
- d. Bagian Kepatuhan IV.

Pasal 1765

Bagian Kepatuhan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan

pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan.

Pasal 1766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Bagian Kepatuhan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan.

Pasal 1767

Bagian Kepatuhan I terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan IA;
- b. Subbagian Kepatuhan IB; dan
- c. Subbagian Kepatuhan IC.

Pasal 1768

- (1) Subbagian Kepatuhan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Kepatuhan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan.
- (3) Subbagian Kepatuhan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang standar akuntansi dan keterbukaan.

Pasal 1769

Bagian Kepatuhan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan

penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil.

Pasal 1770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1769, Bagian Kepatuhan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil.

Pasal 1771

Bagian Kepatuhan II terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan IIA;
- b. Subbagian Kepatuhan IIB; dan
- c. Subbagian Kepatuhan IIC.

Pasal 1772

- (1) Subbagian Kepatuhan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi.
- (2) Subbagian Kepatuhan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- (3) Subbagian Kepatuhan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil.

Pasal 1773

Bagian Kepatuhan III mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur.

Pasal 1774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1773, Bagian Kepatuhan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek;
- b. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur.

Pasal 1775

Bagian Kepatuhan III terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan IIIA;
- b. Subbagian Kepatuhan IIIB; dan
- c. Subbagian Kepatuhan IIIC.

Pasal 1776

- (1) Subbagian Kepatuhan IIIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek.
- (2) Subbagian Kepatuhan IIIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan investasi.
- (3) Subbagian Kepatuhan IIIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya aparatur.

Pasal 1777

Bagian Kepatuhan IV mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta jasa pembiayaan dan penjaminan.

Pasal 1778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1777, Bagian Kepatuhan IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian;
- b. penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun;
- c. penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 1779

Bagian Kepatuhan IV terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan IVA;
- b. Subbagian Kepatuhan IVB;
- c. Subbagian Kepatuhan IVC; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1780

- (1) Subbagian Kepatuhan IVA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian.
- (2) Subbagian Kepatuhan IVB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang dana pensiun.
- (3) Subbagian Kepatuhan IVC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang jasa pembiayaan dan penjaminan.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan biro.

Bagian Keenambelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1781

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1782

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1783

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.

Pasal 1784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1783, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 1785

Badan Kebijakan Fiskal terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- c. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
- e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;
- f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan
- g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pasal 1786

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1786, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan fungsional pada Badan;
- c. koordinasi penyusunan perencanaan program serta pengelolaan urusan keuangan;
- d. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- e. penyajian data dan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan kepastakaan, serta diseminasi elektronik;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, kearsipan, dan kehumasan Badan;

- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemberian dukungan teknis penggunaan teknologi informasi di lingkungan Badan; dan
- h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1788

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Kepegawaian;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bagian Data dan Informasi;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1789

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 1790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1789, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, pengembangan kinerja, penyusunan prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja badan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan pengurusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta *assessment center*;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan formasi, dokumentasi dan statistik pegawai, serta pengurusan tata usaha, cuti, penghargaan, dan hukuman disiplin pegawai.

Pasal 1791

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1792

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, pengembangan kinerja, penyusunan prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pengurusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta *assessment center* dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai.
- (3) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.
- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, dokumentasi dan statistik pegawai, serta pengurusan tata usaha, cuti, penghargaan, dan hukuman disiplin pegawai.

Pasal 1793

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 1794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1793, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan anggaran, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL);
- b. penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan akuntansi anggaran dan penyusunan laporan keuangan; dan
- e. penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1795

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;

- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 1796

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan anggaran, RKKL dan RKAKL.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta penyiapan bahan penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1797

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi, serta manajemen sistem informasi.

Pasal 1798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1797, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- b. penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan manajemen sistem informasi; dan
- d. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1799

Bagian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Statistik APBN;
- b. Subbagian Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan;
- c. Subbagian Manajemen Sistem Informasi; dan
- d. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 1800

- (1) Subbagian Data dan Statistik APBN mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan dan belanja negara.

- (2) Subbagian Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbagian Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi elektronik.
- (4) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, serta sirkulasi koleksi perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1801

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, gaji, rumah tangga, perlengkapan, dukungan teknis, dan kehumasan.

Pasal 1802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1801, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan dukungan teknis; dan
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 1803

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Gaji;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan; dan
- d. Subbagian Kehumasan.

Pasal 1804

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kesejahteraan, perjalanan dinas, dan kendaraan dinas.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pendistribusian, inventarisasi,

pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan kantor, serta memberi dukungan teknis operasional komputer.

- (4) Subbagian Kehumasan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan komunikasi publik dan keprotokolan.

Bagian Keempat

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pasal 1805

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Pasal 1806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1805, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. analisis usulan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Tim Tarif; dan
- e. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1807

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I;
- b. Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II;
- c. Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I;
- d. Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II;
- e. Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1808

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA.

Pasal 1809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1808, Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA;
- b. analisis usulan kebijakan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang PPN, PPnBM, KUP, PPSP, PBB, BPHTB, Bea Meterai, dan PNBP Non SDA.

Pasal 1810

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I terdiri atas:

- a. Subbidang PPN dan PPnBM;
- b. Subbidang KUP dan PPSP;
- c. Subbidang PBB, BPHTB, dan Bea Meterai; dan
- d. Subbidang PNBP Non SDA.

Pasal 1811

- (1) Subbidang PPN dan PPnBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PPN dan PPnBM.
- (2) Subbidang KUP dan PPSP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang KUP dan PPSP.
- (3) Subbidang PBB, BPHTB, dan Bea Meterai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PBB, BPHTB, dan Bea Meterai.
- (4) Subbidang PNBP Non SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PNBP Non SDA.

Pasal 1812

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang PPh, Perpajakan Internasional, dan PNBP SDA.

Pasal 1813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1812, Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan di bidang PPh, Perpajakan Internasional, dan PNBP SDA;
- b. analisis usulan kebijakan di bidang PPh, Perpajakan Internasional, dan PNBP SDA; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang PPh, Perpajakan Internasional, dan PNBP SDA.

Pasal 1814

Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II terdiri atas:

- a. Subbidang PPh;
- b. Subbidang Perpajakan Internasional; dan
- c. Subbidang PNBP SDA.

Pasal 1815

- (1) Subbidang PPh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PPh.
- (2) Subbidang Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Perpajakan Internasional.
- (3) Subbidang PNBP SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang PNBP SDA.

Pasal 1816

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang Kebijakan Tarif Multilateral, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus.

Pasal 1817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1816, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus;

- b. analisis usulan kebijakan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang Tarif Multilateral dan Umum, Tarif Regional, Tarif Bilateral, dan Tarif Khusus.

Pasal 1818

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai I terdiri atas:

- a. Subbidang Tarif Multilateral dan Umum;
- b. Subbidang Tarif Regional;
- c. Subbidang Tarif Bilateral; dan
- d. Subbidang Tarif Khusus.

Pasal 1819

- (1) Subbidang Tarif Multilateral dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang harmonisasi tarif , tarif bea masuk umum dan tarif bea masuk dalam kerangka kerjasama multilateral.
- (2) Subbidang Tarif Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk dalam kerangka kerjasama regional.
- (3) Subbidang Tarif Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk dalam rangka kerjasama bilateral.
- (4) Subbidang Tarif Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.

Pasal 1820

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi dan analisis di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar.

Pasal 1821

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1821, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar;
- b. analisis usulan kebijakan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang Fasilitas Kepabeanan, Teknis Kepabeanan, Cukai, dan Bea Keluar.

Pasal 1822

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Kepabeanan;
- b. Subbidang Teknis Kepabeanan;
- c. Subbidang Cukai; dan
- d. Subbidang Bea Keluar.

Pasal 1823

- (1) Subbidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan.
- (2) Subbidang Teknis Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang teknis kepabeanan.
- (3) Subbidang Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang cukai.
- (4) Subbidang Bea Keluar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis usulan kebijakan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang bea keluar.

Pasal 1824

Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang Pajak, PNBPN, Kepabeanan, dan Cukai serta dukungan administrasi pusat.

Pasal 1825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1824, Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi kebijakan di bidang Pajak, PNBPN, Kepabeanan, dan Cukai;
- b. penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak, PNBPN, Kepabeanan, dan Cukai; dan
- c. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

Pasal 1826

Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pajak dan PNBPN;
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanan;
- c. Subbidang Evaluasi Kebijakan Cukai; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1827

- (1) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pajak dan PNBPN mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak dan PNBPN.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang kepabeanan.
- (3) Subbidang Evaluasi Kebijakan Cukai mempunyai tugas melakukan evaluasi kebijakan, penyusunan laporan hasil evaluasi, dan rekomendasi kebijakan di bidang cukai.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja, dan laporan Pusat.

Bagian Kelima

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 1828

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan APBN.

Pasal 1829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1828, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan APBN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. analisis dampak APBN terhadap sektor riil, moneter, dan neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah;
- c. analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan dan belanja negara jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- d. analisis dan proyeksi arus kas pelaksanaan APBN;
- e. evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan dan belanja negara;
- f. penyusunan data konsolidasi APBN;
- g. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN; dan
- h. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1830

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan;
- b. Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Bidang Kebijakan Belanja Pusat;
- d. Bidang Kebijakan Subsidi;
- e. Bidang Kebijakan Transfer Ke Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1831

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penerimaan perpajakan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang penerimaan perpajakan.

Pasal 1832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831, Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan penerimaan perpajakan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah;
- c. penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan penerimaan perpajakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- d. penyiapan bahan analisis dan proyeksi arus kas penerimaan perpajakan;
- e. penyiapan bahan evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan perpajakan;
- f. penyusunan dan pengolahan data penerimaan perpajakan untuk konsolidasi APBN; dan
- g. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1833

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan Pajak Langsung;
- b. Subbidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
- c. Subbidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1834

- (1) Subbidang Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan pajak langsung.

- (2) Subbidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan pajak tidak langsung.
- (3) Subbidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan prognosa semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor neraca pembayaran operasi keuangan pemerintah.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1835

Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan PNBPN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang PNBPN.

Pasal 1836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1835, Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan PNBPN dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;

- b. penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan PNBP jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- c. penyiapan bahan analisis dan proyeksi arus kas PNBP;
- d. penyiapan bahan evaluasi sasaran dan realisasi PNBP; dan
- e. penyusunan dan pengolahan data PNBP untuk konsolidasi APBN.

Pasal 1837

Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA);
- b. Subbidang Penerimaan Atas Laba BUMN; dan
- c. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Pasal 1838

- (1) Subbidang Penerimaan SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan SDA.
- (2) Subbidang Penerimaan Atas Laba BUMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan atas laba BUMN.
- (3) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi,

rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pasal 1839

Bidang Kebijakan Belanja Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Belanja Pusat dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang belanja pusat.

Pasal 1840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839, Bidang Kebijakan Belanja Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan belanja pusat dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor riil operasi keuangan pemerintah;
- c. penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan belanja pusat jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- d. penyiapan bahan analisis dan proyeksi arus kas belanja pusat;
- e. penyiapan bahan evaluasi sasaran dan realisasi belanja pusat; dan
- f. penyusunan dan pengolahan data belanja pusat untuk konsolidasi APBN.

Pasal 1841

Bidang Kebijakan Belanja Pusat terdiri atas:

- a. Subbidang Belanja Kementerian/Lembaga;
- b. Subbidang Pembayaran Bunga Utang; dan
- c. Subbidang Belanja Lainnya.

Pasal 1842

- (1) Subbidang Belanja Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan

DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang belanja kementerian/lembaga.

- (2) Subbidang Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang pembayaran bunga utang.
- (3) Subbidang Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang belanja lainnya.

Pasal 1843

Bidang Kebijakan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang subsidi.

Pasal 1844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1843, Bidang Kebijakan Subsidi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan subsidi dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. penyiapan bahan analisis dampak APBN terhadap sektor moneter operasi keuangan pemerintah;
- c. penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan subsidi jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;

- d. penyiapan bahan analisis dan proyeksi arus kas subsidi;
- e. penyiapan bahan evaluasi sasaran dan realisasi subsidi; dan
- f. penyusunan dan pengolahan data subsidi untuk konsolidasi APBN.

Pasal 1845

Bidang Kebijakan Subsidi terdiri atas:

- a. Subbidang Subsidi Energi BBM;
- b. Subbidang Subsidi Energi Non-BBM; dan
- c. Subbidang Subsidi Pangan dan Lainnya.

Pasal 1846

- (1) Subbidang Subsidi Energi BBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi energi BBM.
- (2) Subbidang Subsidi Energi Non-BBM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi energi non-BBM.
- (3) Subbidang Subsidi Pangan dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas, serta penyusunan dan pengolahan data di bidang subsidi pangan dan lainnya.

Pasal 1847

Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan transfer ke daerah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang transfer ke daerah.

Pasal 1848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1847, Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan transfer ke daerah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- b. penyiapan bahan analisis, perumusan proyeksi dan rekomendasi kebijakan transfer ke daerah jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kesinambungan fiskal;
- c. penyiapan bahan analisis dan proyeksi arus kas transfer ke daerah;
- d. penyiapan bahan evaluasi sasaran dan realisasi transfer ke daerah;
- e. penyusunan dan pengolahan data transfer ke daerah untuk konsolidasi APBN; dan
- f. perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN.

Pasal 1849

Bidang Kebijakan Transfer ke Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus;
- b. Subbidang Pembiayaan APBD; dan
- c. Subbidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.

Pasal 1850

- (1) Subbidang Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi

dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang dana perimbangan dan otonomi khusus termasuk dana penyesuaian.

- (2) Subbidang Pembiayaan APBD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang pembiayaan APBD, serta perhitungan dan penetapan total kumulatif defisit APBD untuk menetapkan besaran konsolidasi defisit APBN.
- (3) Subbidang Data dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan informasi pendukung bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan perumusan proyeksi, rekomendasi kebijakan, evaluasi sasaran dan realisasi, analisis dan proyeksi arus kas di bidang transfer ke daerah.

Bagian Keenam

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Pasal 1851

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro, analisis kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.

Pasal 1852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional;
- b. perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- c. penyusunan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota Keuangan dan RAPBN;

- d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro;
- e. analisis sektor riil, fiskal, moneter dan lembaga keuangan;
- f. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa;
- g. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi, hubungan investor dan stabilisasi sektor keuangan;
- h. pengembangan model analisis ekonomi makro;
- i. pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro;
- j. perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian; dan
- k. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1853

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro terdiri atas:

- a. Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro;
- b. Bidang Analisis Sektor Riil;
- c. Bidang Analisis Fiskal;
- d. Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan;
- e. Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1854

Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional serta penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Pasal 1855

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1854, Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dini perkembangan perekonomian domestik, regional dan internasional dan analisis potensi dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional;
- b. penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang ekonomi domestik, regional dan internasional;
- c. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi domestik, regional dan internasional;
- d. pengembangan model *Early Warning System (surveillance)*; dan
- e. pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Pasal 1856

Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Domestik;
- b. Subbidang Ekonomi Internasional; dan
- c. Subbidang Stabilisasi Sektor Keuangan.

Pasal 1857

- (1) Subbidang Ekonomi Domestik mempunyai tugas melakukan pemantauan dini perkembangan perekonomian domestik, analisis potensi dampak terhadap APBN, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi domestik.
- (2) Subbidang Ekonomi Internasional mempunyai tugas melakukan pemantauan dini perkembangan perekonomian regional dan internasional, analisis potensi dampak perekonomian nasional, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato

Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi regional dan internasional serta pengembangan model *Early Warning System (surveillance)*.

- (3) Subbidang Stabilitas Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi stabilitas sektor keuangan.

Pasal 1858

Bidang Analisis Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi perkembangan sektor riil serta pengembangan model analisis sektor riil.

Pasal 1859

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1858, Bidang Analisis Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan proyeksi perkembangan produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan;
- b. pengembangan model analisis sektor riil;
- c. penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan; dan
- d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang produksi, konsumsi agregat, investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja dan kemiskinan.

Pasal 1860

Bidang Analisis Sektor Riil terdiri atas:

- a. Subbidang Produksi dan Konsumsi;
- b. Subbidang Investasi;
- c. Subbidang Perdagangan; dan
- d. Subbidang Tenaga Kerja dan Kemiskinan.

Pasal 1861

- (1) Subbidang Produksi dan Konsumsi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan produksi dan konsumsi agregat, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang produksi dan konsumsi agregat.
- (2) Subbidang Investasi mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan investasi, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang investasi.
- (3) Subbidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan perdagangan, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perdagangan.
- (4) Subbidang Tenaga Kerja dan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan ketenagakerjaan dan kemiskinan, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pasal 1862

Bidang Analisis Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, perkembangan utang pemerintah dan penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Pasal 1863

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1862, Bidang Analisis Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pengembangan model dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan Nota Keuangan dan RAPBN;
- b. analisis dan proyeksi perkembangan utang dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang asumsi dasar ekonomi makro dan perkembangan utang; dan
- d. pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Pasal 1864

Bidang Analisis Fiskal terdiri atas:

- a. Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar;
- b. Subbidang Utang Dalam Negeri;
- c. Subbidang Utang Luar Negeri; dan
- d. Subbidang Hubungan Investor.

Pasal 1865

- (1) Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi besaran asumsi dasar ekonomi makro serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang asumsi dasar ekonomi makro.

- (2) Subbidang Utang Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan utang dalam negeri serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perkembangan utang dalam negeri.
- (3) Subbidang Utang Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan utang luar negeri serta penyiapan bahan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perkembangan utang luar negeri dan hibah.
- (4) Subbidang Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyiapan bahan koordinasi hubungan investor.

Pasal 1866

Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan proyeksi perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan serta pengembangan model analisis sektor moneter.

Pasal 1867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866, Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan proyeksi perkembangan harga, perbankan, pasar modal dan neraca pembayaran;
- b. pengembangan model analisis sektor moneter;
- c. penyusunan bahan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro di bidang harga, perbankan, pasar modal dan neraca pembayaran;
- d. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan

DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang harga, perbankan, pasar modal dan neraca pembayaran;

- e. penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa; dan
- f. analisis dan penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.

Pasal 1868

Bidang Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Harga;
- b. Subbidang Perbankan;
- c. Subbidang Pasar Modal; dan
- d. Subbidang Neraca Pembayaran.

Pasal 1869

- (1) Subbidang Harga melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan inflasi dan nilai tukar, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang inflasi dan nilai tukar, penyusunan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa, analisis dan penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi.
- (2) Subbidang Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan proyeksi perkembangan perbankan dan suku bunga, pengembangan model suku bunga, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perbankan dan suku bunga.

- (3) Subbidang Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan pasar modal, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang perkembangan pasar modal.
- (4) Subbidang Neraca Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengembangan model dan proyeksi perkembangan neraca pembayaran, penyiapan bahan penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang neraca pembayaran.

Pasal 1870

Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro, perencanaan program pengkajian, diseminasi dan publikasi hasil kajian, serta dukungan administrasi Pusat.

Pasal 1871

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870, Bidang Data Ekonomi Makro serta Administrasi Pengkajian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengembangan aplikasi serta pengelolaan basis data ekonomi makro;
- b. perencanaan program pengkajian;
- c. Pelaksanaan diseminasi dan publikasi hasil pengkajian ekonomi dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1872

Bidang Data Ekonomi Makro dan Administrasi Pengkajian terdiri atas:

- a. Subbidang Aplikasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Makro;
- b. Subbidang Program Pengkajian; dan
- c. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1873

- (1) Subbidang Aplikasi dan Pengelolaan Data Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan pengembangan aplikasi dan pengelolaan basis data ekonomi makro.
- (2) Subbidang Program Pengkajian mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi hasil pengkajian, serta diseminasi dan publikasi hasil pengkajian ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Pasal 1874

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN, dan dukungan pemerintah.

Pasal 1875

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama;
- b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial, risiko BUMN dan risiko dukungan pemerintah;
- c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan *Public Service Obligation*, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN;
- d. analisis dan evaluasi terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- e. penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko fiskal;

- f. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal; dan
- g. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1876

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri atas:

- a. Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal;
- b. Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial;
- c. Bidang Analisis Risiko BUMN;
- d. Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah;
- e. Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1877

Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal dan kelayakan pemberian dukungan pemerintah, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama.

Pasal 1878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1877, Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko ekonomi, keuangan, sosial, BUMN dan dukungan pemerintah;
- b. perumusan rekomendasi kelayakan pemberian dukungan pemerintah; dan
- c. penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama.

Pasal 1879

Bidang Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri atas:

- a. Subbidang Risiko Ekonomi, Keuangan, dan Sosial;
- b. Subbidang Risiko BUMN;
- c. Subbidang Risiko Dukungan Pemerintah; dan
- d. Subbidang Kerja Sama Kelembagaan.

Pasal 1880

- (1) Subbidang Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial.
- (2) Subbidang Risiko BUMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko BUMN.
- (3) Subbidang Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko dukungan pemerintah, serta perumusan rekomendasi kelayakan pemberian dukungan pemerintah.
- (4) Subbidang Kerja Sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan negosiasi, perjanjian kerja sama kelembagaan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 1881

Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, risiko keuangan dan pengelolaan utang, serta risiko sosial, politik dan hukum.

Pasal 1882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1881, Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko ekonomi, keuangan dan sosial;
- b. analisis risiko ekonomi, keuangan dan sosial;
- c. evaluasi pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial; dan
- d. pengembangan model analisis pengelolaan risiko ekonomi, keuangan dan sosial.

Pasal 1883

Bidang Analisis Risiko Ekonomi, Keuangan dan Sosial terdiri atas:

- a. Subbidang Risiko Ekonomi;
- b. Subbidang Risiko Keuangan dan Pengelolaan Utang; dan
- c. Subbidang Risiko Sosial, Politik, dan Hukum.

Pasal 1884

- (1) Subbidang Risiko Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko ekonomi.

- (2) Subbidang Risiko Keuangan dan Pengelolaan Utang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi, serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko keuangan dan pengelolaan utang.
- (3) Subbidang Risiko Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan bahan analisis dan evaluasi serta pengembangan model analisis pengelolaan risiko sosial, politik dan hukum.

Pasal 1885

Bidang Analisis Risiko BUMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal kinerja BUMN, pelaksanaan *Public Service Obligation*, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi.

Pasal 1886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1885, Bidang Analisis Risiko BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN;
- b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN yang mempengaruhi APBN;
- c. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko fiskal terhadap pelaksanaan *Public Service Obligation*, penyertaan modal negara, restrukturisasi dan privatisasi BUMN; dan
- d. pengembangan model analisis pengelolaan risiko BUMN.

Pasal 1887

Bidang Analisis Risiko BUMN terdiri atas:

- a. Subbidang BUMN Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Jasa Lainnya;
- b. Subbidang BUMN Logistik dan Pariwisata;
- c. Subbidang BUMN Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan; dan
- d. Subbidang BUMN Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi.

Pasal 1888

Subbidang BUMN Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN jasa keuangan, jasa konstruksi dan jasa lainnya.

- (1) Subbidang BUMN Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN logistik dan pariwisata.
- (2) Subbidang BUMN Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan.
- (3) Subbidang BUMN Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan bahan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko BUMN pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi.

Pasal 1889

Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengelolaan risiko dukungan pemerintah serta melaksanakan analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah.

Pasal 1890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1889, Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko dukungan pemerintah atas penyediaan infrastruktur;
- b. analisis dan evaluasi pengelolaan risiko dukungan pemerintah atas penyediaan infrastruktur;
- c. analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah atas penyediaan infrastruktur;
- d. analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan proyek infrastruktur sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani;
- e. pengembangan model analisis pengelolaan risiko dukungan pemerintah; dan
- f. pemantauan perkembangan proyek yang mendapatkan dukungan pemerintah.

Pasal 1891

Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah terdiri atas:

- a. Subbidang Risiko Infrastruktur Transportasi;
- b. Subbidang Risiko Infrastruktur Jalan Tol;
- c. Subbidang Risiko Infrastruktur Energi; dan
- d. Subbidang Risiko Infrastruktur Telekomunikasi dan Lainnya.

Pasal 1892

- (1) Subbidang Risiko Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang mendapat dukungan pemerintah.
- (2) Subbidang Risiko Infrastruktur Jalan Tol mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur jalan tol yang mendapat dukungan pemerintah.
- (3) Subbidang Risiko Infrastruktur Energi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur energi yang mendapat dukungan pemerintah.
- (4) Subbidang Risiko Infrastruktur Telekomunikasi dan Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan evaluasi, pengembangan model analisis pengelolaan risiko, analisis kelayakan permohonan pemberian dukungan pemerintah, analisis kewajaran pelaksanaan pelelangan dan pemantauan perkembangan proyek infrastruktur telekomunikasi dan lainnya yang mendapat dukungan pemerintah.

Pasal 1893

Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan peraturan, kodifikasi peraturan dan perjanjian, dan pengelolaan data di bidang pengelolaan risiko fiskal, serta pelaksanaan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1893, Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan aspek hukum dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;

- b. pelaksanaan kodifikasi peraturan dan perjanjian di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- c. pengumpulan dan pengolahan data risiko fiskal; dan
- d. pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

Pasal 1895

Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Peraturan;
- b. Subbidang Kodifikasi;
- c. Subbidang Pengelolaan Data Risiko Fiskal; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1896

- (1) Subbidang Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal.
- (2) Subbidang Kodifikasi mempunyai tugas melakukan kodifikasi peraturan dan perjanjian di bidang pengelolaan risiko fiskal.
- (3) Subbidang Pengelolaan Data Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data risiko fiskal.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian serta penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat.

Bagian Kedelapan

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Pasal 1897

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim, dan kerja sama ekonomi dan keuangan G20 dan forum multilateral lainnya, serta penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pasal 1898

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1897, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim;
- b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama forum perubahan iklim;
- c. pemantauan terhadap sumber-sumber pendanaan potensial yang akan diterima Pemerintah Indonesia yang terkait perubahan iklim;
- d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan dengan forum G20;
- e. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan multilateral;
- f. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerjasama pada forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations for Development programme (UNDP), Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), World Summit for Sustainable and Development (WSSD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan forum multilateral lainnya;
- g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;
- h. pelaksanaan pengkajian atas usulan kebijakan serta dampak kebijakan pendanaan, pembiayaan dan kerja sama yang terkait perubahan iklim, G20, lembaga keuangan multilateral, OECD dan forum multilateral lainnya; dan
- i. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1899

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral terdiri atas:

- a. Bidang Perubahan Iklim I;
- b. Bidang Perubahan Iklim II;
- c. Bidang Forum G20;
- d. Bidang Forum Multilateral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1900

Bidang Perubahan Iklim I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 1901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1900, Bidang Perubahan Iklim I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama forum perubahan iklim, kemitraan (*partnership*) dan pasar karbon sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pemantauan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;
- d. penyiapan bahan materi sidang di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan pada forum perubahan iklim tingkat nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan domestik dan internasional serta pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan;
- f. penyiapan rancangan naskah perjanjian kerja sama pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan; dan
- g. penyiapan bahan diseminasi dan fasilitasi pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 1902

Bidang Perubahan Iklim I terdiri atas:

- a. Subbidang Sektor Kehutanan;
- b. Subbidang Sektor Alih Fungsi Lahan;
- c. Subbidang Sektor Pertanian; dan
- d. Subbidang Sektor Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 1903

- (1) Subbidang Sektor Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor kehutanan.
- (2) Subbidang Sektor Alih Fungsi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor alih fungsi lahan.
- (3) Subbidang Sektor Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor pertanian.
- (4) Subbidang Sektor Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor pengelolaan lingkungan.

Pasal 1904

Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi dan lainnya.

Pasal 1905

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1904, Bidang Perubahan Iklim II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan kerja sama forum perubahan iklim, kemitraan (partnership) dan pasar karbon sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pemantauan kebijakan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;
- d. penyiapan bahan materi sidang di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi dan lainnya pada forum perubahan iklim tingkat nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan domestik dan internasional serta pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;
- f. penyiapan rancangan naskah perjanjian kerja sama pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya;
- g. penyiapan bahan diseminasi dan fasilitasi pengelolaan pendanaan dan pembiayaan sektor industri, energi, transportasi, dan lainnya; dan
- h. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1906

Bidang Perubahan Iklim II terdiri atas:

- a. Subbidang Sektor Industri;
- b. Subbidang Sektor Energi;
- c. Subbidang Sektor Transportasi dan Lainnya; dan
- d. Subbidang Tata Kelola Pusat.

Pasal 1907

- (1) Subbidang Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor industri.
- (2) Subbidang Sektor Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor energi.

- (3) Subbidang Sektor Transportasi dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, kerja sama, materi sidang, diseminasi/monitoring/fasilitasi, analisis dan evaluasi atas usulan kebijakan, rancangan naskah perjanjian, evaluasi dan pemantauan program, penyusunan laporan serta pengelolaan data di bidang pendanaan dan pembiayaan sektor transportasi dan lainnya.
- (4) Subbidang Tata Kelola Pusat mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional, penyusunan rencana kerja, pengelolaan data dan laporan kegiatan Pusat.

Pasal 1908

Bidang Forum G20 mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara anggota G20.

Pasal 1909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1908, Bidang Forum G20 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama makroekonomi dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama sektor keuangan dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan;
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan; dan
- d. penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan G20, forum multilateral lainnya dan perubahan iklim.

Pasal 1910

Bidang Forum G20 terdiri atas:

- a. Subbidang Makro Ekonomi;
- b. Subbidang Sektor Keuangan;
- c. Subbidang Penyiapan Kebijakan Pembangunan; dan
- d. Subbidang Dukungan Teknis.

Pasal 1911

- (1) Subbidang Makroekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kerangka kerja sama makroekonomi dan potensi dampak dari dan terhadap perekonomian nasional dalam forum pertemuan G20, pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.
- (2) Subbidang Sektor Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan dalam kerangka kerja sama moneter serta potensi dampak dari dan terhadap kondisi moneter nasional dalam forum pertemuan G20, pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbidang Penyiapan Kebijakan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam forum pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan.
- (4) Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan teknis terkait keberangkatan Delri ke sidang-sidang/pertemuan G20, forum multilateral lainnya dan perubahan iklim.

Pasal 1912

Bidang Forum Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan, pengkajian status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi multilateral.

Pasal 1913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1912 Bidang Forum Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok World Bank dan International Monetary Fund (IMF);
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IDB);
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan OECD dan forum multilateral lainnya;
- d. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD), Common Fund for Commodities (CFC), dan dana internasional lainnya, serta yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pasal 1914

Bidang Forum Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang *World Bank* dan *International Monetary Fund*;
- b. Subbidang *Asian Development Bank* dan *Islamic Development Bank*;
- c. Subbidang Forum Multilateral Lainnya; dan
- d. Subbidang Dana Internasional Lainnya.

Pasal 1915

- (1) Subbidang *World Bank* dan *International Monetary Fund* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok World Bank dan *International Monetary Fund* (IMF).
- (2) Subbidang *Asian Development Bank* dan *Islamic Development Bank* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB).

- (3) Subbidang Forum Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan OECD dan forum multilateral lainnya.
- (4) Subbidang Dana Internasional Lainnya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan kerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *Common Fund for Commodities* (CFC), dan dana internasional lainnya, serta yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi, dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Bagian Kesembilan

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Pasal 1916

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama *Assosiation of South East Asian Nations* (ASEAN), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), forum-forum regional, bilateral, dan kerja sama teknik luar negeri.

Pasal 1917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1916, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN;
- b. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC dan forum-forum *Asia-Europe Meeting* (ASEM), ASEAN+3, *East Asian Summit* (EAS), Mitra ASEAN, dan bilateral;
- c. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan negosiasi (*offer-request*) di bidang sektor jasa keuangan APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral;
- d. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan lembaga dan organisasi internasional non pemerintah;

- e. perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kerangka kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral;
- g. perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, dan evaluasi dalam rangka kerja sama pemantauan (*surveillance*) ekonomi dan keuangan regional;
- h. pemantauan dan evaluasi dalam rangka transparansi ekonomi dan keuangan regional dan bilateral dan dukungan teknis; dan
- i. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1918

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral terdiri atas:

- a. Bidang ASEAN;
- b. Bidang Interregional;
- c. Bidang Bilateral;
- d. Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1919

Bidang ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah di kawasan ASEAN mencakup Forum Keuangan ASEAN, Forum Jasa Keuangan ASEAN, Kelembagaan ASEAN dan Mitra ASEAN.

Pasal 1920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1919, Bidang ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, *Working Commitee on Capital Account Liberalization* (WC-CAL), *Working Committee on Capital Market Development* (WC-CMD), Kerja Sama ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF), dan kerja sama dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN;

- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja, kerja sama jasa keuangan ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)*, *Working Committee on Financial Services Liberalization (WCFSL)*, dan *ASEAN Free Trade Area on Financial Services*;
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan lembaga ASEAN yang meliputi *Committee on Budget (COB)*, *ASEAN Fund* dan kelembagaan lainnya; dan
- d. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja, *East Asia Summit (EAS)*, *Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)*, *ASEAN Bond Market Initiative (ABMI)*, dan *Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)*.

Pasal 1921

Bidang ASEAN terdiri atas:

- a. Subbidang Forum Keuangan ASEAN;
- b. Subbidang Forum Jasa Keuangan ASEAN;
- c. Subbidang Kelembagaan ASEAN; dan
- d. Subbidang Forum ASEAN+3 dan Lainnya.

Pasal 1922

- (1) Subbidang Forum Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja *Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL)*, *Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)*, *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)*, dan dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.
- (2) Subbidang Forum Jasa Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN pada

tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan kelompok kerja ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS), *Working Committee on Financial Services Liberalization* (WCFSL), dan ASEAN *Free Trade Area on Financial Services*.

- (3) Subbidang Kelembagaan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama kelembagaan ASEAN yang meliputi *Committee on Budget* (COB), *ASEAN Fund*, dan kelembagaan lainnya.
- (4) Subbidang Forum ASEAN+3 dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN+3 pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja, *East Asia Summit* (EAS), *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF), *ASEAN Bond Market Initiative* (ABMI), dan *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM).

Pasal 1923

Bidang Interregional mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah negara lain dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara lain dalam kerangka APEC, ASEM, dan forum-forum regional lainnya dan dalam kerangka pelaksanaan kerja sama subregional.

Pasal 1924

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1923, Bidang Interregional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC *Finance Ministers Initiatives*;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan *Economic Committee*, *Budget and Management Committee*, *Senior Official Meetings*, kelompok-kelompok kerja sektor jasa keuangan, dan kelembagaan APEC lainnya;
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM pada tingkat Menteri

Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), serta forum *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (ESCAP), *Asia Middle East Dialogue* (AMED), *Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC), dan *The New Asian African Strategic Partnership/NAASP* dan forum regional lainnya;

- d. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama *subregional* yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand–*Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia, Malaysia, Singapore– *Growth Triangle* (IMS-GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines–*East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), dan kerja sama subregional lainnya; dan
- e. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1925

Bidang Interregional terdiri atas:

- a. Subbidang Forum Keuangan APEC;
- b. Subbidang Kelembagaan APEC;
- c. Subbidang ASEM dan Sub Regional; dan
- d. Subbidang Tata Kelola Pusat.

Pasal 1926

- (1) Subbidang Forum Keuangan APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC *Finance Ministers Initiatives*.
- (2) Subbidang Kelembagaan APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan *Economic Committee, Budget and Management Committee, Senior Official Meetings*, kelompok-kelompok kerja sektor jasa keuangan, dan kelembagaan APEC lainnya.
- (3) Subbidang ASEM dan Sub Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama forum ASEM pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM,

ACD, ESCAP, AMED, FEALAC, NAASP dan forum regional lainnya, serta kerja sama subregional yang meliputi IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan kerja sama subregional lainnya.

- (4) Subbidang Tata Kelola Pusat mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, dan koordinasi antar bidang serta penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat.

Pasal 1927

Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah seluruh negara-negara sahabat, dan lembaga/organisasi internasional non pemerintah.

Pasal 1928

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1927, Bidang Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- b. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika;
- c. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *French Development Agency (AFD)*, *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *Australian Agency for International Development (AusAID)*, *US Agency for International Development (USAID)*, dan lembaga-lembaga investasi pemerintah asing;
- d. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga dan organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah termasuk *St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)*, dan *World Economic Forum (WEF)*; dan

- e. penyiapan bahan rumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri, pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing.

Pasal 1929

Bidang Bilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Bilateral Asia Pasifik dan Afrika;
- b. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa;
- c. Subbidang Bilateral non Pemerintah; dan
- d. Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri.

Pasal 1930

- (1) Subbidang Bilateral Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika.
- (3) Subbidang Bilateral Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan dan kerja sama bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat meliputi JBIC, JICA, AFD, KOICA, AusAID, USAID, lembaga-lembaga investasi pemerintah asing, dan lembaga/organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah termasuk SPIEF dan WEF.
- (4) Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri, pengelolaan bantuan teknik luar negeri serta misi asing.

Pasal 1931

Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama

ekonomi dan keuangan regional dan bilateral, melaksanakan pemantauan ekonomi dan keuangan regional, serta evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan internasional.

Pasal 1932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1931, Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan dan analisis ekonomi dan keuangan regional;
- b. penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral;
- c. penyiapan bahan evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan internasional; dan
- d. penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan bilateral.

Pasal 1933

Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan dan Analisis Ekonomi;
- b. Subbidang Evaluasi Kerja Sama;
- c. Subbidang Evaluasi Transparansi dan Kepatuhan; dan
- d. Subbidang Dukungan Teknis.

Pasal 1934

- (1) Subbidang Pemantauan dan Analisis Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis ekonomi dan keuangan regional.
- (2) Subbidang Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral.
- (3) Subbidang Evaluasi Transparansi dan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi transparansi dan kepatuhan kesepakatan internasional.
- (4) Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan pada forum regional dan bilateral.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 1935

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1936

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Pasal 1937

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Pasal 1938

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1937, BPPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1939

BPPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1940

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan Badan;

- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang keuangan negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset Badan.

Pasal 1942

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1943

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan di bidang pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara, penyiapan penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi perumusan rencana strategis, kerjasama, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan.

Pasal 1944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1943, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja;
- b. penyiapan analisis hukum, penelaahan serta pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan yang berkaitan dengan BPPK;
- c. penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- d. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama Badan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi kinerja organisasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas Badan.

Pasal 1945

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hukum dan Kerjasama.

Pasal 1946

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi dan pengembangan kinerja organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan, penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas Badan, serta penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama, serta koordinasi penyusunan rancangan peraturan Badan.

Pasal 1947

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 1948

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1947, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan kepegawaian, analisis kebutuhan, dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
- b. pelaksanaan administrasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan penyusunan formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal pegawai di lingkungan Badan.

Pasal 1949

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1950

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi kepegawaian, analisis kebutuhan, penyaringan dan pengusulan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal di lingkungan Badan.
- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 1951

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 1952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1951, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan; dan
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan.

Pasal 1953

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1954

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan serta perubahannya.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan.

Pasal 1955

Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan, pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran sistem, data, struktur dan infrastruktur informasi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara serta hubungan masyarakat.

Pasal 1956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1955, Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan; dan
- c. koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara.

Pasal 1957

Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Informasi;
- b. Subbagian Dukungan Teknis; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 1958

- (1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di lingkungan Badan.

- (2) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Badan.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara.

Pasal 1959

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan aset Badan.

Pasal 1960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1959, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset.

Pasal 1961

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Aset.

Pasal 1962

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, dan keuangan Sekretariat Badan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perjalanan dinas dan protokoler.
- (3) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 1963

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Pusdiklat Pengembangan SDM mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat, kompetensi dan kepemimpinan, membina penyelenggaraan tes kompetensi, serta melaksanakan pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 1964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1963, Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- b. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tes kompetensi;
- c. perencanaan, penyiapan dan pemantauan pelaksanaan program beasiswa di dalam negeri dan luar negeri;
- d. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1965

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi;
- b. Bidang Pengelolaan Tes Terpadu;
- c. Bidang Pengelolaan Beasiswa;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1966

Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi tenaga pengajar, penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat, pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1967

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1966, Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan program, kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi bagi pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- e. penatausahaan kerjasama pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan;
- f. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- g. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- h. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan

- i. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1968

Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Subbidang Penyelenggaraan; dan
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1969

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan, pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program, kurikulum, metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, materi serta penyiapan, administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar bagi pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi baik secara klasikal maupun jarak jauh, serta penyelenggaraan kerjasama pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan, penelaahan dan penilaian hasil pembelajaran, penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat, serta melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1970

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pengembangan materi tes, pengkoordinasian penyelenggaraan tes dan pelaksanaan evaluasi hasil tes.

Pasal 1971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1970, Bidang Pengelolaan Tes Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- b. penyusunan kegiatan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- c. pengembangan materi tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- d. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center* dengan pihak terkait; dan
- e. evaluasi hasil tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.

Pasal 1972

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Tes;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Tes; dan
- c. Subbidang Evaluasi Hasil Tes.

Pasal 1973

- (1) Subbidang Perencanaan Tes mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Tes mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.
- (3) Subbidang Evaluasi Hasil Tes mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.

Pasal 1974

Bidang Pengelolaan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pemantauan program beasiswa di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1974, Bidang Pengelolaan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan administrasi keuangan program beasiswa di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. seleksi calon peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan; dan
- c. pemantauan peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta pemantauan terhadap pemanfaatan dan penempatan alumni.

Pasal 1976

Bidang Pengelolaan Beasiswa terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Beasiswa;
- b. Subbidang Seleksi dan Penempatan; dan
- c. Subbidang Pemantauan.

Pasal 1977

- (1) Subbidang Perencanaan Beasiswa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan administrasi keuangan program beasiswa di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subbidang Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas melakukan seleksi calon peserta, persiapan program beasiswa di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/ lembaga pendidikan.
- (3) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta pemantauan pemanfaatan dan penempatan alumni.

Pasal 1978

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 1979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1978, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;

- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi;
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan; dan
- l. evaluasi dan pelaporan kinerja Pusat.

Pasal 1980

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1981

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pelaporan dan evaluasi kinerja Pusat, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Pembendaharaan

Pasal 1982

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 1983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1982, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1984

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1985

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1985, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;

- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1987

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1988

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1989

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1990

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1989, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1991

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1992

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1993

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1993, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 1995

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1996

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 1997

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 1998

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1997, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1999

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 2000

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Pasal 2001

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2001, Pusdiklat Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang pajak;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;

- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 2003

Pusdiklat Pajak terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2004

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 2005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2004, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2006

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 2007

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2008

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 2009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2008, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran keuangan negara di bidang pajak;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang pajak; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 2010

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 2011

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang pajak.

- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 2012

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 2013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2012, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2014

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 2015

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan di bidang pajak.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2016

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2016, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 2018

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 2019

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Pasal 2020

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2017, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 2022

Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2023

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2023, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2025

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 2026

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2027

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 2028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2028, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang bea dan cukai; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 2029

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 2030

Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 2031

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 2032

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2031, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;

- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2033

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 2034

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan di bidang bea dan cukai.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2035

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2036

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2035, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;

- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 2037

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 2038

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan

Pusat Pendidikan dan pelatihan kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pasal 2039

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2040

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2039, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- a. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- e. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 2041

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2042

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2042, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2044

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 2045

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2046

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2046, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 2048

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 2049

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2050

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2051

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2050, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2052

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 2053

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan di bidang kekayaan negara dan pertimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2054

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2055

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2054, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;

- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 2056

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 2057

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kesembilan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

Pasal 2058

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Keuangan Umum mempunyai tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 2059

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2058, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 2060

Pusdiklat Keuangan Umum terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2061

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2062

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2061, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2063

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 2064

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran,

perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 2065

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2066

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2062, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 2067

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 2068

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan penataran keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2069

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 2070

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2069, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2071

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 2072

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan dan pelatihan di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) yang didelegasikan pada Pusat.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusat.

Pasal 2073

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2074

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2073, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, serta rencana dan program kerja Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 2075

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 2076

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.

- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2077

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2078

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

STAF AHLI MENTERI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 2079

- (1) Staf Ahli Menteri yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 2080

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konseptual atas petunjuk Menteri.

Pasal 2081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2077, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

1. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;
2. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf;
3. pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri;
4. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Staf Ahli

Pasal 2082

- (1) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
 - b. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
 - c. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
 - d. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
 - e. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.

Pasal 2083

- (1) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah penerimaan negara.
- (2) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah pengeluaran negara.
- (3) Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah makro ekonomi dan keuangan internasional.

- (4) Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
- (5) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

BAB XVII

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2084

- (1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan standarisasi teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2085

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2084, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. koordinasi dan pembinaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- d. koordinasi pelaksanaan manajemen program;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pelayanan pengembangan sistem informasi;
- g. koordinasi pertukaran data dan pengelolaan basis data;

- h. pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi ;
- i. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- j. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2086

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 2087

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan pusat.

Pasal 2088

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2087, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Barang Milik Negara;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja;
- f. pengelolaan keamanan ruangan;

- g. pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan;
- h. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi;
- i. koordinasi penyusunan laporan kegiatan, dan akuntabilitas kinerja;
- j. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- k. pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- l. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi di daerah.

Pasal 2089

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 2090

- (1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, melaksanakan urusan kepegawaian, pengembangan dan evaluasi kompetensi, layanan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, penilaian jabatan pelaksana, dan laporan kegiatan pusat, serta pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai, serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan dokumentasi pengadaan, perjanjian/kontrak dengan mitra kerja, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara, urusan penyimpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, pengajuan permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2091

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama, pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi, melakukan perumusan, diseminasi, sosialisasi, dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2092

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2091, Bidang Perencanaan Strategis dan Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama;
- b. koordinasi pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. koordinasi penyusunan, diseminasi, dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengkajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritas usulan program teknologi informasi dan komunikasi serta memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pengembangan Manajemen Risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2093

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Subbidang Manajemen Program; dan
- d. Subbidang Bina Kepatuhan dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2094

- (1) Subbidang Perencanaan Strategis dan Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi dan indikator kinerja utama serta pengembangan dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan, diseminasi, dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Subbidang Manajemen Program mempunyai tugas melakukan kajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritas usulan program teknologi informasi dan komunikasi serta memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Subbidang Bina Kepatuhan dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan mengembangkan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 2095

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

Pasal 2096

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2095, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perancangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan;
- b. pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, basis data, dan jaringan; dan
- c. pengujian sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

Pasal 2097

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan Aplikasi dan Basis Data;
- b. Subbidang Perancangan Jaringan;

- c. Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data; dan
- d. Subbidang Pengembangan Jaringan.

Pasal 2098

- (1) Subbidang Perancangan Aplikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perancangan aplikasi dan basis data, menyusun dokumentasi, struktur basis data, dan kamus data, menguji kelayakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan aplikasi dan basis data.
- (2) Subbidang Perancangan Jaringan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan perancangan jaringan, menyusun dokumentasi, menguji kelayakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan jaringan.
- (3) Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, pengujian, dan menyusun dokumentasi aplikasi dan basis data.
- (4) Subbidang Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan, pengujian, dan menyusun dokumentasi jaringan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2099

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, basis data, dan jaringan.

Pasal 2100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2099, Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketersediaan dan kualitas;
- b. pelaksanaan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan aplikasi, basis data, dan jaringan; dan
- d. pengelolaan pertukaran data.

Pasal 2101

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Aplikasi;
- c. Subbidang Pengelolaan Pertukaran Data dan Basis Data; dan
- d. Subbidang Pengelolaan Jaringan.

Pasal 2102

- (1) Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengelola daftar layanan teknologi informasi dan komunikasi, kesepakatan tingkat layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan melakukan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada unit pengguna.
- (2) Subbidang Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas mengelola kinerja aplikasi, menyelesaikan permasalahan aplikasi dan mendokumentasikan solusi permasalahan aplikasi.
- (3) Subbidang Pengelolaan Pertukaran Data dan Basis Data mempunyai tugas melaksanakan pertukaran data, mengelola kinerja basis data, menyelesaikan permasalahan basis data dan mendokumentasikan solusi permasalahan basis data.
- (4) Subbidang Pengelolaan Jaringan mempunyai tugas mengelola kinerja jaringan, menyelesaikan permasalahan jaringan dan mendokumentasikan solusi permasalahan jaringan.

Bagian Ketujuh

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2103

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan dukungan teknis kepada pengguna, melakukan pengoperasian dan pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan *Disaster Recovery Center*, dan melakukan pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan perpustakaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2103, Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan permintaan dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemberian dukungan dan penyelesaian permasalahan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan Disaster Recovery Center;
- e. pengelolaan rilis teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pemantauan akurasi dan pengamanan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepastakaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2105

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi dan terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Pengguna;
- b. Subbidang Dukungan Teknis;
- c. Subbidang Operasional Pusat Data; dan
- d. Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2106

- (1) Subbidang Layanan Pengguna mempunyai tugas mencatat pengaduan gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, memantau dan menginformasikan status gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas memberikan dukungan dan penyelesaian permasalahan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Subbidang Operasional Pusat Data mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian dan pengamanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi pada Pusat Data dan *Disaster Recovery Center*, melaksanakan *backup* dan *restore*, serta pengelolaan rilis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan akurasi dan pengamanan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan komunikasi dan kepastakaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2107

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2108

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 2109

- (1) Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut PPAJP mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2109, PPAJP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik; dan
- c. penyajian informasi akuntan dan penilai publik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2111

PPAJP terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik;
- c. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik;
- d. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik;
- e. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 2112

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2112, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, tata laksana, dokumentasi, dan kearsipan;
- f. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja; dan
- g. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 2114

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 2115

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja, penyusunan laporan kegiatan, dan akuntabilitas kinerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- b. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja di lingkungan Pusat.
- c. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik

Pasal 2116

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan kantor akuntan publik, perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan, serta penyajian informasi akuntan publik.

Pasal 2117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2116, Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik;
- b. pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan dan standar profesi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan; dan
- c. pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Pasal 2118

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik;
- b. Subbidang Pengembangan Akuntan Publik; dan
- c. Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik.

Pasal 2119

- (1) Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik dan kantor akuntan publik.
- (2) Subbidang Pengembangan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan, standar profesional akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan publik dan hubungan kelembagaan profesi akuntan.
- (3) Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik

Pasal 2120

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan

usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan usaha jasa penilai, perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai, serta penyajian informasi penilai publik.

Pasal 2121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2120, Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas laporan penilaian dan laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai publik;
- b. pengembangan dan pemantauan, standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai publik; dan
- c. pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Pasal 2122

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik;
- b. Subbidang Pengembangan Penilai Publik; dan
- c. Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik.

Pasal 2123

- (1) Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik, usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai.
- (2) Subbidang Pengembangan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemantauan standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai.
- (3) Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Bagian Keenam
Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik
Pasal 2124

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha akuntan publik.

Pasal 2125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2124, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan; dan
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 2126

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I;
- b. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah II; dan
- c. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah III.

Pasal 2127

Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, dan pemeriksaan, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap usaha akuntan publik yang pembagian wilayah masing-masing Subbidang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik

Pasal 2128

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha penilai publik.

Pasal 2129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2128, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan; dan
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 2130

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik I;
- b. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik II; dan
- c. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik III.

Pasal 2131

Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap penilai dan usaha jasa penilai yang pembagian masing-masing Subbidang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2132

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2133

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2134

- (1) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pushaka mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2134, Pushaka menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya;
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan indikator kinerja utama Kementerian Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2136

Pushaka terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kegiatan I;
- c. Bidang Program dan Kegiatan II;

- d. Bidang Program dan Kegiatan III;
- e. Bidang Program dan Kegiatan IV; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 2137

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat, serta koordinasi penyediaan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Pasal 2138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2137, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan rumah tangga; dan
- e. pengolahan dan analisis data serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Pasal 2139

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengolahan Data.

Pasal 2140

- (1) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengukuran beban kerja, analisis dan evaluasi jabatan, laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja, penyesuaian prosedur kerja, urusan kepegawaian, pengelolaan kinerja Pusat serta pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, dan kearsipan.

- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.
- (3) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi kinerja serta pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Program dan Kegiatan I

Pasal 2141

Bidang Program dan Kegiatan I mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2141, Bidang Program dan Kegiatan I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya;
- b. pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya;
- d. pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya;
- e. pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan APBN, pasar modal dan lembaga keuangan serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2143

Bidang Program dan Kegiatan I terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kegiatan IA;
- b. Subbidang Program dan Kegiatan IB; dan
- c. Subbidang Program dan Kegiatan IC.

Pasal 2144

- (1) Subbidang Program dan Kegiatan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara.
- (2) Subbidang Program dan Kegiatan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang pembiayaan Negara serta pasar modal dan lembaga keuangan.
- (3) Subbidang Program dan Kegiatan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang program dan kegiatan pendukung lainnya, serta pengelolaan Agenda Program dan Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima

Bidang Program dan Kegiatan II

Pasal 2145

Bidang Program dan Kegiatan II mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara.

Pasal 2146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2145, Bidang Program dan Kegiatan II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan dan pengkajian kebijakan, program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
- b. pelaksanaan penyiapan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara, dan kekayaan negara;
- d. pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal Kementerian Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara;
- e. pelaksanaan penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan di belanja negara dan kekayaan negara.

Pasal 2147

Bidang Program dan Kegiatan II terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kegiatan IIA;
- b. Subbidang Program dan Kegiatan IIB; dan
- c. Subbidang Program dan Kegiatan IIC.

Pasal 2148

- (1) Subbidang Program dan Kegiatan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal dan anggaran.
- (2) Subbidang Program dan Kegiatan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang perbendaharaan dan perimbangan keuangan.
- (3) Subbidang Program dan Kegiatan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan pengkajian kebijakan, penyusunan skala prioritas, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi program dan

kegiatan, dan pelaksanaan kerjasama internal dan eksternal, serta masukan dan saran dalam pengambilan keputusan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara.

Bagian Keenam

Bidang Program dan Kegiatan III

Pasal 2149

Bidang Program dan Kegiatan III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, penyiapan bahan, pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan melaksanakan layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pasal 2150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2149, Bidang Program dan Kegiatan III menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- b. koordinasi penyiapan, penyusunan, dan penyajian bahan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- c. pelaksanaan pendampingan dan asistensi kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- d. koordinasi pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan lainnya; dan
- e. layanan administrasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pasal 2151

Bidang Program dan Kegiatan III terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kegiatan IIIA;
- b. Subbidang Program dan Kegiatan IIIB; dan
- c. Subbidang Program dan Kegiatan IIIC.

Pasal 2152

- (1) Subbidang Program dan Kegiatan IIIA mempunyai tugas melakukan perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan koordinasi pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan lainnya.

- (2) Subbidang Program dan Kegiatan IIIB mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan, penyusunan, dan penyajian bahan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan pendampingan dan asistensi pelaksanaan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.
- (3) Subbidang Program dan Kegiatan IIIC mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat menyurat dan koordinasi logistik Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dokumentasi bahan Program dan Kegiatan serta kepustakaan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Program dan Kegiatan IV

Pasal 2153

Bidang Program dan Kegiatan IV mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi *Key Performance Indicators* di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard*.

Pasal 2154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2153, Bidang Program dan Kegiatan IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis *Key Performance Indicators* berbasis *Balanced Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi *Key Performance Indicators* berbasis *Balanced Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. penyajian informasi *Key Performance Indicators* dan implementasi sistem manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2155

Bidang Program dan Kegiatan IV terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Kegiatan IVA;
- b. Subbidang Program dan Kegiatan IVB;
- c. Subbidang Program dan Kegiatan IVC; dan
- d. Subbidang Program dan Kegiatan IVD.

Pasal 2156

Subbidang Program dan Kegiatan IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta penyajian informasi *Key Performance Indicators* dan implementasi konsep manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard* di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2157

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2158

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2159

- (1) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2159, Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2161

Pusat LPSE terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- c. Bidang Layanan Teknis Pengguna;
- d. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 2162

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 2163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2162, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;

- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 2164

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 2165

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, evaluasi, laporan kegiatan akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 2166

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi.

Pasal 2167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2166, Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. penyiapan bahan verifikasi/validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem; dan
- c. penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Pasal 2168

Bidang Registrasi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Registrasi;
- b. Subbidang Verifikasi; dan
- c. Subbidang Sertifikasi Digital.

Pasal 2169

- (1) Subbidang Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem dan verifikasi.
- (3) Subbidang Sertifikasi Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Bagian Kelima

Bidang Layanan Teknis Pengguna

Pasal 2170

Bidang Layanan Teknis Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2170, Bidang Layanan Teknis Pengguna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem;
- b. penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerjasama dan kehumasan LPSE; dan
- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 2172

Bidang Layanan Teknis Pengguna terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Pengguna;
- b. Subbidang Publikasi dan Kerjasama; dan
- c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 2173

- (1) Subbidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem.
- (2) Subbidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerjasama dan kehumasan LPSE.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Bagian Keenam

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem

Pasal 2174

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan serta mengelola sistem serta memberikan jaminan aksesibilitas pengguna dan koneksi kepada pusat data pengadaan nasional.

Pasal 2175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2174, Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan LKPP;
- b. pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait; dan
- c. pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2176

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kebijakan;
- b. Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi; dan
- c. Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem.

Pasal 2177

- (1) Subbidang Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melakukan monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan LKPP.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait.
- (3) Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem mempunyai tugas melakukan pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2178

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2179

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2180

- (1) Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja, analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal, serta pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang karena sifat tugasnya secara teknis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2180, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja;
- c. perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal;
- d. pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat;
- g. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai;

- h. pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
- i. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 2182

Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas;
- b. Bidang Evaluasi Kinerja;
- c. Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pasal 2183

Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas.

Pasal 2184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2183, Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan kepabeanan dan cukai;

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi, serta pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi; dan
- d. Investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 2185

Bidang Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas terdiri dari:

- a. Subbidang Tugas Pelayanan;
- b. Subbidang Tugas Pengawasan; dan
- c. Subbidang Tugas Administrasi.

Pasal 2186

- (1) Subbidang Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan kepatuhan dan cukai, pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan kepatuhan dan cukai, serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Subbidang Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan kepatuhan dan cukai, pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan kepatuhan dan cukai serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Subbidang Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi, pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas administrasi, serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Bagian Keempat

Bidang Evaluasi Kinerja

Pasal 2187

Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja, pelaksanaan evaluasi kinerja, penyusunan rencana kerja, rencana

strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 2188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2187, Bidang Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan, serta evaluasi kinerja pelayanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja pengawasan, serta evaluasi kinerja pengawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja administrasi, serta evaluasi kinerja administrasi;
- d. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai;
- e. melaksanakan analisis dan penyiapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi *Key Performance Indicators* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard*; dan
- f. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 2189

Bidang Evaluasi Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Kinerja Pelayanan;
- b. Subbidang Evaluasi Kinerja Pengawasan; dan
- c. Subbidang Evaluasi Kinerja Administrasi.

Pasal 2190

- (1) Subbidang Evaluasi Kinerja Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan, evaluasi kinerja pelayanan serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

- (2) Subbidang Evaluasi Kinerja Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja pengawasan, evaluasi kinerja pengawasan, investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai, serta melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi *Key Performance Indicators* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja strategik berbasis *Balanced Scorecard*.
- (3) Subbidang Evaluasi Kinerja Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan evaluasi kinerja administrasi, evaluasi kinerja administrasi, koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Bagian Kelima

Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal

Pasal 2191

Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut kepatuhan internal, serta penelitian, pemeriksaan, penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 2192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2191, Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan dan administrasi, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan dan administrasi, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas;

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan laporan masyarakat, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas; dan
- d. investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 2193

Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Pelaksanaan Tugas;
- b. Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 2194

- (1) Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan dan administrasi, investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.
- (2) Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut evaluasi kinerja pelayanan, pengawasan dan administrasi, investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.
- (3) Subbidang Analisis dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan laporan masyarakat, pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas, serta investigasi internal atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 2195

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Pusat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Analisis dan Tindak Lanjut Kepatuhan Internal.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2196

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2197

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
3. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

TATA KERJA

Pasal 2198

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan Instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 2199

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2200

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 2201

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 2202

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 2203

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 2204

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 2205

Rincian tugas Wakil Menteri Keuangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 2206

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Peraturan Perpajakan II bertindak sebagai *competent tax authority* berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 2207

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, dan Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral bertindak sebagai titik fokus (*focal point*) dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 2208

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi bertindak sebagai Juru Bicara Kementerian Keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 2209

Kepala Pushaka bertindak sebagai koordinator pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 2210

Pembagian tugas operasional pelaksanaan kebijakan antara Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal/Badan, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 2211

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat diikuti oleh Pejabat/pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Pemerintah Lainnya.

Pasal 2212

- (1) Setiap usulan rumusan kebijakan fiskal dari Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Badan Kebijakan Fiskal atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan merumuskan rekomendasi atas usulan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal/Badan terkait untuk mendapatkan tanggapan, sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan/Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.
- (3) Setiap usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal dari Badan Kebijakan Fiskal disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal/Badan terkait.
- (4) Direktorat Jenderal/Badan terkait atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan tanggapan atas usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan/Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.

Pasal 2213

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyampaikan program, kegiatan, data dan informasi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Pushaka.
- (2) Pushaka dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Sebagai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar menunjuk Pejabat setingkat eselon II sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan Pushaka.

Pasal 2214

- (1) Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Direktorat Jenderal/Badan/Pusat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2215

Pimpinan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disebut Ketua.

Pasal 2216

Apabila terjadi perubahan atau pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembagian tugas unit yang dibagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2217

Selama Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2218

Instansi vertikal Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2219

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2220

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sebelum diubah atau disesuaikan dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2221

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2222

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR